



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam perkara antara:

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association), suatu badan hukum berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia *Indonesian Coal Mining Association* Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-61.HT.01.03.TH.2007 tanggal 30 Juli 2007, dan akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) Nomor 01 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Masykur Burhan, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001602.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) dan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) No. 03 tanggal 12 November 2021, dibuat di hadapan Masykur Burhan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi yang telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001602.AH.01.08.TAHUN 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pertambangan

Halaman 1 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 1 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*), berkedudukan di Gedung Menara Kuningan Lt. 1, Unit A, Jl. HR. Rasuna Said, BLK X-7 Kav 5, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya, Pandu Patria Sjahrir, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukabumi Nomor 15, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 16 ayat (9) Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Anggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) Nomor 01 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Masykur Burhan, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001602.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*), memberikan kuasa kepada:

1. **ROMI EMIRAT, S.H., LL.M.**
2. **ERIE H. TOBING, S.H., LL.M.**
3. **ADAM M. SUTAN, S.H.**
4. **MICHAEL A.P. PANGARIBUAN, S.H.**
5. **LEONARDO P. SITORUS, S.H.**
6. **ADIRAMA TRI SATRIO WIRAWAN, S.H., LL.M.**
7. **NAUFAL FAUZAN PRATIKTO, S.H.**
8. **ANASTHASIA GLORIA C. STAMPFLI, S.H.***
9. **YOSHE AGATHA PATRICIA, S.H.***

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat-advokat dan *asisten advokat pada Kantor Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat 10210, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, dengan domisili elektronik : secretariat@apbi-icma.org;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Halaman 2 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 2 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SU 72 TAHUN 2023 tanggal 18 Desember 2023;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : F. BUDI PRAYITNO, S.H., M.S.T.A.
NIP : 19680402 199403 1 002
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
2. Nama : MUHAMMAD MASYHUD
NIP : 19720622 199803 1 002
Jabatan : Direktur Kepelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut
3. Nama : YUSTINUS DANAG R., S.H., M.Sc.
NIP : 19810612 200604 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
4. Nama : YULIA KURNIAWAN, S.H., M.H.
NIP : 19800702 200712 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
5. Nama : ERNITA TITIS DEWI
NIP : 19760710 200604 2 001
Jabatan : Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
6. Nama : NURDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP : 19840702 200712 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut
7. Nama : ANUNG TRIJOKO WASONO, S.H., M.H.
NIP : 19811107 200604 1 001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian Hukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut;

Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 3 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : ANWARUDIN
NIP : 19720622 199803 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut
9. Nama : WANDES T. RAJAGUKGUK, S.H., M.H.
NIP : 19841201 200712 1 001
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
10. Nama : AGUSTINUS FIRLIANTO, S.H.
NIP : 19830801 201012 1 003
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
11. Nama : MASRUROH RAHAYU
NIP : 19890419 201012 2 004
Jabatan : Subkorkel Kepelabuhanan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
12. Nama : YESI FEBRIANI
NIP : 19880204 201012 2 003
Jabatan : Koordinator Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut
13. Nama : SURYO PRATOMO
NIP : 19861201 200912 1 002
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda/Koordinator Kelompok Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
14. Nama : LUDY SAPUTRA, S.H., M.H.
NIP : 19830110 201012 1 002
Jabatan : Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
15. Nama : NIKO ARIEF SETYAWAN, S.H.
NIP : 19880822 201503 1 004

Halaman 4 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 4 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

16. Nama : REYNALDI SULTHAN ADILLA, S.H.

NIP : 19940806 202012 1 008

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

17. Nama : YEMIMAH FITRIE SIBAGARIANG

NIP : 19960220 201612 2 001

Jabatan : Penyusun Rencana Pentarifan dan Pelaporan Transportasi, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

18. Nama : RICARDO ALFRED S., S.H.

NIP : 19860404 200912 1 001

Jabatan : Penyusun Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut

19. Nama : KANDIK KURNIAWAN, S.H.

NIP : 19850101 201503 1 002

Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan KSLN, Setditjen Perhubungan Laut

20. Nama : AMIRUL MUKMININ

NIP : 19780903 200712 1 001

Jabatan : Pengevaluasi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta, dengan domisili elektronik : advokasi.rokum@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor 1, tanggal 24 Mei 2010, dibuat oleh dan dihadapan Nasril, S.H., Notaris Kota Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan sebagaimana Keputusan

Halaman 5 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 5 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-37656.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 29 Juli 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor : 1, tanggal 25 September 2023, dibuat oleh dan dihadapan Yuli Hanifah, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0168710, tanggal 2 Oktober 2023, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara;

Dalam hal ini diwakili oleh IKA PUSPARINI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara/17, RT.003, RW.005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pekerjaan Direktur Utama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Kristina Yuliani, S.H., LL.M. ;
2. Rieke Savitri, S.H.
3. Fauzul Abrar, S.H.
4. Kahlil R. Zen, S.E., S.H., M.Sc.
5. Raden Umar Faaris Permadi, S.H., LL.M. ;
6. Devita Zikra Rizqi Illahi, S.H., LL.M. ;
7. Dinda Ayu Saraswati, S.H. ;
8. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H. ;
9. Lorensia Perangin-angin, S.H. ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum "SAP Advocates", beralamat di Jalan Sungai Sambas I Nomor 118, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Januari 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA (GPEI), beralamat di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta

Halaman 6 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 6 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Nomor 13, tanggal 23 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Anggaran Rumah Tangga Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Nomor 13, tanggal 23 Agustus 2007, dibuat oleh dan dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Nomor 01 tanggal 6 April 2018, dibuat oleh dan dihadapan R. RINA AGUSTIAR, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005777.AH.01.07.TAHUN 2020, tanggal 27 April 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa Perkumpulan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Nomor : 2, tanggal 26 Agustus 2020, dibuat oleh dan dihadapan R. RINA AGUSTIAR, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Ham sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0001024.AH.01.08.TAHUN 2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. BENNY SOETRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.7, No.6, Jl. Letjen Soeprpto, Jakarta Pusat, pekerjaan Ketua Umum GPEI ;
2. TOTO DIRGANTORO, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.7, No.6, Jl. Letjen Soeprpto, Jakarta Pusat, pekerjaan Sekretaris Jenderal GPEI ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Marthin, S.H.;
2. Jogi AT Marpaung, S.H., M.Kn ;
3. Mikhael Ardianto Pradana, S.H., M.H. ;
4. Ignatius Ivan Nugraha, S.H. ;

Halaman 7 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 7 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "JM DIRGANTORO & ASSOCIATE LAW FIRM", beralamat di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.7, No.6, Jl. Letjen Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 014/JM Dirgantoro-SKK/I/2024, tanggal 22 Januari 2024;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/PEN-PPJS/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 10 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 31 Januari 2024 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 12 Februari 2024 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT GABUNGAN PERUSAHAAN EKSPOR INDONESIA (GPEI) dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi-1;

Halaman 8 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 8 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berkas lainnya dalam perkara a quo dan mendengar keterangan saksi, ahli serta Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 November 2023, yang didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Januari 2024, dengan mengemukakan dasar dan alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur.

(selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sengketa**").

II. KEWENANGAN MENGADILI PTUN JAKARTA

1. Penggugat mengajukan Gugatan ini ke PTUN Jakarta dengan dasar hukum sebagai berikut:

- 1.1. Pasal 47 UU PTUN menjelaskan bahwa kewenangan PTUN Jakarta adalah sebagai berikut:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

- 1.2. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN adalah:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan"

Halaman 9 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 9 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

1.3. Pasal 1 angka 9 UU PTUN mengatur definisi Keputusan Tata Usaha Negara ("**Keputusan TUN**") adalah:

"...suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

1.4. Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini adalah Tergugat) karena:

a. Bersifat final dalam arti lebih luas, berdasarkan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 ("**UU Administrasi Pemerintahan**") :

"...Selanjutnya, Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:...

...

... Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan."

b. Bersifat Individual:

"Yth. Direktur Utama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara

Halaman 10 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 10 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan surat Saudara Nomor DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 06 Mei 2021, hal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang di Perairan Muara Berau Pelabuhan Samarinda, ..."

c. Bersifat Konkret:

Bahwa Objek Sengketa bersifat konkret, dan berupa *beschikking* yang secara konkret berisi mengenai Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ("BUP") PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Menimbulkan Akibat Hukum:

Akibat diterbitkannya Objek Sengketa, BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara melaksanakan penetapan tarif awal jasa kepelabuhan BUP berdasarkan Objek Sengketa.

1.5. Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

1.6. Kemudian, Pasal 54 ayat (1) UU PTUN mengatur bahwa:

*Halaman 11 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 11 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat."

1.7. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat Objek Sengketa, dan Objek Sengketa merupakan Keputusan TUN di mana Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang tempat kedudukannya di Jakarta, maka PTUN Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus batal dan tidak sahnya Objek Sengketa.

III. PENGGUGAT TELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF

2. Sebelum mengajukan Gugatan ini, Penggugat telah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dengan mengirimkan:

- Surat No.043/APBI-ICMA/IX/2023 kepada Tergugat (Menteri Perhubungan Republik Indonesia), Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PR.202/1/18 PHB 2023 tentang Rekomendasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan pada Terminal *Ship to Ship* (STS) Perairan Muara Berau Kalimantan Timur tanggal 29 September 2023 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Upaya Keberatan**").

3. Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, dan kemudian baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023. Adapun, Upaya Keberatan pertama kali diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2023.

4. Selanjutnya, sampai tanggal Gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian dari Tergugat atas Upaya Keberatan.

5. Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:

*Halaman 12 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 12 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

6. Oleh karenanya, secara hukum, sudah sepatutnya Upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap dikabulkan oleh Tergugat dengan mempertimbangkan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan suatu penetapan keputusan sesuai dengan permohonan dalam Upaya Keberatan Penggugat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU Administrasi Pemerintahan.

7. Namun demikian, hingga tanggal Gugatan ini, Tergugat tidak pernah menerbitkan keputusan yang mengabulkan Upaya Keberatan Penggugat tersebut, dan oleh karenanya, untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan ini.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

8. Pasal 55 UU PTUN mengatur bahwa:

"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Artinya, pengajuan gugatan atas objek sengketa dapat dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak suatu objek sengketa diterima atau diumumkan.

9. Adapun, oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju oleh Objek Sengketa (*non-adressat*), maka ketentuan tenggat waktu 90 hari dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan TUN yang merugikan kepentingannya, sebagaimana Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 ("**SEMA 2/1991**") jo.

Halaman 13 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 13 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA 3/2015”) yang mengatur bahwa:

Angka 1 Bagian E Tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

“Tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”.”

10. Dalam Perkara *aquo*, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023. Namun demikian, Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa pada saat Sosialisasi Kegiatan Jasa Kepelabuhan di STS Muara Berau tanggal 30 Agustus 2023 (“Sosialisasi Objek Sengketa”) yang dilaksanakan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara berdasarkan Surat PT Pelabuhan Tiga Bersaudara No.DIR-PTB-HO/066-VIII/2023 perihal: Undangan tertanggal 23 Agustus 2023 di mana Penggugat termasuk sebagai daftar penerima undangan.

11. Tenggat waktu 90 hari dihitung sejak tanggal 30 Agustus 2023 dan berakhir pada tanggal 27 November 2023. Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat ke PTUN Jakarta melalui E-Court pada tanggal 27 November 2023 atau pada hari ke-90 sejak Penggugat pertama kali mengetahui Objek Sengketa.

Halaman 14 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 14 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Oleh karena itu, pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan tenggat waktu 90 hari sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 55 UU PTUN *jo.* SEMA 2/1991 *jo.* Angka 1 Bagian E SEMA 3/1015.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

13. Penggugat merupakan perkumpulan berbadan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-61.HT.01.03.TH.2007 tanggal 30 Juli 2007, dan akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Masykur Burhan, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001602.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021.

(selanjutnya dalam Gugatan ini disebut “**Anggaran Dasar**”)

14. Berdasarkan Anggaran Dasar, Penggugat adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Pengusaha Batubara Indonesia yang memiliki tujuan dan fungsi berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sebagai berikut:

a. Tujuan.

(i) membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Halaman 15 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 15 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri pertambangan batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

b. Fungsi.

Penggugat merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota, atau **antara para anggota dengan Pemerintah** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.

15. Untuk memenuhi dan menjalankan tujuan serta fungsinya, Penggugat dapat melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Pasal 9 Huruf b dan c Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut:

a. **menyampaikan informasi kepada Pemerintah** dan para anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan usaha pertambangan batubara;

b. **melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota** dalam rangka keikutsertaannya **dalam** pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.

VI. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT TERHADAP OBJEK SENGKETA

16. Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa:

*“Orang atau **badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan*

*Halaman 16 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 16 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

17. Lebih lanjut, Keputusan TUN dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai suatu keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, yang dalam hal ini Warga Masyarakat merupakan seseorang atau **badan hukum perdata** yang terkait dengan Keputusan TUN, sebagaimana dikutip:

Pasal 1 Ke-15 UU Administrasi Pemerintahan

“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.”

Pasal 87 huruf f UU Administrasi Pemerintahan

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

.....

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

18. Dalam mengajukan Gugatan *aquo*, Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. merupakan badan hukum perdata; dan
- b. kepentingannya dirugikan atas suatu Keputusan TUN yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

19. Sebagaimana telah Penggugat uraikan pada Angka 15.1 Gugatan, Penggugat merupakan suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia merujuk kepada Anggaran Dasar.

20. Kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa adalah karena dengan diberlakukannya

*Halaman 17 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 17 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tarif jasa kepelabuhanan berdasarkan Objek Sengketa secara nyata menimbulkan kerugian dan memberatkan anggota-anggota Penggugat karena:

- a. anggota-anggota Penggugat yang merupakan pemilik *floating crane* (yaitu kapal terapung yang dilengkapi dengan peralatan yang berguna untuk mengangkut muatan batubara, untuk selanjutnya disebut "**Floating Crane**") dirugikan karena hanya menerima tarif US\$1,15 per ton sementara BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara langsung mengenakan tarif sebesar US\$0,82 per ton yang dibayarkan di depan tanpa adanya pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut, proses bisnis yang semula dilakukan secara langsung (*business-to-business*), dengan adanya Objek Sengketa ini proses bisnis/pembayaran bagi pemilik Floating Crane menjadi dilakukan melalui BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, padahal BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tidak memberikan jasa pengangkutan menggunakan Floating Crane.
- b. anggota-anggota Penggugat yang merupakan pihak *shipper* (yaitu pihak yang mengirimkan batubara untuk kepentingan domestik atau ekspor, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Shipper**") dirugikan atas biaya BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebesar US\$0,82 per ton yang dibebankan kepada pihak Shipper, sehingga anggota-anggota Penggugat harus menanggung dua biaya tarif yang dikenakan untuk kegiatan jasa bongkar muat yang sama.
- c. Pengenaan biaya tambahan tersebut juga pada akhirnya dapat berdampak terhadap pada penurunan penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral karena meningkatnya biaya Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) sebagai komponen biaya pengurang dalam pembayaran atau penyeteroran PNBP.

Halaman 18 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 18 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya, dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Dasar Penggugat dan atas aspirasi dari anggota-anggota Penggugat yang terdampak akibat diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*.

21. Oleh karena Penggugat merupakan badan hukum perdata dan kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat dengan ini telah memenuhi syarat pengajuan gugatan dan karenanya memenuhi *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Perkara *aquo* terhadap Tergugat.

VI. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA AQUO

22. Pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. AL.203/1/18/PHB 2020 tertanggal 14 September 2020, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda.

23. Pada tanggal 4 Desember 2020, telah ditandatangani Perjanjian Konsesi tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda antara Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda ("**KSOP Samarinda**") dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang menunjuk BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai operator Pelabuhan Muara Berau selama 25 tahun ("**Perjanjian Konsesi**").

24. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sejak awal, penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diantaranya dilakukan dengan penunjukan langsung (tidak dengan mekanisme pelelangan) dan izin usaha PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang diterbitkan pada tahun 2010 seharusnya dengan sendirinya sudah tidak berlaku.

Halaman 19 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 19 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Terlepas dari hal tersebut, Penggugat secara aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi dan pembahasan mengenai penetapan tarif bongkar muat di Muara Berau yang dimulai sejak tahun 2021 atau setelah adanya Perjanjian Konsesi tersebut.

26. Pada tanggal 6 Januari 2021, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia ("GPEI") mengadakan pertemuan pembahasan kesepakatan tarif bongkar muat di Muara Berau. Dalam pertemuan tersebut, anggota-anggota Penggugat yang hadir tidak menyetujui tarif kepelabuhanan yang dibahas.

27. Pada tanggal 22 dan 28 Januari 2021, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara juga mengadakan pertemuan terkait sosialisasi tarif yang akan dikenakan. Namun, para Shipper dan pemilik Floating Crane juga menolak dan menyatakan keberatan adanya pengenaan biaya 5% dari tarif Alih Muat Barang (STS) per metrik ton untuk pelaksanaan Alih Muat Barang (STS) di Muara Berau tersebut.

28. Pada tanggal 27 April 2021, Penggugat kemudian menyampaikan Surat Nomor: 029/APBI-ICMA/IV/2021 perihal Keberatan Dan Permohonan Peninjauan Kembali Tarif Layanan Jasa Kepelabuhanan Di Fasilitas Alih Muat Muara Berau ("Surat No.029") kepada Tergugat. Setelahnya, Penggugat memahami bahwa belum ada kesepakatan terkait pengenaan tarif Alih Muat Barang untuk pelaksanaan Alih Muat Barang (STS) di Muara Berau.

29. Pada tanggal 8 Mei 2023, Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan pada Tergugat mengundang pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dan Penggugat dalam rangka pembahasan finalisasi proses bisnis Alih Muat Barang (STS) di Muara Berau, dan dalam pertemuan tersebut **tidak terdapat kesepakatan apapun terkait tarif**.

30. Namun demikian, pada tanggal 24 Juli 2023, **secara tiba-tiba** Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa. Objek Sengketa tersebut

Halaman 20 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 20 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali diketahui oleh Penggugat pada saat Sosialisasi Objek Sengketa pada tanggal 30 Agustus 2023.

31. Pada tanggal 26 September 2023, sebagai tindaklanjut atas Objek Sengketa, KSOP Samarinda menerbitkan Surat Nomor: AL.307/II/ 39KSOP.SMD-2023 kepada pemilik Floating Crane dan *floating loading facility* terkait himbauan untuk registrasi sistem ORBIT milik PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

32. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 29 September 2023, Penggugat telah melakukan upaya-upaya dalam rangka penolakan terhadap Objek Sengketa yakni:

(i) Penggugat menyampaikan Upaya Keberatan kepada Tergugat.

(ii) Penggugat menyampaikan Surat Nomor: 044/APBI-ICMA/IX/2023 kepada Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara perihal Hambatan Aktifitas Alih Muat Batubara di Pelabuhan Muara Berau Pasca Rekomendasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan.

33. Namun demikian, pada tanggal 29 September 2023, dengan didasarkan pada Objek Sengketa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara justru mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-HG-009-IX/2023 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Di Terminal Alih Muat Barang (STS) Muara Berau PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

34. Per tanggal 2 Oktober 2023, anggota-anggota Penggugat yang menggunakan pelabuhan Muara Berau tidak mendapatkan izin gerak kecuali mendaftar atau meregistrasi perusahaan pada sistem Orbit milik PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

35. Sampai diajukannya Gugatan *aquo*, Penggugat tetap tidak mendapatkan penyelesaian atas keberatan-keberatan terhadap diterbitkannya Objek Sengketa.

36. Penggugat mengajukan Gugatan ini karena Penggugat keberatan dan dirugikan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa.

Halaman 21 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 21 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, dimana penerbitan dan substansi Objek Sengketa:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Berikut ini Penggugat uraikan lebih lanjut pelanggaran-pelanggaran Tergugat atas peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa.

A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

38. Pada Objek Sengketa, Tergugat menyatakan bahwa usulan penetapan tarif oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal *Ship to Ship* Muara Berau telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip berikut:

"dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud telah sesuai:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan."

39. Namun demikian, walaupun Tergugat menyatakan penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada usulan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan Objek Sengketa nyatanya bertentangan dan melanggar peraturan perundang-

Halaman 22 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 22 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, baik secara aspek wewenang, prosedur, dan substansi, sebagaimana diuraikan berikut.

A.1. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Mencampuradukkan Wewenang Yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

40. Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diberikan wewenang untuk memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP terhadap usulan BUP terkait dengan penetapan jenis, struktur, dan golongan tarif jasa kepelabuhanan yang diusulkan dan akan diberlakukan oleh BUP, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut.

- a. Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”):

*“Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan **jenis, struktur, dan golongan tarif** yang ditetapkan oleh Pemerintah dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.”*

- b. Pasal 147 ayat (2) jo. Pasal 148 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (“PP Kepelabuhanan”):

Pasal 147 ayat (2) PP Kepelabuhanan

*“Tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan **jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan oleh Menteri** dan merupakan pendapatan Badan Usaha Pelabuhan.”*

Pasal 148 PP Kepelabuhanan

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai **jenis, struktur, dan golongan tarif jasa** kepelabuhanan,*

*Halaman 23 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 23 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme penetapan tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan dan jasa kepelabuhanan serta tarif jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan diatur dengan Peraturan Menteri.”

- c. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan Yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan (“**Permenhub 95/2015**”):

“Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada terminal yang penyediaan dan/atau pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif serta mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.”

- d. Pasal 16 ayat (5) jo. Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f jo. Pasal 18 ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (“**Permenhub 72/2017**”) sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 (“**Permenhub 121/2018**”):

Pasal 16 ayat (5) Permenhub 72/2017

“Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan

Halaman 24 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 24 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini."

Pasal 17 ayat (1) Permenhub 72/2017

"Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang perusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus **dikonsultasikan kepada Menteri."**

Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018

"berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP."

Pasal 18 ayat (1) huruf g Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018

"BUP dalam menetapkan **besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), **wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri.**"**

41. Uraian tersebut di atas merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP dan, pada peraturan perundang-undangan tersebut, **tidak ada satupun wewenang bagi Tergugat untuk menentukan cara atau skema pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang akan dilakukan pada pelabuhan atau terminal yang diselenggarakan oleh BUP.**

Halaman 25 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 25 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Namun demikian, pada Objek Sengketa yang diterbitkan dalam rangka Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018, Tergugat tidak hanya memberikan rekomendasi persetujuan penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang diusulkan oleh BUP, namun juga menentukan bahwa pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat **wajib** bekerjasama dengan BUP, sedangkan dalam penggunaan alat tambahan berupa Floating Crane dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama kemitraan, sebagaimana dikutip berikut.

*“..., tarif awal jasa kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran surat direkomendasikan dengan pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang dilaksanakan oleh **Perusahaan Bongkar Muat wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan**, sedangkan dalam penggunaan alat tambahan berupa Floating Crane dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama kemitraan.”*

43. Skema pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas **bukan** merupakan materi arahan dan pertimbangan Tergugat yang diterbitkan dalam Objek Sengketa berdasarkan Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018.

44. Selain itu, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Angka 44 s.d. 54 Gugatan, substansi Objek Sengketa juga justru bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan kepada Tergugat terkait dengan jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP.

45. Dalam hal ini, substansi Objek Sengketa telah menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang tidak efisien dan tidak kompetitif, sehingga bertentangan dengan tujuan dari wewenang yang diberikan sebagaimana konsideran huruf (a) Permenhub 72/2017, sebagai berikut.

“Menimbang:

*Halaman 26 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 26 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. bahwa dalam mendorong iklim investasi dan **menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif**, perlu dilakukan penataan kembali jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan;”

46. Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan pada Angka 50 s.d. 60 Gugatan, dengan diterbitkannya Objek Sengketa, pada faktanya telah terjadi inefisiensi dan persaingan tidak sehat karena pengguna jasa, diantaranya adalah anggota-anggota Penggugat, tidak mempunyai pilihan selain harus bekerjasama dengan BUP.

47. Oleh karena itu, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

48. Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mencampuradukkan wewenang yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, yang dikutip berikut.

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan **mencampuradukkan Wewenang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

- a. **di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau ;***
- b. **bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.”***

49. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada pencampuradukkan wewenang yang diberikan kepada Tergugat, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak sah Objek Sengketa.

Halaman 27 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 27 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa Oleh Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

50. Prosedur penerbitan Objek Sengketa dilakukan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, yang mewajibkan Pejabat Tata Usaha Negara memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat yang terbebani untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan, yang dikutip berikut.

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan

*"(2) Pejabat Pemerintahan memiliki **kewajiban**:*

...

*f. **memberikan kesempatan** kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan

*"Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah **setiap pihak yang terbebani** atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau **perwakilan**."*

51. Sebagaimana telah diuraikan pada Bagian VI Gugatan, Penggugat merupakan perwakilan Warga Masyarakat yang terbebani atas adanya Objek Sengketa karena anggota-anggota Penggugat (baik sebagai Shipper maupun pemilik Floating Crane) adalah pihak

*Halaman 28 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 28 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terbebani dan menanggung tarif yang dikenakan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

52. Tergugat juga telah mengakui bahwa Penggugat adalah salah satu pemangku kepentingan terkait penetapan tarif layanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Pelabuhan Muara Berau Samarinda, sebagaimana Surat Tergugat Nomor AL.301/10/12 Phb 2021 tanggal 8 Juni 2021 kepada Penggugat Perihal: Tanggapan Penyampaian Keberatan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Provinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Tergugat, yang dikutip berikut.

"Yth. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

*Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 029/APBI-ICMA/IV/2021 tanggal 27 April 2021 perihal Penyampaian Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Pembahasan Tarif Layanan Jasa Kepelabuhanan di Fasilitas Alih Muat Barnag (*Ship to Ship Transfer*) Pelabuhan Muara Berau Samarinda, secara prinsip Kementerian Perhubungan **senantiasa mempertimbangkan dan menindaklanjuti setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).**"*

53. Oleh karena itu, sudah seharusnya dan menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai perwakilan Warga Masyarakat yang akan terbebani untuk didengar pendapatnya sebelum diterbitkan Objek Sengketa.

54. Namun demikian, alih-alih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya, Tergugat selalu berdalih bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018 membatasi mekanisme

*Halaman 29 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 29 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP di mana konsultasi dan kesepakatan dilakukan hanya dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan yang ditentukan dalam peraturan yang Terugat terbitkan sendiri.

55. Padahal, secara kewenangan, Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub 121/2018 mengatur bahwa Terugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga harus mempertimbangkan kepentingan nasional, sebagaimana dikutip berikut.

*"f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, **dengan mempertimbangkan kepentingan nasional**, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;"*

56. Adanya kepentingan nasional yang diwakili oleh Penggugat tercermin dari fakta bahwa anggota-anggota Penggugat, yang juga merupakan pengguna jasa kepelabuhanan, mempunyai peran penting dalam ketahanan energi nasional karena anggota-anggota Penggugat memproduksi batubara lebih dari 70% dari total produksi nasional batubara, sebagaimana disampaikan dalam Surat Penggugat No. 042/APBI-ICMA/IX/2023 tanggal 29 September 2023 kepada Terugat, yang dikutip berikut.

*"Sebagai informasi produksi batubara dari anggota kami itu sekitar lebih dari 70% dari total produksi nasional. Adapun komoditas batubara yang diproduksi kemudian oleh pihak shipper dikapalkan ke luar negeri untuk tujuan ekspor dan ke domestik untuk kebutuhan dalam negeri yang mayoritasnya ke PLN Persero. Oleh karena itu, **peran anggota kami merupakan pengguna jasa kepelabuhanan yang punya peran penting dan strategis baik perekonomian dan ketahanan energi nasional.**"*

Halaman 30 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 30 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah cacat prosedural karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub 121/2018 karena dalam menerbitkan Objek Sengketa (i) Tergugat tidak memberikan kesempatan anggota-anggota Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang terbebani (melalui perwakilan asosiasi Penggugat) untuk didengar pendapatnya, dan (ii) Objek Sengketa diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan anggota-anggota Penggugat yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional.

58.

S

elain itu, sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, penerbitan Objek Sengketa juga cacat prosedural karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan Objek Sengketa tersebut.

59. Adanya pertimbangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebelum penerbitan Objek Sengketa tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam bagian Pertama, huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, dimana Tergugat harus menyampaikan kebijakan tersebut kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dikutip di bawah ini.

"PERTAMA: Para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut Menteri dan Kepala Lembaga, agar dalam setiap

*Halaman 31 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 31 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;"

60. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah cacat prosedur, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak sah Objek Sengketa.

A.3. Substansi Objek Sengketa Nyata-Nyata Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

61. Yang menjadi pokok permasalahan pada Perkara *aquo* adalah Tergugat pada Objek Sengketa menentukan bahwa pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar Muat **wajib** bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan dalam penggunaan alat tambahan berupa Floating Crane dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama kemitraan, sebagaimana dikutip berikut.

"..., tarif awal jasa kepelabuhanan sebagaimana tercantum pada lampiran surat direkomendasikan dengan pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang dilaksanakan oleh **Perusahaan Bongkar Muat wajib bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan, sedangkan dalam penggunaan alat tambahan berupa**

Halaman 32 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 32 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Floating Crane dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama kemitraan.”

62. Lebih lanjut, pada bagian Lampiran Objek Sengketa, Tergugat menentukan besaran tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal *Ship To Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur sebagai berikut.

NO	JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF
1.	PELAYANAN DOMESTIK		
	a. Bongkar Muat dengan <i>Crane</i> Kapal	per ton atau per m ³	Rp. 17.507,-
	b. Bongkar Muat dengan Alat Tambahan berupa <i>Floating Crane</i>	per ton atau per m ³	Rp. 28.270,-
2.	PELAYANAN EKSPOR IMPOR (INTERNASIONAL)		
	a. Bongkar Muat dengan <i>Crane</i> Kapal	per ton atau per m ³	USD 1,22
	b. Bongkar Muat dengan Alat Tambahan berupa <i>Floating Crane</i>	per ton atau per m ³	USD 1,97
Catatan: Sesuai laporan reviu pentarifan oleh BPKP Nomor PE.12.03/S1043/D1/03/2022, beban komponen biaya penggunaan alat <i>Floating Crane</i> dihitung sebesar Rp.16.445,- atau USD 1,15 per ton.			

63. Secara khusus, pada nomor 2 huruf a Lampiran Objek Sengketa tersebut, Pelayanan Ekspor Impor (International) Bongkar Muat Dengan *Crane* Kapal dikenakan tarif USD 1,22 per ton atau per m³.

64. Lebih lanjut, pada nomor 2 huruf b Lampiran Objek Sengketa tersebut, Pelayanan Ekspor Impor (International) Bongkar Muat Dengan Alat Tambahan Berupa *Floating Crane* dikenakan tarif USD 1,97 per ton atau per m³ dengan catatan beban komponen biaya penggunaan alat *Floating Crane* dihitung sebesar USD 1,15 per ton.

65. Objek Sengketa tersebut telah menyebabkan kekacauan dalam implementasi pengenaan tarif Pelayanan Ekspor Impor (*International*) Bongkar Muat Dengan Alat Tambahan Berupa *Floating Crane*.

66. Dengan didasarkan pada ketentuan yang disebut dalam Objek Sengketa tersebut, BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada prakteknya langsung mengenakan tarif sebesar USD 0,82 per ton atau per m³ yang dihitung berdasarkan kalkulasi sebagai berikut.

$$USD\ 1,97\ (Tarif) - USD\ 1,15\ (beban\ komponen\ biaya\ penggunaan\ alat\ Floating\ Crane) = USD,\ 082$$

Halaman 33 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 33 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dalam mengenakan tarif pelayanan sebesar USD 0,82 dilakukan tanpa adanya pelayanan jasa bongkar muat yang diberikan karena anggota-anggota Penggugat sebagai Shipper tetap harus menyewa dan membayar Floating Crane (FC) secara langsung kepada pemilik Floating Crane (FC).

68. Praktek pengenaan tarif tanpa adanya pelayanan yang dilakukan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tersebut **timbul akibat ketentuan** pada Objek Sengketa yang secara substansi **mewajibkan dan tidak memberikan pilihan lain** selain kegiatan alih muat barang yang wajib dikerjasamakan dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

69. Substansi Objek Sengketa tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas “no service, no pay” yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut.

a. Pasal 25 ayat (3) Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018 yang mengatur:

*“(3) Penyelenggara Pelabuhan dan BUP **dilarang memungut tarif jasa kepelabuhanan yang tidak ada pelayanan jasanya.**”*

b. Pasal 7 Permenhub 95/2015 yang mengatur:

*“Badan Usaha Pelabuhan dapat menerapkan harga jual (charge) terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan paling tinggi sebesar Biaya Pokok Produksi ditambah margin keuntungan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari biaya per unit **jasa kepelabuhanan yang diberikan atau disediakan.**”*

c. Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan

Halaman 34 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 34 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan ("Permenhub 15/2015") yang mengatur:

"Kegiatan kerjasama penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan tujuan:

...

d. **mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima**, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna."

70. Selanjutnya, substansi Objek Sengketa juga telah menciptakan inefisiensi, kondisi pasar monopoli dan persaingan tidak sehat, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagaimana diuraikan berikut.

71. Pertama, substansi Objek Sengketa telah menciptakan pelayanan jasa kepelabuhanan secara tidak efisien karena anggota-anggota Penggugat sebagai *shipper* harus membayar dua (2) beban biaya tarif atas jasa yang sama berupa pembayaran komponen biaya perusahaan bongkar muat sebesar USD 0,82 per ton kepada BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (tanpa ada jasa yang diberikan) dan biaya sesungguhnya kepada pemilik Floating Crane untuk kegiatan bongkar muat. Selain itu, pelayanan kegiatan Bongkar Muat dengan *Crane Kapal* juga menjadi tidak efisien karena adanya kenaikan tarif yang ditetapkan untuk kegiatan Bongkar Muat dengan *Crane Kapal* dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya penetapan tarif berdasarkan Objek Sengketa, yang pengenaan tarifnya dipungut langsung oleh KSOP.

72. Kedua, substansi Objek Sengketa telah menciptakan monopoli pasar karena kegiatan alih muat barang wajib hanya dikerjasamakan dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dan per tanggal 1 Oktober 2023 pelayanan kepelabuhanan hanya akan diberikan bagi

Halaman 35 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 35 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang telah melakukan penyesuaian dalam sistem yang dibuat BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

73. Ketiga, substansi Objek Sengketa yang menciptakan monopoli jasa kepelabuhanan di perairan Muara Berau tersebut juga bertentangan dengan semangat pemberian konsesi kepada BUP untuk menciptakan pelayanan jasa kepelabuhanan melalui persaingan sehat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan berikut.

d. Pasal 5 huruf b Permenhub 15/2015 yang mengatur:

"Kegiatan kerjasama penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan dilakukan dengan tujuan:

...

b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan jasa Kepelabuhanan melalui persaingan sehat."

e. Konsideran huruf (a) Permenhub 72/2017 yang mengatur:

"Menimbang:

a. bahwa dalam mendorong iklim investasi dan menciptakan tarif jasa kepelabuhanan yang efisien dan kompetitif, perlu dilakukan penataan kembali jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan;"

74. Sebagai perbandingan bagi Majelis Hakim yang terhormat, penerapan tarif jasa kepelabuhanan di perairan Taboneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diusahakan oleh BUP PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) **tidak membatasi skema kerjasama yang wajib dilakukan hanya dengan BUP pemegang perjanjian konsesi** sebagaimana ketentuan pada Objek Sengketa.

Halaman 36 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 36 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Tarif jasa kepelabuhanan di perairan Taboneo dikenakan hanya untuk jasa Penempatan Titik Pemuatan Terpadu (PTPT) yang terdiri antara lain untuk jasa kapal, jasa *transshipment equipment/TE*, dan jasa barang. Namun demikian, pada tarif jasa kepelabuhanan di perairan Taboneo tidak ada ketentuan yang mewajibkan dilakukan kerjasama hanya dengan BUP pemegang perjanjian konsesi.

76. Penggugat sendiri telah mengusulkan kepada Tergugat agar tarif dan jasa yang berlaku di perairan Taboneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjadi rujukan dalam penetapan tarif oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Muara Berau, Kalimantan Timur, sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 038/APBI-ICMA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang ditujukan kepada Tergugat.

77. Selanjutnya, Penggugat juga telah mengusulkan agar proses bisnis, termasuk diantaranya kontrak, penunjukan, tarif, dan pembayaran antara pemilik Floating Crane dengan Shipper tetap dilakukan secara *business-to-business (B2B)* dan tidak dilakukan melalui BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP dalam melaksanakan pelayanan kegiatan Bongkar Muat Ship to Ship (STS) seharusnya membuat pelayanan menjadi lebih efisien jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya BUP dimana pelayanan masih dilakukan oleh KSOP Samarinda.

78. Namun demikian, walaupun telah adanya usulan Penggugat tersebut, Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa yang secara substansi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas.

79. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena substansi Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan tidak sah Objek Sengketa.

B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN AUPB

Halaman 37 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 37 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Selain pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, prosedur penerbitan dan substansi Objek Sengketa juga melanggar AUPB yaitu diantaranya:

- a. asas kemanfaatan,
- b. asas ketidakberpihakan,
- c. asas kecermatan,
- d. asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan
- e. asas keterbukaan.

Asas kemanfaatan

81. Substansi Objek Sengketa melanggar asas kemanfaatan karena tidak memperhatikan manfaat secara seimbang kepentingan Pemerintah dengan Penggugat. Dalam hal ini, Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa yang substansinya sangat merugikan anggota-anggota Penggugat dan hanya mengedepankan peningkatan pendapatan dengan adanya pengusahaan jasa kepelabuhanan yang memperoleh fee konsesi.

82. Oleh karena itu, substansi Objek Sengketa melanggar asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf b UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip.

"Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

...

(5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;"

Asas ketidakberpihakan

83. Substansi dan prosedur penerbitan Objek Sengketa melanggar asas ketidakberpihakan karena tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan dilakukan secara diskriminatif.

84. Sebagaimana telah diuraikan pada Angka 54 Gugatan, walaupun Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat adalah salah satu pemangku kepentingan dalam penetapan tarif oleh BUP di perairan Muara Berau, faktanya Tergugat tiba-tiba menerbitkan Objek

*Halaman 38 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 38 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tanpa mempertimbangkan masukan dan keberatan Penggugat.

85. Oleh karena itu, substansi Objek Sengketa melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip.

"Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.;"

Asas kecermatan

86. Penerbitan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa karena tidak didukung dan didasarkan informasi dan pertimbangan mengenai kepentingan Warga Masyarakat yang terbebani.

87. Selain itu, sebagaimana diuraikan pada Angka 24 Gugatan, penerbitan konsesi BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga legalitas untuk melaksanakan konsesi dari BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tersebut patut dipertanyakan.

88. Oleh karena itu, substansi Objek Sengketa melanggar asas kecermatan sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip.

"Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum

Halaman 39 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 39 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

89. Sebagaimana telah diuraikan pada Angka 40 s.d. 49 Gugatan, penerbitan Objek Sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan mencampuradukkan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, Objek Sengketa melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip.

"Yang dimaksud dengan "asas tidak menyalahgunakan kewenangan" adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."

Asas keterbukaan

90. Penerbitan Objek Sengketa melanggar asas keterbukaan karena Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Objek Sengketa tidak mendapatkan akses dan memperoleh informasi terkait proses penetapan tarif oleh BUP di perairan Muara Berau serta mekanisme bisnis yang berlaku apabila tarif ditetapkan. Bahkan, sejak Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa tersebut pada tanggal 30 Agustus 2023 ketika dilaksanakan sosialisasi.

91. Oleh karena itu, penerbitan Objek Sengketa melanggar asas keterbukaan sebagaimana penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf f UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip.

"Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk

*Halaman 40 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 40 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.”

92. Atas pelanggaran-pelanggaran Tergugat terhadap peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

93. Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU PTUN mengatur bahwa:

Pasal 67 ayat (2) UU PTUN

*“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu **ditunda selama pemeriksaan sengketa** Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;”*

Penggugat dalam mengajukan Gugatan *aquo* dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa ditunda selama pemeriksaan sengketa ini apabila terdapat keadaan mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan.

Halaman 41 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 41 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat dengan ini mengajukan permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa ditunda selama pemeriksaan Perkara *aquo* dengan alasan sebagai berikut:

a. Dengan diterapkannya Objek Sengketa tersebut, anggota-anggota Penggugat harus mengeluarkan dua biaya tarif yang dikenakan untuk kegiatan jasa bongkar muat yang sama (tanpa menerima jasa dari BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara).

b. Pendapatan dari anggota-anggota Penggugat yang merupakan pemilik Floating Crane berkurang dikarenakan adanya Objek Sengketa yang, terlebih lagi, dibayarkan melalui BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

c. Apabila Objek Sengketa tersebut terus berlaku, maka potensi peningkatan biaya berkisar USD 70.000.000 per tahun bagi anggota-anggota Penggugat. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan anggota-anggota Penggugat.

95. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa selama pemeriksaan perkara *aquo* berlangsung.

VIII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan seluruh uraian tersebut di atas, maka adalah sangat berdasar hukum Penggugat mengajukan Gugatan ini, karenanya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sudi kiranya untuk menerima, memeriksa, mengadili dan mengabulkan Gugatan Penggugat ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang diajukan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara

Halaman 42 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 42 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Kalimantan Timur selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat Mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT): OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa pada romawi I halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah:

Halaman 43 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 43 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur".

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil – dalil PENGGUGAT pada angka 1.3 dan angka 1.4 halaman 3 s.d. 4 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "**UU 51/2009**"). Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil – dalil yang keliru karena Objek Sengketa bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam UU 5/1986 beserta perubahan-perubahannya.

3. Bahwa perlu diketahui bahwa suatu objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara haruslah berupa **Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final**. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan "**UU 51/2009**"), yang menyatakan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang **bersifat konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Halaman 44 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 44 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, unsur – unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Tertulis

Konsep tentang penetapan tertulis ini terdiri atas kata “penetapan” dan “tertulis”, penetapan dalam konsep ini menunjuk pada adanya “hubungan hukum” yang ditetapkan dalam keputusan yang bersangkutan yang dapat berupa kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, pemberian suatu status dan lain-lain, sedangkan kata “tertulis” dimaksudkan bahwa keputusan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan dan bukan lisan yang dapat memberikan gambaran tentang siapa yang membuat tulisan, mengenai apa tulisan dan kepada siapa tulisan ditujukan.

2) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Unsur ketiga ini terdiri atas konsep “Tindakan” dan “Hukum Tata Usaha Negara”, yang kurang lebih dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud tindakan hukum TUN adalah setiap perbuatan atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan.

4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Unsur keempat ini merupakan prasyarat bahwa setiap wewenang pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum TUN baik mengenai bentuk dari tindakan hukum serta isi hubungan hukum yang diciptakan harus ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas yang dimaksudkan agar setiap perbuatan atau tindakan badan atau jabatan TUN dalam rangka penyelenggaraan urusan

Halaman 45 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 45 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah khususnya dalam mengeluarkan penetapan tertulis selalu tunduk dan diawasi oleh hukum.

5) Bersifat konkret, individual dan final

Konkret, yaitu bahwa apa yang diputuskan dalam penetapan tertulis tersebut tidak abstrak melainkan telah jelas maksud dan tujuan mengenai hal tertentu.

Individual artinya, menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus tidak secara umum artinya harus jelas alamat yang dituju kepada siapa penetapan tertulis tersebut ditujukan.

Final artinya penetapan tertulis tersebut bersifat definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya.

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa yang dimaksud dengan konsep akibat hukum dalam pengertian KTUN menurut pasal ini adalah bahwa setiap penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau jabatan tata usaha negara dimaksudkan untuk menciptakan adanya perubahan hubungan hukum bagi si penerima keputusan baik itu yang bersifat positif atau negatif.

Bahwa **ke-enam unsur KTUN yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009** tersebut bersifat kumulatif, artinya bahwa agar suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dapat dikategorikan sebagai KTUN, maka harus memenuhi seluruh unsur tersebut.

5. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya telah keliru mendalilkan bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur final dan individual. Hal ini dapat TERGUGAT uraikan sebagai berikut:

a. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Final

Halaman 46 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 46 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada huruf a angka 1.4 halaman 3 Gugatan sebagai berikut:

"Bersifat final dalam arti lebih luas, berdasarkan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 ("UU Administrasi pemerintahan")

"...Selanjutnya, Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:...

...

...Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan."

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf d Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UU 30/2014**"), menyatakan sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. ...

b. ...

c. ...

*d. **bersifat final dalam arti lebih luas;**"*

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 87 huruf d UU 30/2014, menyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang."

Halaman 47 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 47 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa PENGGUGAT telah salah menafsirkan bahwa TERGUGAT sebagai Atasan Pejabat yang berwenang yang mengambil alih tugas Badan Usaha Pelabuhan (BUP) (*in casu* PT Pelabuhan Tiga Bersaudara) untuk menetapkan tarif awal kepelabuhanan pada Terminal *ship to ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur. Bahwa TERGUGAT bukanlah atasan BUP sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif awal jasa kepelabuhanan Terminal *ship to ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur.

4) Bahwa terlebih lagi Objek Sengketa hanya bersifat rekomendatif, yang memerlukan penetapan lebih lanjut oleh BUP untuk dapat berlaku pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, dimana BUP (*in casu* PT Pelabuhan Tiga Bersaudara) tidak terikat dengan rekomendasi TERGUGAT sebagaimana tercakup dalam Objek Sengketa. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor: SK-HG-009-IX/2023 tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tanggal 29 September 2023 ("**SK PTB 29 September 2023**"), yang menetapkan tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau yang berbeda dengan rekomendasi TERGUGAT dalam Objek Sengketa.

5) Bahwa selain itu, pada bagian perihal pada Objek Sengketa jelas tertulis "**Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur**", dimana kata "**Rekomendasi**" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ("**KBBI**") memiliki arti yaitu **saran yang menganjurkan** (membenarkan, menguatkan) (<https://kbbi.web.id/rekomendasi>).

Halaman 48 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 48 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut, dalam Objek Sengketa memuat **pertimbangan** penetapan nilai tarif awal jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal Alih Muat (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Kalimantan Timur.

Bahwa dalam Obyek Sengketa, TERGUGAT memberikan **pertimbangan** penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Kalimantan Timur dengan mengacu pada laporan hasil reviu pentarifan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menyampaikan **rekomendasi** persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Kalimantan Timur sebagaimana tertuang pada Lampiran Objek Sengketa.

6) Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara"*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta 2000 halaman 173, menyatakan sebagai berikut:

"...keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau jabatan TUN itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu macam akibat hukum definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua
Halaman 49 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 49 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya ada saat itu dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif.

Pertama: ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum:

Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar.”

b. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Unsur Individual

1) Bahwa materi muatan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum karena penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada terminal *ship to ship* di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur tidak menunjuk kepada orang atau badan hukum perdata secara khusus, melainkan berlaku secara umum yang berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Terminal *Ship to Ship* di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan antara lain:

“Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang

Halaman 50 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 50 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”.

Atau dengan kata lain, **Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan dalam Objek Sengketa berlaku secara umum di Terminal Ship to Ship di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur, dan BUKAN** hanya berlaku bagi para anggota PENGGUGAT

2) Bahwa penerapan tarif jasa awal kepelabuhanan di Terminal Ship to Ship di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur tidak hanya berlaku bagi para anggota PENGGUGAT, melainkan juga berlaku umum bagi setiap orang/badan usaha/asosiasi yang melaksanakan kegiatan di Terminal Ship to Ship di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur. Adapun asosiasi yang terkait dengan penerapan tarif jasa awal kepelabuhanan antara lain sebagai berikut:

- a. Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia (GPEI);
- b. Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);
- c. Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
- d. Indonesian National Shipowners Association (INSA);
- e. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) / Indonesian Logistic and Forwarder Association (ILFA).

3) Bahwa selanjutnya sehubungan dengan **Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu berupa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur individual**, kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan beberapa Putusan Perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

- a) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 29/G/2014/PTUN-Jkt yang menyatakan sebagai berikut:

*Halaman 51 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 51 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan resmi pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (tidak berubah dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009), unsur individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan, sedangkan dalam keputusan objek sengketa jelas tidak ditujukan secara individual melainkan ditujukan untuk semua orang yang berada dalam kawasan satuan ruang geografis trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional sehingga menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa terbukti tidak memenuhi syarat individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dalam sengketa ini tidak memenuhi syarat individual sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka eksepsi Kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan diterima”;

b) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 434/G/2022/PTUN-Jkt yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-29 – bukti T-27 berupa keputusan yang menjadi

Halaman 52 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 52 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa terdapat fakta bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang muatannya berisikan tentang tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprowinsi dan lintas antarnegara, yang ditujukan kepada umum dan tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim keputusan yang menjadi objek sengketa terbukti tidak memenuhi unsur "individual" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Objek Sengketa BUKAN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara**, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) (EXCEPTIE PERSONA STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO ;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan halaman 9 angka 20 yang pada intinya menyatakan antara lain bahwa kepentingan PENGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa karena dengan diberlakukannya penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan di Terminal *Ship to Ship* Muara Berau, Kalimantan Timur berdasarkan Objek Sengketa secara nyata

Halaman 53 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 53 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian dan memberatkan anggota-anggota
PENGGUGAT.

Bahwa dalil PENGGUGAT keliru, karena PENGGUGAT selaku asosiasi tidak dapat mewakili kepentingan seluruh para anggotanya untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PENGGUGAT yang tidak memberikan kewenangan bagi asosiasi (*in casu* PENGGUGAT) untuk mewakili para anggotanya kepada pihak manapun, dimana PENGGUGAT mencantumkan tujuan dan fungsi PENGGUGAT dalam Anggaran Dasar PENGGUGAT, sebagaimana tercantum dalam Gugatannya halaman 7 s.d halaman 8 angka 14 s.d angka 15 yang menyatakan sebagai berikut:

"14. Berdasarkan Anggaran Dasar, Penggugat adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Pengusaha Batubara Indonesia yang memiliki tujuan dan fungsi berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sebagai berikut:

a. Tujuan

(i) membina dan mengembangkan kemampuan kebiatan dan kepentingan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

(ii) menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri pertambangan batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.

b. Fungsi.

*Penggugat merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota atau **antara para anggota dengan Pemerintah** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan*

*Halaman 54 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 54 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah usaha industri pertambangan batubara serta
wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri.

15. Untuk memenuhi dan menjalankan tujuan serta fungsinya, Penggugat dapat melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Pasal 9 Huruf b dan c Anggaran Dasar yaitu sebagai berikut:

- a. **menyampaikan informasi kepada Pemerintah** dan para anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan usaha pertambangan batubara;
- b. **melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota** dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya”.

Bahwa dalam Anggaran Dasar PENGGUGAT tersebut tidak terdapat kewenangan bagi asosiasi (*in casu* PENGGUGAT) untuk mewakili para anggotanya untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun.

8. Bahwa **apabila terdapat pihak yang berkeberatan terhadap rekomendasi penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Ship to Ship Muara Berau, Kalimantan Timur, maka seharusnya anggota PENGGUGAT lah yang memiliki hak gugat untuk mengajukan keberatan atas penetapan dimaksud, dan bukan merupakan hak organisasi/ asosiasi/perkumpulan (*in casu* PENGGUGAT)**. Sehingga berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*.

9. Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada halaman 37 s.d. 40, dinyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi

Halaman 55 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 55 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan).

Kemudian Indroharto, S.H. menjelaskan terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, terbagi dalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

- a. Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa;
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung; dan
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan

Halaman 56 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 56 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat: Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;

b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;

c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;

d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada

Halaman 57 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 57 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar.

10. Bahwa dengan demikian, sesuai doktrin Indroharto, SH di atas, mengenai kepentingan dalam hubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan, PENGGUGAT harus dapat menunjukkan bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berdampak atau merugikan Penggugat secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), PENGGUGAT harus dapat menunjukkan tujuan yang hendak dicapai oleh PENGGUGAT dengan mengajukan proses gugatan.

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan A Quo**, oleh karenanya patut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE): UPAYA KEBERATAN ADMINISTRATIF PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI UPAYA ADMINISTRATIF

12. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 2 dan angka 3 halaman 5, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah menempuh upaya administrasi berupa Keberatan Administratif kepada TERGUGAT sebelum mengajukan gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif berupa **Keberatan Administratif melalui surat Nomor 043/APBI-ICMA/IX/2023 tanggal 29 September 2023**. Dimana Objek Sengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2023. Bahwa keberatan administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT melalui suratnya Nomor **043/APBI-ICMA/IX/2023 tanggal 29**

Halaman 58 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 58 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 tidak terkualifikasi sebagai Keberatan Administratif karena pengajuan keberatan tersebut telah melebihi batas waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014, dimana PENGUGAT mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 29 September 2023, sedangkan PENGUGAT telah mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 30 Agustus 2023. Oleh karena itu, Upaya Keberatan Administratif yang diajukan PENGUGAT kepada Menteri Perhubungan RI (TERGUGAT) telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sejak diketahuinya Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Adapun yang dimaksud dengan sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh KTUN sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma No. 6/2018"), yang menyatakan:

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat terlihat dengan jelas bahwasanya Keberatan Administratif yang diajukan PENGUGAT telah melewati batas waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya Keberatan Administratif paling lambat diajukan pada tanggal 27 September 2023, sedangkan PENGUGAT baru mengajukan

Halaman 59 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 59 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Administratif pada tanggal 29 September 2023. Sehingga Keberatan yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT BUKANLAH terkualifikasi sebagai Upaya Administratif.

14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili perkara Gugatan Tata Usaha Negara apabila PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perma No. 6/2018 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa selain Pasal 2 Perma No. 6/2018 di atas, Perma No. 6/2018 juga telah menyebutkan terkait Penyelesaian Sengketa di Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sehingga apabila upaya administratif telah ditempuh sesuai ketentuan, barulah PENGGUGAT dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 60 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 60 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Gugatan Penggugat Prematur Karena Penggugat Belum Mengajukan Upaya Administratif**. Oleh karenanya patut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

17. Bahwa dalam Gugatannya, PENGGUGAT pada umumnya mendalilkan adanya kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa. Namun demikian Posita Gugatan PENGGUGAT, antara lain pada halaman 10 angka 24 Gugatan, menyatakan sebagai berikut:

“Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sejak awal, penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diantaranya dilakukan dengan penunjukan langsung (tidak dengan mekanisme pelelangan) dan izin usaha PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang diterbitkan pada tahun 2010 seharusnya dengan sendirinya sudah tidak berlaku”.

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, **pada dasarnya selain berkeberatan terhadap Objek Sengketa, PENGGUGAT juga keberatan atas penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai pihak penerima konsesi atas wilayah perairan pada Terminal Alih Muat (Ship to Ship) Muara Berau, Kalimantan Timur**. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh PENGGUGAT, sehingga dalil Posita Gugatan *a quo* menjadi kabur dan bias.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (obscuurr libell)**. Oleh karenanya patut Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 61 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 61 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam perkara ini.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT.

I. TERGUGAT BERWENANG UNTUK MENETAPKAN OBJEK SENGKETA A QUO

21. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Poin A.1 angka 40 sampai dengan angka 49 halaman 13 sampai dengan 16 Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah mencampuradukan kewenangannya dalam menerbitkan Objek Sengketa.

Bahwa Dalil PENGUGAT tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, yang menyatakan sebagai berikut:

"berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP".

Bahwa selain itu, landasan terhadap skema pelaksanaan kegiatan alih muat yang dicantumkan TERGUGAT dalam Objek Sengketa, mengacu pada hasil revidi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Halaman 62 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 62 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKP) dalam Laporan Hasil Reviu BPKP atas Pentarifan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022, khususnya pada Opsi 2 dalam Laporan Hasil Reviu BPKP yang direkomendasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perhitungan tarif Opsi 2 berdasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan *ship to ship transfer* dilaksanakan *business to business (b to b)* antara *shipper* dengan pemilik *floating crane*. Hal ini berbeda dengan Opsi 1 yang berdasarkan pelaksanaan *ship to ship transfer* telah dilakukan sepenuhnya oleh BUP.

Oleh karena yang dipilih adalah Opsi 2, maka batang tubuh Objek Sengketa dicantumkan materi terkait dengan skema bisnis untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Sedangkan terhadap dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa dengan adanya tarif jasa kepelabuhanan menyebabkan anggota PENGUGAT tidak mempunyai pilihan merupakan dalil yang keliru karena tarif yang ditetapkan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara diberikan kepada masyarakat umum yang menggunakan jasa bongkar muat di wilayah Perairan Muara Berau, dan tidak hanya pengguna jasa yang menjadi anggota PENGUGAT. Bahkan pada dasarnya apabila terdapat anggota PENGUGAT yang tidak setuju atas penerapan tarif dimaksud, maka pihak yang berkeberatan tersebut dapat menggunakan jasa layanan kepelabuhanan di tempat lain yang berada di sekitar Muara Berau.

22. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut, TERGUGAT memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa. Oleh karenanya patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya.

Halaman 63 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 63 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. TAHAPAN DALAM PENETAPAN OBJEK SENGKETA
TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam *Opening Statement* di permulaan Jawaban ini, dimana pada dasarnya penerbitan Objek Sengketa antara lain didasarkan atas adanya Kepmenhub No. KP 382/2010 dan Kepmenhub No. KP 508/2010, yang kemudian menjadi landasan bagi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara melaksanakan kegiatan pengoperasian dan perusahaan jasa kepelabuhanan termasuk kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*) di wilayah Perairan Muara Berau. Oleh karena itu, mengingat PT Pelabuhan Tiga Bersaudara telah menjalankan kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*) di wilayah Perairan Muara Berau sejak tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 508 Tahun 2010 tentang Pemberiaan izin kepada Penyelenggara Pelabuhan Samarinda Bekerjasama dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk Mengoperasikan Perairan Muara Jawa dan Muara Berau sebagai Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfers*). Dengan demikian, penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai pelaksana kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda berdasarkan Konsesi, dilakukan berdasarkan Pasal 114 ayat (4) dan ayat (5) Permenhub No. PM 57/2020. Ketentuan Pasal 114 ayat (4) dan ayat (5) Permenhub No. PM 57/2020, menyatakan sebagai berikut:

“(4) Kegiatan perusahaan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut,

*Halaman 64 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 64 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dimaksud berdasarkan Konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah.

(5) Pemberian Konsesi dalam rangka pengusahaan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui mekanisme penugasan/penunjukan”.

24. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh TERGUGAT telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Permenhub No. PM 121/2018, salah satu syarat permohonan usulan rekomendasi penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan oleh Menteri Perhubungan adalah kesepakatan antara Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pada 26 Maret 2021, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan kesepakatan dengan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Samarinda terkait tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang Muara Berau melalui Berita Acara antara PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan DPD GPEI Kalimantan Timur, DPW APBMI Kalimantan Timur, DPC INSA Samarinda Nomor: DIR-PTB-HO/026-III/2021, 044.DPD.GPEI-Kaltim.03.2021, 016/BA.PTB/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/III/2021, 013/DPC-SMD/III/2021 tentang Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau;

Halaman 65 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 65 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa PT Pelabuhan Tiga Bersaudara menyampaikan surat permohonan rekomendasi penetapan tarif awal melalui surat Direktur Utama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara kepada Menteri Perhubungan Nomor: DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 06 Mei 2021 hal: Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, dengan usulan tarif bongkar muat *geared* dengan kapal *crane* sebesar USD1,5 per ton dan *gearless* dengan menggunakan *floating crane* sebesar USD2,5 per ton;

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Permenhub No. PM 7/2015, pada tahap mekanisme penyusunan bahan pertimbangan Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: AL.308/6/12/DJPL/2021 tanggal 08 Juni 2021 hal: Konsultasi Penetapan Tarif Awal Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam surat dimaksud disampaikan juga standar kinerja PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang menjadi tolak ukur pelayanan yang diberikan;

d. Bahwa setelah mendapat surat dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut, maka Sekretariat Jenderal melalui Biro Perencanaan melakukan penyusunan telaahan dan mengidentifikasi dokumen yang disampaikan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Adapun dokumen yang dimaksud yaitu hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama, telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa,

Halaman 66 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 66 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan *Service Level Agreement* (SLA), *Service Level Guarantee* (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan dan berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa;

e. Bahwa sehubungan dengan proses rekomendasi penetapan tarif dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengundang rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pada tanggal 06 Juli 2021 (sesuai surat Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Nomor: UND-308/Ses/Deputi 6/Marves/VII/2021) dan rapat virtual zoom meeting pada tanggal 12 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, dan tanggal 22 Juli 2021 sehubungan dengan surat PENGGUGAT Nomor: 029/APBI-ICMA/IV/2021 perihal: Penyampaian Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali Pembahasan Tarif Layanan Jasa Kepelabuhanan di Fasilitas Alih Muat Barang (STS) Pelabuhan Muara Berau Samarinda;

f. Bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, maka dalam rangka pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah diinstruksikan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas bagi masyarakat, maka Menteri menyampaikan kebijakan kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan ditetapkan. Sehubungan dengan adanya usulan tarif terkait *ship to ship* Muara Berau yang dikelola oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang akan berpengaruh pada pendapatan royalti atas batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maka diperlukan pertimbangan dari Menteri Koordinator

Halaman 67 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 67 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2021, TERGUGAT menyampaikan surat Nomor: PR.302/2/3 PHB 2021 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk meminta masukan dan pertimbangan terhadap penetapan tarif dengan usulan tarif bongkar muat terkoreksi pada *geared* dengan kapal *crane* sebesar USD1,4 per ton dan *gearless* dengan menggunakan *floating crane* sebesar USD2,3 per ton.

g. Bahwa terhadap usulan rekomendasi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah dilakukan rapat pembahasan pada tanggal 29 November 2021 (sesuai surat Kepala Biro Perencanaan Nomor: UM.207/21/7/Phb 2021) dan 06 Desember 2021 (sesuai surat Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Nomor UND-527/Ses/Deputi 6/Marves/VII/2021). Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, terdapat beberapa perhitungan beban biaya yang perlu dikonfirmasi, selain itu penyampaian rekomendasi penetapan tarif ini perlu dilakukan revaluasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI);

h. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan tanggapan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: B-0105/MENKO/MARVEST/IT.03.02/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal: Pertimbangan Atas Rencana Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau Samarinda, yang pada pokoknya menyampaikan pertimbangan rekomendasi penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan yang akan dilakukan oleh TERGUGAT perlu dilakukan kajian ulang oleh BPKP terhadap perhitungan tarif;

i. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, terbit Laporan Hasil Reviu BPKP atas Pentarifan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda

Halaman 68 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 68 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022, dimana BPKP memberikan 2 (dua) opsi penetapan tariff jasa kepelabuhanan ppada Terminal *Ship to Ship* Muara Berau Kalimantan Timur, yaitu:

- **Pada Opsi 1:** kegiatan bisnis pelayanan secara utuh (*full*) dilakukan oleh BUP, dimana investasi yang dilakukan secara keseluruhan sehingga mendapatkan tarif yang lebih besar dibandingkan Opsi 2. Adapun pada opsi ini juga tidak dapat diberlakukan kegiatan *passthrough*. Adapun *margin* pada Opsi 1 ini ditetapkan sebesar 17,5%;
- **Pada Opsi 2:** kegiatan bisnis mengakomodir *business to business (b to b)* antara *shipper* dengan pemilik *floating crane* dengan margin sebesar 15%.

j. Selanjutnya, menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu BPKP tersebut, maka dilakukan rapat koordinasi kembali antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Deputi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang juga mengundang BUP (PT Pelabuhan Tiga Bersaudara) dan PENGGUGAT sebanyak 6 (enam) kali pertemuan (masing-masing pada tanggal 3 April 2023, tanggal 6 April 2023, tanggal 14 April 2023, tanggal 03 Mei 2023, dan tanggal 08 Mei 2023, dan tanggal 15 Mei 2023), dimana pada salah satu pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan dengan Opsi 2. Selain itu, apabila terdapat perbedaan perhitungan tarif yang disampaikan APBI (*in casu* PENGGUGAT), maka disarankan untuk menyampaikan kajian besaran tarif sesuai dengan realisasi data di lapangan sebagai bahan evaluasi tarif di kemudian hari. Terhadap permintaan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT **tidak pernah** memberikan tanggapan dan penyampaian data realisasi di lapangan yang diminta oleh TERGUGAT;

Halaman 69 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 69 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023, diterbitkan surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PR. 202/1/18 PHB 2023 (Objek Sengketa) yang pada pokoknya memberikan rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan dengan telah mempertimbangkan hasil reviu BPKP dan masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sehingga dipilih Opsi 2, dengan tarif bongkar muat terkoreksi pada *geared* dengan kapal *crane* sebesar USD1,22 per ton dan *gearless* dengan menggunakan *floating crane* sebesar USD1,97 per ton;

l. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi terhadap rencana pemberlakuan tarif *ship to ship* di Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau pada tanggal 30 Agustus 2023, dimana saat itu PENGUGAT turut hadir dan mengetahui rekomendasi persetujuan penetapan tarif dimaksud, serta rencana penerapan/pelaksanaan tarif pelayanan akan diterapkan pada tanggal 01 Oktober 2023. Setelah dilakukan sosialisasi ini, maka dihimbau kepada para pelaku usaha di Terminal Alih Muat (*ship to ship*) Muara Berau khususnya Perusahaan *Floating Crane*, Perusahaan Bongkar Muat dan *Shipper* untuk melakukan registrasi melalui sistem ORBIT yang disiapkan oleh BUP (*in casu* PT Pelabuhan Tiga Bersaudara).

25. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGUGAT pada angka 28 dan angka 29 halaman 11 Gugatan, perlu TERGUGAT sampaikan **terdapat beberapa hal yang tidak disampaikan oleh PENGUGAT sebelum rapat pada tanggal 8 Mei 2023** bahwa dalam proses pengajuan rekomendasi tarif telah melalui mekanisme pertimbangan dan masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan kronologi sebagai berikut:

a. PT Pelabuhan Tiga Bersaudara menyampaikan surat permohonan rekomendasi tarif jasa kepelabuhanan kepada Menteri Perhubungan sesuai surat Nomor DIR-PTB-HO/047-V/2021 pada

Halaman 70 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 70 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2021, dengan telah dilengkapi dengan Berita Acara Kesepakatan antara Badan Usaha Pelabuhan (*in casu* PT Pelabuhan Tiga Bersaudara) dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan;

b. Bahwa TERGUGAT telah mempertimbangkan pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2017, dimana Menteri Perhubungan (*in casu* TERGUGAT) menyampaikan surat Nomor: PR.302/2/3 PHB 2021 tanggal 11 Oktober 2021 kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk meminta pertimbangan terhadap penetapan tarif alih muat di area *ship to ship* Muara Berau;

c. Terhadap usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor: B-0105/MENKO/MARVEST/ IT.03.02/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam pemberian rekomendasi persetujuan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal *Ship to Ship Transfer* Muara Berau, perlu dilakukan kajian/reviu oleh BPKP;

d. Selanjutnya, BPKP menyampaikan hasil reviu atas pentarifan melalui Laporan Hasil Reviu Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022, dimana dalam Laporan Hasil Reviu tersebut terdapat 2 (dua) opsi terhadap rekomendasi usulan penetapan tarif yaitu:

- 1) **Opsi 1** : dengan besaran tarif bongkar muat untuk *geared* dengan kapal *crane* USD1,42 per ton dan *gearless* menggunakan *floating crane* USD2,33 per ton;
- 2) **Opsi 2** : dengan besaran tarif bongkar muat untuk *geared* dengan kapal *crane* USD1,22 per ton dan *gearless* menggunakan *floating crane* USD1,97 per ton.

Menindaklanjuti laporan hasil reviu BPKP, telah dilakukan koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti dengan undangan rapat oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan

Halaman 71 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 71 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan pada tanggal 3 April 2023 dengan mengundang Kementerian Perhubungan (*in casu* TERGUGAT), PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Asosiasi Jasa Kepelabuhanan terkait (APBMI dan INSA), serta PENGUGAT. Pada kesempatan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyetujui penggunaan Opsi 2 dengan perusahaan *shipper* bisa berkontrak langsung dengan *floating crane*. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan (*in casu* TERGUGAT) mengundang beberapa kali rapat koordinasi sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga turut dihadiri oleh PENGUGAT untuk membahas detail perhitungan hasil reviu BPKP terhadap Opsi 2.

Dalam rapat dimaksud, PENGUGAT menyampaikan perhitungan yang berbeda dengan perhitungan pada hasil reviu BPKP, sehingga Kementerian Perhubungan (*in casu* TERGUGAT) meminta kepada PENGUGAT untuk menyampaikan kajian besaran tarif sesuai data realisasi di lapangan sebagai bahan evaluasi, setelah disampaikan rekomendasi penetapan tarif oleh TERGUGAT yang mengacu pada hasil reviu BPKP. Terhadap permintaan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan dan penyampaian data realisasi di lapangan yang diminta oleh TERGUGAT.

26. Bahwa dalil PENGUGAT angka 31 halaman 11 Gugatan yang pada intinya menyatakan antara lain bahwa pada tanggal 26 September 2023, sebagai tindaklanjut atas Objek Sengketa, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda menerbitkan Surat Nomor: AL.307/II/39KSOP.SMD-2023 kepada pemilik *Floating Crane* dan *Floating Loading Facility* terkait dengan himbauan untuk registrasi pada Sistem ORBIT milik PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, dan dalil PENGUGAT angka 34 halaman 12 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa antara lain pada tanggal 2 Oktober 2023, anggota-anggota PENGUGAT yang menggunakan Pelabuhan Muara Berau tidak mendapatkan izin gerak kecuali

Halaman 72 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 72 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar atau meregistrasi perusahaan pada sistem ORBIT milik PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas merupakan dalil yang keliru karena sebagai tindak lanjut rekomendasi tarif oleh Menteri Perhubungan (*in casu* TERGUGAT), pada tanggal 24 Juli 2023, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara selaku BUP melakukan sosialisasi dan membangun sistem ORBIT yang terintegrasi dengan pangkuan Rencana Kerja Bongkar Muat (RKBM) sehingga pelaku eksisting (dalam hal ini Perusahaan *Floating Crane/Floating Loading Facility*) harus melakukan registrasi pada sistem ORBIT. Adapun pelaksanaan registrasi tersebut bertujuan untuk mempermudah *shipper* menunjuk salah satu mitranya. Namun, dalam prosesnya hanya beberapa Perusahaan *Floating Crane/Floating Loading Facility* yang melakukan registrasi sehingga Penyelenggara Pelabuhan (KSOP Kelas II Samarinda) melakukan himbuan kepada para pemilik Perusahaan *Floating Crane/Floating Loading Facility* untuk menyesuaikan dengan sistem yang dibangun oleh BUP. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa sistem ORBIT tersebut merupakan bentuk percepatan layanan melalui digitalisasi serta penguatan pengawasan terhadap kegiatan alih muat barang yang sejalan dengan reformasi tata kelola pelabuhan, sebagaimana tercantum dalam Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

27. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 39 halaman 13 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada usulan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena pernyataan PENGGUGAT bertentangan dengan hasil revidi yang dilakukan oleh BPKP, dimana sesuai dengan Laporan Hasil Revidi Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022 bahwa proses, mekanisme dan jenis, struktur, golongan atas pentarifan yang dilakukan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada area konsesi

Halaman 73 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 73 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ship to ship di Perairan Muara Berau Samarinda telah sesuai dengan Permenhub No. PM 72/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. PM 121/2018 dan Permenhub No. PM 95/2015.

28. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 41 halaman 15 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa skema pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang ditentukan sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan materi arahan dan pertimbangan TERGUGAT dalam Objek Sengketa.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena landasan terhadap skema pelaksanaan kegiatan alih muat yang dicantumkan TERGUGAT dalam Objek Sengketa, mengacu pada Laporan Hasil Reviu BPKP atas Pentarifan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022 dalam Opsi 2 yang direkomendasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perhitungan tarif Opsi 2 didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan *ship to ship transfer* dilaksanakan secara *business to business (b to b)* antara *shipper* dengan pemilik *floating crane*. Hal ini berbeda dengan Opsi 1 yang didasarkan pelaksanaan *ship to ship transfer* telah dilakukan sepenuhnya oleh BUP.

Oleh karena opsi yang dipilih adalah Opsi 2, maka batang tubuh Objek Sengketa dicantumkan materi terkait dengan skema bisnis untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Sedangkan terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dengan adanya tarif jasa kepelabuhanan menyebabkan anggota PENGGUGAT tidak mempunyai pilihan merupakan dalil yang keliru karena tarif yang ditetapkan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara **diberikan kepada masyarakat umum yang menggunakan jasa bongkar muat di wilayah Perairan Muara Berau, dan tidak hanya pengguna jasa yang menjadi anggota PENGGUGAT.** Bahkan pada dasarnya apabila terdapat

Halaman 74 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 74 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PENGGUGAT yang tidak setuju atas penerapan tarif dimaksud, maka pihak yang berkeberatan tersebut dapat menggunakan jasa layanan kepelabuhanan di tempat lain yang berada di sekitar Muara Berau.

Selain itu, dalil PENGGUGAT juga mencampuradukkan antara pemberian hak dalam perjanjian konsesi yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan sebagai Operator Pelabuhan dengan keberatan PENGGUGAT terkait dengan penerapan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) di Perairan Muara Berau. Sebagai operator pelabuhan di wilayah perairan *Ship to Ship Transfer* Muara Berau, maka PT Pelabuhan Tiga Bersaudara berhak melakukan pengenaan tarif terhadap layanan jasa kepelabuhanan kepada pengguna jasa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Muara Berau Di Pelabuhan Samarinda Nomor: AL.302/6/11/KSOP.SMD-2020 dan Nomor: SPK/KSOP-PTB/007/XII-2020 tanggal 04 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Konsesi STS Muara Berau 04 Desember 2020**"), PT Pelabuhan Tiga Bersaudara memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan perawatan, penggantian fasilitas Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau dan Fasilitas Penunjang yang diperlukan secara berkala sesuai rencana investasi;
- c. menyediakan dan memelihara kelayakan kolam dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi;
- d. bertanggungjawab dalam pengelolaan, pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pada Area Konsesi sesuai

Halaman 75 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 75 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di lingkungan area konsesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. memberikan pelayanan kepada pengguna Jasa Kepelabuhanan sesuai dengan Standar Kinerja Pelayanan Operasional yang ditetapkan oleh

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda;

g. menjamin kondisi Area Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang laik operasi, sesuai dengan hasil penilaian Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Konsesi;

h. menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban pada wilayah Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang di Area Konsesi termasuk ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan serta perlindungan lingkungan maritim;

i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan untuk mempertahankan kelancaran kepelabuhan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau; dan

j. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 76 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 76 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam jenis-jenis jasa kepelabuhanan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerjasama Bentuk lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan (selanjutnya disebut "**Permenhub No. PM 48/2021**"). Selain itu, konsekuensi dari konsesi perairan yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim atas kegiatan alih muat (*ship to ship*) di area Terminal *Ship to Ship* Muara Berau yang menjadi area konsesi.

Selain itu, Badan Usaha Pelabuhan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan fasilitas pendukung operasional sesuai perjanjian konsesi maka pada akhir konsesi akan diserahkan kepada negara. Sama halnya, dengan pemberian hak kepada PT Pelindo untuk pengelolaan pelabuhan di daratan. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan atau bongkar muat harus melalui operator pelabuhan yang ditunjuk.

29. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT angka 50 halaman 16 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa prosedur penerbitan Objek Sengketa dilakukan dengan tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30 Tahun 2004, yang mewajibkan negara memberikan kesempatan kepada warga negara yang terbebani untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan, serta dalil PENGUGAT angka 57 halaman 18 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT adalah cacat prosedural karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub No. PM 121/2018 karena dalam menerbitkan Objek Sengketa TERGUGAT tidak memberikan kesempatan anggota-anggota PENGUGAT sebagai warga masyarakat yang terbebani (melalui

Halaman 77 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 77 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT) untuk didengar pendapatnya, dan Objek Sengketa diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan anggota-anggota PENGGUGAT yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan tidak mendasar karena berdasarkan ketentuan Permenhub No. PM 72/2017 *juncto* Permenhub No. PM 121/2018, mekanisme konsultasi besaran tarif dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dimana kesepakatan dilakukan antara Badan Usaha Pelabuhan dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Permenhub No. PM 72/2017 jo. Permenhub No. PM 121/2018 menyatakan sebagai berikut:

"konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:

- 1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Ship owners Association (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan*
- 2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA";*

Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa telah mempertimbangkan keterwakilan para pengguna jasa di bidang kepelabuhanan, sehingga telah mewakili aspirasi para pengguna jasa terhadap usulan tarif jasa kepelabuhanan yang diusulkan.

*Halaman 78 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 78 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kepentingan beberapa anggota PENGGUGAT (*shipper dan floating crane*) dalam penetapan tarif jasa kepelabuhanan alih muat (*ship to ship*) telah TERGUGAT akomodir sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Permenhub No. PM 72/2017 jo. Permenhub No. PM 121/2018, dimana beberapa anggota PENGGUGAT (*shipper dan floating crane*) juga merupakan anggota Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI). Namun tidak menutup keterlibatan PENGGUGAT, dimana hal ini dibuktikan pada **proses penerbitan Objek Sengketa juga mengundang pihak-pihak terkait termasuk PENGGUGAT untuk merumuskan proses bisnis terhadap Opsi 2 yang direkomendasikan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.**

Bahwa PT Pelabuhan Tiga Bersaudara mengusulkan rekomendasi tarif jasa kepelabuhanan kepada Menteri Perhubungan (*in casu* TERGUGAT) melalui surat Nomor: DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang dilengkapi dengan kesepakatan dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan, salah satunya Dewan Pimpinan Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Kalimantan Timur. Kesepakatan ini telah disepakati pada tanggal 26 Maret 2021.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT pada Gugatan angka 26 halaman 11 yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, DPD GPEI mengadakan pertemuan pembahasan kesepakatan tarif bongkar muat di Muara Berau adalah dalil yang keliru, karena pada dasarnya pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses sosialisasi dan proses kesepakatan besaran tarif jasa kepelabuhanan yang akan diusulkan oleh BUP kepada TERGUGAT yang pada akhirnya disepakati pada tanggal 26 Maret 2021.

Bukti terkait dengan keterlibatan PENGGUGAT dalam pembahasan tersebut, juga dibuktikan dengan adanya surat PENGGUGAT kepada

Halaman 79 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 79 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Nomor: 029/APBI-ICMA/IV/2021 tanggal 27 April 2021
perihal: Penyampaian Keberatan dan Permohonan Peninjauan Kembali
Pembahasan Tarif Layanan Jasa Kepelabuhanan di Fasilitas Alih Muat
Barang (*Ship to Ship Transfer*) Pelabuhan Berau Samarinda, yang telah
TERGUGAT jawab melalui Surat TERGUGAT Nomor: AL.301/10/12
PHB 2021 tanggal 8 Juni 2021 hal: Tanggapan Penyampaian
Keberatan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Perairan Muara
Berau Provinsi Kalimantan Timur, yang pada pokoknya menyatakan:

1. PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP di Terminal Alih Muat (*Ship to Ship*) Muara Berau Kalimantan Timur masih berproses dalam pengusulan tarif layanan jasa kepelabuhanan.
2. Sesuai mekanisme, konsep usulan tarif yang disusun oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan. Sehingga, TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT dapat memberikan masukan terhadap penetapan tarif melalui Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan.

Namun, sampai dengan penyampaian surat TERGUGAT kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tanggal 11 Oktober 2021, tidak terdapat tanggapan dari PENGGUGAT ataupun masukan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan yang telah mengakomodir masukan dari PENGGUGAT, sehingga proses dilanjutkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, untuk mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Adapun surat TERGUGAT Nomor: AL.301/10/12 PHB 2021 tanggal 8 Juni 2021 hal: Tanggapan Penyampaian Keberatan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Provinsi Kalimantan Timur yang disampaikan kepada PENGGUGAT tersebut merupakan tanggapan atas keberatan pelaksanaan Alih Muat Barang di Muara Berau yang PENGGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, **sehingga**

Halaman 80 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 80 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tidak dalam arti mengakui PENGGUGAT sebagai salah satu pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat TERGUGAT tersebut, yang menyatakan bahwa **terhadap pengusulan tarif jasa kepelabuhanan alih muat *ship to ship* di Muara Berau yang masih berproses maka TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk dapat memberikan masukan terhadap penetapan tarif melalui Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan.**

Bahwa selain itu, pertemuan yang dilaksanakan sebelum ditandatangani kesepakatan tanggal 26 Maret 2021 yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan Asosiasi Pengguna Jasa dan/ atau *shipper* dan pemilik *floating crane*, merupakan proses untuk menyepakati besaran tarif jasa kepelabuhanan yang akan diusulkan dan **bukan merupakan sosialisasi terhadap besaran tarif yang akan dikenakan sebagaimana dalil PENGGUGAT.**

30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 58 halaman 19 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa juga cacat prosedural karena TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tanpa mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan Objek Sengketa tersebut.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan mengada-ada karena TERGUGAT telah melibatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penetapan tarif jasa kepelabuhanan alih muat (*ship to ship*), dan telah memberikan pertimbangan dalam penetapan tarif jasa kepelabuhanan alih muat (*ship to ship*) Muara Berau yang tercantum dalam Objek Sengketa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya revidu oleh BPKP melalui Laporan Hasil Revidu BPKP Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022 dalam proses penetapan tarif jasa kepelabuhanan alih muat (*ship to ship*), hal tersebut sebagaimana pertimbangan dan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada TERGUGAT sebagaimana surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan

Halaman 81 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 81 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi Nomor: B-0105/MENKO/ MARVEST/IT.03.02/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal: Pertimbangan Atas Rencana Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP Pada terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau, Samarinda. **Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengadakan beberapa kali rapat koordinasi yang juga turut melibatkan PENGGUGAT.**

31. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 67 dan angka 68 halaman 21 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa pengenaan tarif dilakukan tanpa adanya pelayanan yang dilakukan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, karena anggota PENGGUGAT sebagai *shipper* tetap harus menyewa dan membayar *floating crane* secara langsung kepada pemilik *floating crane*. Hal tersebut timbul akibat ketentuan pada Objek Sengketa yang secara substansi mewajibkan dan tidak memberikan pilihan lain selain kegiatan alih muat barang yang wajib dikerjasamakan dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena dalam pelaksanaan Perjanjian Konsesi STS Muara Berau 04 Desember 2020, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara diberikan mandat sebagai operator pelabuhan, dimana dalam pelaksanaannya BUP diwajibkan untuk memberikan layanan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Konsesi STS Muara Berau 04 Desember 2020. Hal tersebut tentunya sama halnya dengan PT Pelindo (Persero) dalam pengelolaan pelabuhan di wilayah daratan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan atau bongkar muat harus melalui operator pelabuhan yang ditunjuk.

32. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 69 halaman 21 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Substansi Objek Sengketa bertentangan dengan asas "*no service, no pay*"

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena berdasarkan Perjanjian Konsesi STS Muara Berau 04 Desember 2020, PT

Halaman 82 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 82 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tiga Bersaudara memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Perjanjian Konsesi tersebut, yaitu:

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Area Konsesi sesuai dengan Perjanjian Konsesi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan perawatan, penggantian fasilitas Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau dan Fasilitas Penunjang yang diperlukan secara berkala sesuai rencana investasi;
- c. menyediakan dan memelihara kelayakan kolam dan fasilitas pelabuhan di Area Konsesi;
- d. bertanggungjawab dalam pengelolaan, pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pada Area Konsesi sesuai dengan Izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di lingkungan area konsesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pelayanan kepada pengguna Jasa Kepelabuhanan sesuai dengan Standar Kinerja Pelayanan Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda;
- g. menjamin kondisi Area Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang laik operasi, sesuai dengan hasil penilaian Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Konsesi;
- h. menjaga keselamatan, keamanan, ketertiban pada wilayah Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang di Area Konsesi

Halaman 83 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 83 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan serta perlindungan lingkungan maritim;

- i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan untuk mempertahankan kelancaran kepelabuhan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau; dan
- j. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam jenis-jenis jasa kepelabuhanan dalam Permenhub No. PM 48/2021. Selain itu, konsekuensi dari konsesi perairan yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP salah satunya adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim atas kegiatan alih muat (*ship to ship*) di area Terminal *Ship to Ship* Muara Berau yang menjadi area konsesi.

33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 71 halaman 22 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Substansi Objek Sengketa telah menciptakan pelayanan jasa kepelabuhanan secara tidak efisien karena anggota-anggota PENGGUGAT sebagai *shipper* harus membayar 2 (dua) beban biaya tarif atas jasa yang sama berupa pembayaran komponen biaya perusahaan bongkar muat sebesar USD0,82 per ton kepada BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (tanpa ada jasa yang diberikan) dan biaya sesungguhnya kepada pemilik *floating crane* untuk kegiatan bongkar muat. Selain itu, pelayanan kegiatan bongkar muat dengan *crane* kapal juga menjadi tidak efisien karena adanya kenaikan tarif yang ditetapkan untuk kegiatan bongkar muat dengan *crane* kapal dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya penetapan tarif berdasarkan Objek Sengketa yang pengenaan tarifnya dipungut langsung oleh KSOP.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan tidak berdasar, karena pengenaan tarif layanan sebesar USD0,82 yang dibayarkan kepada BUP (*in casu* PT Pelabuhan Tiga Bersaudara) tersebut mengacu pada hasil revidi BPKP dalam Laporan Hasil Revidi atas Pentarifan pada

Halaman 84 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 84 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang mencakup sebagai berikut:

- a. beban biaya *fee* konsesi yang dibayarkan menjadi PNBP Kementerian Perhubungan sebesar USD0,10;
- b. beban biaya operasional BUP sebesar USD0,11;
- c. beban biaya PBM sebesar USD0,60; dan
- d. margin keuntungan sebesar USD0,02.

Sedangkan beban biaya *floating crane* yang dihitung oleh BPKP sebesar USD1,15, dimana sesuai rekomendasi BPKP pada Opsi 2 ini mewadahi pelaksanaan *ship to ship transfer* dilaksanakan secara *business to business (b to b)* antara *shipper* dengan pemilik *floating crane* sehingga pelaksanaan di lapangan dilaksanakan dengan kerjasama kemitraan. Adapun pengenaan biaya tarif pelayanan yang dipungut oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara merupakan perwujudan pengembalian investasi untuk meningkatkan produktivitas pelayanan seperti penyediaan operasional sarana *Accommodation Work Barge* untuk pelayanan kepabeanan, kapal patroli pengawasan, kapal tunda untuk membantu pelaksanaan bongkar muat, rencana pengadaan *floating crane* serta pengembangan sistem yang terintegrasi dengan *Inaportnet* untuk mempermudah pengguna jasa dalam pemberian layanan jasa kepelabuhanan. Selain itu, fasilitas pendukung operasional sesuai perjanjian konsesi maka pada akhir konsesi akan diserahkan kepada negara.

34. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT angka 72 dan angka 73 halaman 22 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa substansi Objek Sengketa telah menciptakan monopoli pasar karena kegiatan alih muat barang wajib hanya dikerjasamakan dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dan per tanggal 1 Oktober 2023, dan pelayanan kepelabuhanan hanya akan

Halaman 85 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 85 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan penyesuaian dalam sistem yang dibuat BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena bahwasanya konsesi merupakan pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu. Setelah dilaksanakan perjanjian konsesi, maka perlu ditetapkan tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan terhadap layanan kegiatan operasional kepelabuhanan. Adapun monopoli pasar merupakan bentuk untuk mengarahkan pengguna jasa menggunakan salah satu layanan atau lokasi tertentu. Hal ini tentunya berbeda dengan Objek Sengketa, dimana Objek Sengketa tidak mengarahkan untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di area *ship to ship* Muara Berau, Bahkan pada dasarnya apabila terdapat anggota PENGGUGAT yang tidak setuju atas penerapan tarif dimaksud, maka pihak yang berkeberatan tersebut dapat menggunakan jasa layanan kepelabuhanan di tempat lain yang berada di sekitar Muara Berau.

35. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 74 halaman 22 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT membandingkan dengan penerapan tarif jasa kepelabuhanan di perairan Taboneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diusahakan oleh BUP PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) tidak membatasi skema kerjasama yang wajib dilakukan hanya dengan BUP pemegang perjanjian konsesi sebagaimana ketentuan dalam Objek Sengketa.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena pada dasarnya penerapan tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal *Ship to Ship* di Perairan Taboneo, belum sesuai dengan ketentuan Permenhub No. PM 72/2017 *juncto* Permenhub No. PM 121/2018, dimana sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan antara BUP dengan para pengguna jasa, sehingga belum ada rekomendasi penetapan tarif jasa

Halaman 86 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 86 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepelabuhanan yang diterapkan. Oleh karenanya, penerapan tarif di Perairan Taboneo tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan *ship to ship*.

36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

III. OBJEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 81 sampai dengan angka 82 halaman 24 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Substansi Objek Sengketa melanggar asas kemanfaatan karena tidak memperhatikan manfaat secara seimbang kepentingan Pemerintah dengan PENGGUGAT.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan mengada-ada karena pada dasarnya dalam proses penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Permenhub No. PM 72/2017 *juncto* Permenhub No. PM 121/2018, yaitu terdapat dan telah dilakukan mekanisme konsultasi besaran tarif oleh BUP dimana kesepakatan dilakukan dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan. Oleh karena itu, TERGUGAT sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dengan melaksanakan rekomendasi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan hasil revidi BPKP. Sehingga penerbitan Objek Sengketa tentunya telah memperhatikan asas kemanfaatan secara seimbang kepentingan Pemerintah dengan PENGGUGAT.

38. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 83 sampai dengan angka 84 halaman 24 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa substansi dan prosedur penerbitan Objek

Halaman 87 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 87 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa melanggar asas ketidakberpihakan karena tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan dilakukan secara diskriminatif.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan mengada-ada karena telah dilakukannya mekanisme konsultasi besaran tarif oleh Badan Usaha Pelabuhan, dimana kesepakatan dilakukan antara Badan Usaha Pelabuhan dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan sebagaimana ketentuan Permenhub No. PM 72/2017 jo. Permenhub No. PM 121/2018, hal tersebut menjadi gambaran yang jelas bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak melakukan tindakan yang diskriminatif sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

39. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 86 sampai dengan angka 88 halaman 25 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar asas kecermatan karena tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Objek Sengketa karena tidak didukung dan didasarkan informasi dan pertimbangan mengenai kepentingan warga masyarakat yang terbebani. Selain itu penerbitan konsesi BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena pada dasarnya penerbitan Objek Sengketa antara lain didasarkan atas adanya Kepmenhub No. KP 382/2010 dan Kepmenhub No. KP 508/2010, yang kemudian menjadi landasan bagi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara melaksanakan kegiatan pengoperasian dan perusahaan jasa kepelabuhanan termasuk kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*) di wilayah perairan Muara Berau. Oleh karena itu, mengingat PT Pelabuhan Tiga Bersaudara telah menjalankan kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*) di wilayah perairan Muara Berau sejak tahun 2010 sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 508/2010 tentang Pemberiaan izin kepada Penyelenggara Pelabuhan Samarinda

*Halaman 88 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 88 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekerjasama dengan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk Mengoperasikan Perairan Muara Jawa dan Muara Berau sebagai Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfers*). Dengan demikian, penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai pelaksana kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda berdasarkan Konsesi, dilakukan berdasarkan Pasal 114 ayat (4) dan ayat (5) Permenhub No. PM 57 Tahun 2020, dan bahkan setelah melalui proses reviu BPKP.

40. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 89 halaman 25, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan karena mencampuradukkan kewenangan yang diberikan.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru dan tidaklah mendasar karena penerbitan Objek Sengketa didasarkan atas kewenangan TERGUGAT yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ketentuan Pasal 18 ayat (1) Permenhub No. PM 72/2017.

Bahwa selain itu, landasan terhadap skema pelaksanaan kegiatan alih muat yang dicantumkan TERGUGAT dalam Objek Sengketa, mengacu pada hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Laporan Hasil Reviu BPKP atas Pentarifan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 Nomor: PE.12.03/LHP-154/D103/2/2022 tanggal 19 Desember 2022, khususnya pada Opsi 2 dalam Laporan Hasil Reviu BPKP yang direkomendasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perhitungan tarif Opsi 2 berdasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan *ship to ship transfer* dilaksanakan *business to business (b to b)* antara *shipper* dengan pemilik *floating crane*. Hal ini berbeda dengan Opsi 1 yang

Halaman 89 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 89 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pelaksanaan ship to ship transfer telah dilakukan sepenuhnya oleh BUP.

Oleh karena yang dipilih adalah Opsi 2, maka batang tubuh Objek Sengketa dicantumkan materi terkait dengan skema bisnis untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Sedangkan terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa dengan adanya tarif jasa kepelabuhanan menyebabkan anggota PENGGUGAT tidak mempunyai pilihan merupakan dalil yang keliru karena tarif yang ditetapkan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara diberikan kepada masyarakat umum yang menggunakan jasa bongkar muat di wilayah Perairan Muara Berau, dan tidak hanya pengguna jasa yang menjadi anggota PENGGUGAT. Bahkan pada dasarnya apabila terdapat anggota PENGGUGAT yang tidak setuju atas penerapan tarif dimaksud, maka pihak yang berkeberatan tersebut dapat menggunakan jasa layanan kepelabuhanan di tempat lain yang berada di sekitar Muara Berau.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas tidak terdapat tindakan menyalahgunakan kewenangan karena mencampurkan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT.

41. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT angka 90 sampai dengan angka 91 halaman 26 Gugatan, yang pada intinya penerbitan Objek sengketa melanggar asas keterbukaan karena PENGGUGAT tidak mendapatkan akses dan memperoleh informasi terkait proses penetapan tarif.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena PENGGUGAT telah mendapatkan akses dan memperoleh informasi terkait proses penetapan tarif, dimana menindaklanjuti laporan hasil revidi BPKP telah dilakukan rapat koordinasi kembali Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Deputi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta mengundang BUP dan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) (*in casu* PENGGUGAT) sebanyak 6 (enam) kali pertemuan (masing-masing

*Halaman 90 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 90 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 April 2023, tanggal 6 April 2023, tanggal 14 April 2023, tanggal 03 Mei 2023, tanggal 08 Mei 2023, dan tanggal 15 Mei 2023), dimana pada salah satu pertemuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merekomendasikan Opsi 2. Selain itu, apabila terdapat perbedaan perhitungan tarif yang disampaikan APBI (*in casu* PENGGUGAT), maka disarankan untuk menyampaikan kajian besaran tarif sesuai dengan realisasi data di lapangan sebagai bahan evaluasi tarif di kemudian hari.

Selain itu, telah dilakukan sosialisasi terhadap rencana pemberlakuan tarif *ship to ship* di Muara Berau pada tanggal 30 Agustus 2023, dimana PENGGUGAT turut hadir dan mengetahui rekomendasi persetujuan penetapan tarif dimaksud dan rencana penerapan tarif pelayanan akan diterapkan pada tanggal 01 Oktober 2023. Setelah dilakukan sosialisasi ini, maka dihimbau pelaku usaha di Terminal Alih Muat (*ship to ship*) Muara Berau khususnya Perusahaan *Floating Crane*, Perusahaan Bongkar Muat dan *Shipper* untuk melakukan registrasi melalui sistem ORBIT yang disiapkan oleh BUP.

42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwasanya penetapan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karenanya patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA TIDAK DAPAT DIKABULKAN

43. Bahwa dalam permohonan penundaan PENGGUGAT angka 93 sampai dengan angka 95 halaman 26 sampai dengan halaman 27 Gugatan, yang mendalilkan pada pokoknya PENGGUGAT merasa dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut keliru karena apabila permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dikabulkan, pada dasarnya implikasi terhadap penundaan tarif layanan yang dipungut oleh Badan

Halaman 91 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 91 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, bukan terhadap Objek Sengketa. Mengingat penetapan tarif layanan jasa kepelabuhanan ditetapkan Direksi Badan Usaha Pelabuhan. Adapun dampak terhadap hal tersebut, antara lain:

- a. berdampak pada potensi berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TERGUGAT atas Konsesi Terminal *Ship to Ship* di Perairan Muara Berau;
- b. berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, dimana Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai Operator Pelabuhan sebagaimana Perjanjian Konsesi STS Muara Berau 04 Desember 2020 berkewajiban antara lain:

- bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan pada Area Konsesi sesuai dengan Izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di lingkungan area konsesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, apabila Objek Sengketa dilakukan penundaan maka berpotensi kerusakan lingkungan maritim. Hal ini mengingat Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara memiliki kapasitas dan peralatan dalam penanggulangan pencemaran sesuai dengan standar *Maritime Pollution Prevention* (MARPOL);

- c. berpotensi menimbulkan konflik sosial, dengan tenaga kerja yang bekerja di area *ship to ship* akan kehilangan mata pencaharian dalam menjalankan kegiatan jasa kepelabuhanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

44. Bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa :

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*

Halaman 92 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 92 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa selain itu, perlu kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mencermati pula ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 30/2014, yang menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. kerugian negara;

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. konflik sosial".

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

Halaman 93 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 93 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI PERTAMA

OBYEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (KTUN).

1. Bahwa Penggugat dalam poin 1.4 hal. 3 gugatan *a quo*, menerangkan pada intinya bahwa Obyek Sengketa berupa Surat Menteri Pehubungan Republik Indonesia No. PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 Perihal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* di Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur (untuk selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**") merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dalam arti lebih luas, individual, konkret, dan menimbulkan akibat hukum.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*.

Halaman 94 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 94 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU PTUN**"), menerangkan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi atau badan hukum perdata."

3. Bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN telah memberikan pengertian final sebagai berikut:

"Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara."

4. Bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian dasar hukum Tata Usaha Negara*", Pustaka Sinar harapan, Jakarta 2000 hal. 173, dinyatakan:

"Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Menurut nalar Badan atau jabatan TUN itu pada suatu saat hanya dapat

Halaman 95 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 95 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu macam akibat hukum definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya pada saat itulah dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum tertentu. Jadi, dengan mengeluarkan suatu keputusan TUN yang definitif itu hanya ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau objek hukum. Hanya ada saat itu dikatakan, bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh keputusan TUN yang bersangkutan secara final. Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif.

Pertama: ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum:

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar."

5. Bahwa pada bagian Perihal pada Obyek Sengketa jelas tertulis **"Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur"**, dimana kata **"Rekomendasi"** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ("KBBI") memiliki arti yaitu **saran yang mengajukan**.

6. Bahwa lebih lanjut, di dalam Obyek Sengketa memuat **pertimbangan** penetapan nilai tarif awal jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara *in casu* Tergugat II Intervensi pada Terminal Alih Muat Barang di Perairan Muara Berau Kalimantan Timur. Di dalam Obyek Sengketa, Menteri Perhubungan Republik Indonesia *in casu* Tergugat memberikan **pertimbangan** penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang di Perairan Muara

Halaman 96 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 96 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Kalimantan Timur dengan mengacu pada hasil laporan revidi pentarifan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menyampaikan **rekomendasi** persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang di Perairan Muara Berau Kalimantan Timur sebagaimana tertuang pada Lampiran Obyek Sengketa.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan tarif Jasa Kepelabuhanan (untuk selanjutnya disebut "**PM 72/2017**") jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan tarif Jasa Kepelabuhanan (untuk selanjutnya disebut "**PM 121/2018**") dinyatakan:

"Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini."

Merujuk pada ketentuan di atas, jelas bahwa **besaran tarif jasa kepelabuhanan tidak ditetapkan oleh Menteri atau instansi pemerintah, melainkan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) in casu Tergugat II Intervensi**, dimana **tarif jasa kepelabuhanan pada Terminal Ship to Ship Transfer Perairan Muara Berau Kalimantan Timur ditetapkan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara No. SK-HG-009-IX/2023 Tertanggal 29 September 2023 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Di Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (untuk selanjutnya disebut "SK Direksi PTB 009") jo. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara No. SK-**

Halaman 97 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 97 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HG-010-X/2023 Tertanggal 4 Oktober 2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan No. SK-HG-009-IX/2023 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Di Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (untuk selanjutnya disebut "SK Direksi PTB 010").

Sehingga jelas bahwa Obyek Sengketa yang merupakan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri tersebut **tidak bersifat final**.

8. Bahwa lebih lanjut, **Obyek Sengketa juga tidak bersifat individual**, karena materi yang termuat di dalam Obyek Sengketa merupakan pengaturan yang bersifat umum.

9. Bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU PTUN memberikan pengertian individual sebagai berikut:

"Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut."

10. Bahwa di dalam Obyek Sengketa termuat materi mengenai penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur, dimana tarif tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan seluruh pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan di Terminal Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tidak berlaku secara khusus bagi satu badan hukum saja. Dengan demikian, jelas bahwa Obyek Sengketa **tidak bersifat individual**.

11. Bahwa untuk menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, terkait tidak terpenuhinya

Halaman 98 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 98 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "individual" suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, terdapat beberapa Putusan Perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai berikut:

- i) Putusan PTUN Jakarta Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan resmi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (tidak berubah dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), unsur individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju lebih dari seorang tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan, sedangkan dalam keputusan objek sengketa jelas tidak ditujukan secara individual melainkan ditujukan untuk semua orang yang berada dalam satuan ruang geografis trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional sehingga menurut Majelis Hakim keputusan objek sengketa terbukti tidak memenuhi syarat individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"

- ii) Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 434/G/2022/PTUN-JKT menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-29 – bukti T-27 berupa keputusan yang menjadi objek sengketa terdapat fakta bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang muatannya

*Halaman 99 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 99 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tentang tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan lintas antar negara, yang ditujukan kepada umum dan tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim keputusan yang menjadi objek sengketa terbukti tidak memenuhi unsur "individual" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"

12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, **SANGAT JELAS** bahwa Obyek Sengketa **TIDAK MEMENUHI** persyaratan sebagai suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*).

EKSEPSI KEDUA

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ATAU KEPENTINGAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

(EXCEPTIO LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO)

13. Bahwa Penggugat pada hal. 7 s.d. 8 huruf V gugatan *a quo* menulis "KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN", namun pada bagian tersebut khususnya poin 13, 14, dan 15 tidak ditemukan sama sekali pernyataan Penggugat mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut. Hal ini jelas menunjukkan ketidakcermatan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*.

14. Bahwa selanjutnya Penggugat pada poin 20 hal. 9 gugatan *a quo* mendalilkan sebagai berikut:

"20. Kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Objek Sengketa adalah karena dengan

Halaman 100 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 100 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukannya penetapan tarif jasa kepelabuhanan berdasarkan Objek Sengketa secara nyata menimbulkan kerugian dan memberatkan anggota-anggota Penggugat karena:

- a. Anggota-anggota Penggugat yang merupakan pemilik floating crane (yaitu kapal terapung yang dilengkapi dengan peralatan yang berguna untuk mengangkut muatan batubara untuk selanjutnya disebut "Floating Crane" dirugikan karena hanya menerima tarif US\$1,15 per ton sementara BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara langsung mengenakan tarif sebesar US\$0,82 per ton yang dibayarkan di depan tanpa adanya pelayanan yang diberikan. Lebih lanjut, ...dst.
- b. Anggota-anggota Penggugat yang merupakan pihak shipper (yaitu pihak yang mengirimkan batubara untuk kepentingan domestik atau ekspor, untuk selanjutnya disebut sebagai "Shipper") dirugikan atas biaya BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebesar US\$0,82 per ton yang dibebankan kepada pihak Shipper, sehingga anggota-anggota Penggugat harus menanggung dua biaya tarif yang dikenakan untuk kegiatan jasa bongkar muat yang sama.
- c. Pengenaan biaya tambahan tersebut juga pada akhirnya dapat berdampak terhadap penurunan penerimaan negara baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral karena meningkatnya biaya Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) sebagai komponen biaya pengurang dalam pembayaran atau penyetoran PNBP."

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan juga Penjelasannya diatur bahwa yang dapat mengajukan Gugatan ke PTUN hanya orang atau badan hukum perdata yang

Halaman 101 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 101 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya terkena atau dirugikan oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan. Menerangkan dan menekankan tentang unsur "kepentingan" sangatlah penting dan menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, sehingga perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan "kepentingan".

16. Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*", Buku II, Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, terbitan Pustaka Sinar Harapan, pada hal. 37 s.d. 40, dinyatakan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan).

Kemudian Indroharto, S.H. menjelaskan terkait dengan arti kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, terbagi dalam dua faktor yaitu kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat dan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan. Mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat dapat dilihat dari:

- 1) Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut, ia tidak dapat berbuat atas namanya kalau sesungguhnya hal itu adalah mengenai kepentingan orang lain, sebab kalau ia hendak berproses guna kepentingan orang lain ia memerlukan suatu kuasa.
- 2) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, dimana Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- 3) Kepentingan itu harus bersifat langsung.

Halaman 102 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 102 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.

Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yaitu:

1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah

Halaman 103 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 103 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.

- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan.

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar.

17. Bahwa dengan demikian, sesuai doktrin Indraharto, SH di atas, mengenai kepentingan dalam hubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berdampak atau merugikan Penggugat secara langsung. Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), Penggugat harus dapat menunjukkan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan proses gugatan.

Halaman 104 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 104 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa di dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan "kepentingan" Penggugat sebagaimana dimaksud doktrin Indroharto, SH. di atas, dimana:

a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri,

Sebagaimana Penggugat dalilkan pada poin 13, 14, dan 15 hal. 7 s.d. 8 gugatan *a quo*, Penggugat merupakan suatu perkumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh pengusaha batubara Indonesia. Sementara itu, di dalam poin 20 hal. 9 gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa yang menderita kerugian akibat diterbitkannya Obyek Sengketa adalah anggota-anggota Penggugat yang merupakan pemilik *floating crane* dan *shipper*, bukan Penggugat sendiri.

Bahwa Penggugat sebagai suatu perkumpulan berbadan hukum merupakan subyek hukum yang berbeda dengan para anggotanya yang juga merupakan badan-badan hukum yang dapat bertindak secara hukum. Sehingga jelas bahwa **Penggugat akui sendiri bahwa Obyek Sengketa tidak memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri.**

b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi,

Sebagaimana diuraikan pada huruf a di atas, bahwa Penggugat selaku perkumpulan berbadan hukum merupakan subyek hukum yang berbeda dengan para anggotanya. Penggugat jelas mendalilkan bahwa yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya Obyek Sengketa adalah para anggota dari Penggugat, dan tidak ada satupun dalil atau penjelasan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat lah yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya Obyek Sengketa. Dengan demikian, jelas bahwa **kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo bukanlah kepentingan pribadi Penggugat.**

c. Kepentingan itu harus bersifat langsung,

Halaman 105 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 105 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin 20 hal. 9 gugatan *a quo*, bahwa yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya Obyek Sengketa adalah para anggota Penggugat yang merupakan pemilik *floating crane* dan *shipper*. Tidak ada satupun penjelasan dari Penggugat bahwa yang mengalami kerugian adalah Penggugat langsung. Sehingga **pengajuan gugatan a quo bukanlah kepentingan dari Penggugat secara langsung, melainkan kepentingan dari para anggota Penggugat yang merupakan subyek hukum yang berbeda dengan Penggugat.**

19. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, bukan merupakan kerugian secara langsung yang diakibatkan oleh adanya Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi merupakan pelaksanaan kewajiban atas pengenaan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam SK Direksi PTB 009 sebagaimana diubah dengan SK Direksi PTB 010.

20. Bahwa di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b PM 121/2018 telah diatur secara tegas mengenai mekanisme penyusunan konsep usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebelum dikonsultasikan kepada Menteri, terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat yaitu:

- i. Untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Ship-owners Association (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan
- ii. Untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk

Halaman 106 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 106 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA;

Ketentuan PM 121/2018 secara tegas mengatur dan menyebutkan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan yang berkaitan langsung dengan penggunaan jasa kepelabuhanan, dan di dalam PM 121/2018 sama sekali tidak disebutkan asosiasi yang diusung oleh Penggugat. Ketentuan tersebut secara yuridis merupakan penegasan yang bersifat limitatif sehingga jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dari sudut pandang asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan untuk mengajukan gugatan a quo.

21. Bahwa lebih lanjut, tidak terdapat suatu penjelasan dan keterangan dari Penggugat di dalam gugatan a quo, bahwa Penggugat sebagai suatu perkumpulan berbadan hukum dapat mewakili kepentingan para anggota Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Poin 14 dan 15 hal. 7 s.d. 8 gugatan a quo, Penggugat menerangkan mengenai Anggaran Dasarnya sebagai berikut:

Poin 14

"Berdasarkan Anggaran Dasar, Penggugat adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Pengusaha Batubara Indonesia yang memiliki tujuan dan fungsi berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Anggaran Dasar, sebagai berikut:

- a. Tujuan
 - i) Membina dan mengembangkan kemampuan kegiatan dan kepentingan Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan Batubara di Indonesia, dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Halaman 107 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 107 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii) Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha di bidang industri pertambangan Batubara di Indonesia yang memungkinkan keikutsertaan seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam Pembangunan nasional.

b. Fungsi

Penggugat merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar anggota atau antara para anggota dengan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah usaha industri pertambangan Batubara serta wadah komunikasi dengan pihak pengusaha luar negeri."

Poin 15

"Untuk memenuhi dan menjalankan tujuan serta fungsinya, Penggugat dapat melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Pasal 9 huruf b dan c Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut:

a. Menyampaikan informasi kepada Pemerintah dan para anggotanya mengenai berbagai permasalahan dan perkembangan internasional di bidang usaha industri pertambangan batubara yang dapat berpengaruh kepada kehidupan usaha pertambangan Batubara;

b. Melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam Pembangunan di bidang pertambangan Batubara pada khususnya dan Pembangunan ekonomi nasional pada umumnya."

22. Bahwa berdasarkan isi Anggaran Dasar Penggugat di atas, TIDAK ADA keterangan atau penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat memiliki hak atau kewenangan untuk mewakili para anggotanya untuk bertindak di hadapan pengadilan maupun untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun.

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat

Halaman 108 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 108 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dikeluarkannya Obyek Sengketa dan Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo* untuk mewakili para anggotanya. Dengan demikian **Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

EKSEPSI KETIGA

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)

24. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam poin 2 dan 3 hal. 5 gugatan *a quo*, yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo*, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**") dengan mengirimkan Surat Tertanggal 29 September 2023 No. 043/APBI-ICMA/IX/2023 Perihal: Penyampaian Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PR.202/1/18 PHB 2023 Tanggal 24 Juli 2023 Tentang Rekomendasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan pada Terminal *Ship to Ship* (STS) Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, setelah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 30 Agustus 2023.

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menerangkan:

*"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu **paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah."*

26. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah

Halaman 109 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 109 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma No. 6 Tahun 2018") yang menerangkan sebagai berikut:

"Bahwa pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"

27. Bahwa terlihat jelas bahwa upaya keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara telah melewati batas waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana seharusnya Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif paling lambat adalah pada tanggal 27 September 2023, **NAMUN FAKTANYA Penggugat baru mengajukan keberatan administratif pada tanggal 29 September 2023, sehingga keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASI sebagai upaya administratif.**

28. Bahwa Pasal 2 dan 3 Perma No. 6 Tahun 2018 menerangkan sebagai berikut:

Pasal 2:

"1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif.

2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 3:

Halaman 110 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 110 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1) Pengadilan dalam sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut.

2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi jika upaya administratif telah ditempuh.

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat prematur, karena Penggugat **BELUM MENGAJUKAN UPAYA ADMINISTRATIF**, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

EKSEPSI KEEMPAT

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DIMANA PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENENTUKAN OBYEK SENGKETA.

30. Bahwa Penggugat dalam poin 24 hal. 10 dan 87 hal. 25 gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Poin 24:

"Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa sejak awal, penunjukan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diantaranya dilakukan dengan penunjukan langsung (tidak dengan mekanisme pelelangan) dan izin usaha PT. Pelabuhan Tiga

Halaman 111 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 111 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara yang diterbitkan pada tahun 2010 seharusnya dengan sendirinya sudah tidak berlaku.”

Poin 87:

”Selain itu, sebagaimana diuraikan pada Angka 24 Gugatan, penerbitan konsesi BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga legalitas untuk melaksanakan konsesi dari BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tersebut patut dipertanyakan.”

31. Bahwa selain mempermasalahkan atau keberatan dengan Obyek Sengketa, Penggugat juga mempermasalahkan atau keberatan terhadap penunjukkan Tergugat II Intervensi sebagai pihak penerima konsesi di wilayah perairan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur. Hal ini menimbulkan **KETIDAKJELASAN** obyek yang digugat atau yang disengketakan oleh Penggugat sendiri. Dengan demikian maka gugatan Penggugat menjadi **KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**.

32. Berdasarkan hal – hal terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa dan eksepsi di atas mohon dianggap secara *mutatis – mutandis* tertuang dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui sebagai suatu fakta dan kebenaran oleh Tergugat Intervensi.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada poin 24 hal. 10 dalam gugatan *a quo* yang menyatakan pada intinya bahwa penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Usaha

Halaman 112 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 112 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan (BUP) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dilakukan dengan penunjukan langsung (tidak dengan mekanisme lelang), sehingga sudah seharusnya izin dari Tergugat II Intervensi dengan sendirinya sudah tidak berlaku. Dalil Penggugat tersebut, **sangatlah bias, tendensius, dan tidak berdasarkan data-data dan fakta-fakta.**

4. Bahwa penunjukkan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Muara Berau, Kalimantan Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (untuk selanjutnya disebut "**PM 57/2020**"), dimana PM 57/2020 tersebut berlaku sejak tanggal 2 September 2020, dinyatakan sebagai berikut:

Ayat 4:

"Kegiatan pengusahaan pada wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan dimaksud berdasarkan Konsesi dari Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah"

Ayat 5:

*"Pemberian Konsesi dalam rangka pengusahaan pada wilayah tertentu diperaian yang berfungsi sebagai Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui **mekanisme penugasan/penunjukan.**"*

Halaman 113 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 113 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan pengusahaan kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau Kalimantan Timur telah diselenggarakan oleh Tergugat II Intervensi sebagai Badan Usaha Pelabuhan sejak tahun 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 508 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggaran Pelabuhan Samarinda Bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk Mengoperasikan Perairan Muara Jawa dan Muara Berau sebagai Pelabuhan untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) tanggal 17 Desember 2010.

6. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi ditunjuk sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Terminal Alih Muat Barang (STS) Muara Berau Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: AL.203/1/18 PHB 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Penunjukan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda (untuk selanjutnya disebut "**SK Konsesi**").

Dengan demikian, jelas bahwa penunjukan Tergugat II Intervensi sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Terminal Alih Muat Barang (STS) Muara Berau Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam SK Konsesi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 26, 27, 29, dan 30 hal. 11 pada gugatan *a quo*, dimana

Halaman 114 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 114 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya.

8. Bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau Kalimantan Timur telah ditunjuk berdasarkan SK Konsesi.

Bahwa pada poin 2 SK Konsesi tersebut diterangkan:

"Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, pada prinsipnya permohonan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan pada Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda, dengan lahan yang dimiliki sendiri dan tidak menggunakan APBN/APBD, dapat disetujui dengan ketentuan:

- a. Jangka waktu konsesi selama 25 (dua puluh lima tahun);*
- b. Membayar fee konsesi kepada Pemerintah yang besarnya diatur dalam perjanjian konsesi sebesar 5,0% (lima per seratus) dari pendapatan bruto Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan akan dilakukan evaluasi berkala bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terhadap hasil revidu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur No. LR-204/PW17/2/2019 TANGGAL 15 Juli 2019 tersebut, khususnya yang terkait dengan besaran nilai investasi dan pendapatan konsesi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara untuk jangka waktu tertentu dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Halaman 115 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 115 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Penggugat poin 27 hal. 11 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya pengenaan biaya 5% (lima persen) dari tarif alih muat barang per metrik ton, merupakan dalil yang keliru. Jelas bahwa sebagaimana termuat dalam SK Konsesi, **besaran 5% (lima persen) tersebut adalah fee konsesi yang dihitung dari pendapatan bruto Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang dibayarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) in casu Tergugat II Intervensi kepada Pemerintah.**

10. Bahwa besaran 5% (lima persen) *fee konsesi* yang dihitung dari pendapatan bruto Tergugat II Intervensi selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Kalimantan Timur juga telah disampaikan oleh Tergugat II Intervensi kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhan dalam pertemuan-pertemuan pembahasan tahap awal tarif jasa kepelabuhan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Kalimantan Timur;

11. Bahwa PM 72/2017 mengatur mengenai mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, yaitu:

Pasal 16 ayat 5:

"Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini."

Pasal 17:

"(1) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang pengusaha jasa kepelabuannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri."

(2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

*Halaman 116 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 116 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. *tarif pelayanan jasa Kapal:*

1. *labuh;*
2. *pandu;*
3. *tunda;*
4. *tambat; dan*
5. *penggunaan alur-pelayaran.*

b. *tarif pelayanan jasa Barang di Terminal:*

1. *serbaguna (multi purpose), terbatas pada pelayanan jasa dermaga dan penumpukan;*
2. *peti kemas;*
3. *curah cair/gas;*
4. *curah kering;*
5. *terapung;*
6. *kendaraan;*
7. *daratan (dry port); dan*
8. *Ro-Ro (Roll On-Roll Off)."*

12. Bahwa lebih lanjut PM 121/2018 yang merupakan perubahan dari PM 72/2018 mengatur mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagai berikut:

Pasal 18 ayat 1:

"(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. *BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:*

1. *hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik di dalam negeri*

Halaman 117 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 117 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;

2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;

3. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan

4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa;

b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:

1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Ship owners Association (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan

2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA;

c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan;

d. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana dimaksud

Halaman 118 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 118 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam huruf a dan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan;

e. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP;

f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;

g. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri;

h. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f, BUP dapat menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa;

i. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan; dan

j. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.”

13. Bahwa setelah terbitnya SK Konsesi, pihak Tergugat II Intervensi kemudian melaksanakan mekanisme sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 18 angka (1) huruf (b) PM 121/2018 dengan melakukan proses pembahasan, diskusi, dan penyampaian pendapat atas tarif jasa kepelabuhan kepada asosiasi-asosiasi

Halaman 119 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 119 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jasa yang terkait langsung dengan tarif jasa kepelabuhan di Muara Berau, Kalimantan Timur, diantaranya:

13.1. Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No. 248/KC/PTB-SMD/XII/2020 Tanggal 5 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang di Terminal (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Kalimantan Timur;

13.2. Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No. 250/KC/PTB-SMD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Terminal (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, yang ditujukan kepada Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur dan Ketua DPC INSA – Samarinda;

13.3. Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Keputusan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Timur No. 001/SK/DPD-GPEI Kaltim /XII/2020 Tentang Pembentukan Tim Tarif Jasa Kepelabuhan DPD GPEI Kalimantan Timur tertanggal 11 Desember 2020;

13.4. Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No. 250/KC/PTB-SMD/IV/2020 tanggal 12 Desember 2020 Perihal: Undangan Rapat yang ditujukan kepada Ketua DPD GPEI Kalimantan Timur, yang dijadwalkan pada tanggal 14 Desember 2020;

13.5. Pada tanggal 14 Desember 2020, Tergugat II Intervensi dan DPD GPEI Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat guna membahas tarif pelayanan Jasa Kepelabuhan di *Ship to Ship Transfer* Muara Berau Samarinda sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 120 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 120 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.6. DPD GPEI Provinsi Kalimantan Timur kemudian melaksanakan rapat dengan para anggotanya pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat DPD GPEI Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Desember 2020, sebagai tindaklanjut dari Surat Tergugat II Intervensi No. 248/KC/PTB-SMD/XII/2020 Tanggal 5 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang di Terminal (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau;

13.7. Tergugat II Intervensi kemudian mengirimkan Surat No. 255/KC/PTB-SMD/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Undangan Rapat yang ditujukan kepada Tim Tarif DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kalimantan Timur, guna membahas Tarif Jasa Kepelabuhan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, yang dijadwalkan pada tanggal 21 Desember 2023;

13.8. Pada tanggal 21 Desember 2020, Tergugat II Intervensi dan DPD GPEI Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat guna membahas tarif pelayanan Jasa Kepelabuhan di *Ship to Ship Transfer* Muara Berau Samarinda sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tanggal 21 Desember 2020;

13.9. DPD GPEI Kalimantan Timur mengirimkan Surat No. 020.DPD.GPEI-Kaltim.12.2020 tertanggal 22 Desember 2020 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi perihal Undangan Rapat Lanjutan Pembahasan Tarif Jasa Bongkar/Muat di STS Muara Berau yang akan dilaksanakan pada 23 Desember 2020;

13.10. Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur mengirimkan Surat No. 131/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020

Halaman 121 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 121 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II Intervensi guna menindaklanjuti Surat Tergugat II Intervensi No. 250/KC/PTB-SMD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020;

13.11. Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No. 001/KC/PTB-SMD/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 Perihal Undangan Rapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 terkait kegiatan Jasa Kepelabuhan BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Terminal Alih Muat *Ship to Ship Transfer* Muara Berau yang ditujukan kepada DPW APBMI Kalimantan Timur, DPC INSA Samarinda, dan Pimpinan atau perwakilan Perusahaan Bongkar Muat yang berkegiatan di Terminal Alih Muat Barang *Ship to Ship Transfer* Muara Berau, Kalimantan Timur;

13.12. Pada tanggal 6 Januari 2021, Tergugat II Intervensi melaksanakan rapat koordinasi kegiatan jasa kepelabuhan BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Bersaudara di Terminal Alih Muat *Ship to Ship Transfer* Muara Berau di Kalimantan Timur dengan DPW APBMI Kalimantan Timur, DPC INSA Samarinda, dan Pimpinan atau perwakilan Perusahaan Bongkar Muat yang berkegiatan di Terminal Alih Muat Barang *Ship to Ship Transfer* Muara Berau, Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 6 Januari 2021;

13.13. Menindaklanjuti rapat bersama tanggal 6 Januari 2021, Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No. 007/KC/PTB-SMD/I/2021 tertanggal 11 Januari 2021 Perihal: 1) Permohonan Usulan Tarif APBMI dan 2) Permohonan Penyampaian Tim Pembahasan Tarif APBMI, yang ditujukan kepada Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur;

13.14. DPW APBMI Kalimantan Timur mengirimkan Surat No. 002/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/I/2021 tertanggal 12

Halaman 122 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 122 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 Perihal Penyampaian Tim Tarif DPW APBMI di Samarinda yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi;

13.15. Tergugat II Intervensi kemudian mengirimkan Surat No. 012/KC/PTB-SMD/II/2021 Tanggal 18 Januari 2021 Perihal Undangan Rapat yang akan diadakan pada tanggal 20 Januari 2021, yang ditujukan kepada Ketua Tim Tarif DPD GPEI Provinsi Kalimantan Timur;

13.16. Pada tanggal 19 Januari 2021, Tergugat II Intervensi bersama dengan Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur, Ketua DPC INSA Samarinda, Tim Tarif DPW APBMI Kalimantan Timur, dan Tim Tarif DPC INSA Samarinda, melaksanakan Rapat Pembahasan Usulan Tarif Jasa Bongkar Muat di Terminal Alih Muat Barang *Ship to Ship Transfer* Muara Berau, Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 19 Januari 2021;

13.17. Pada tanggal 20 Januari 2021, Tergugat II Intervensi melaksanakan rapat bersama dengan Ketua DPD GPEI Kalimantan Timur, Ketua Tim Tarif DPD GPEI Kalimantan Timur dan Anggota Tim Tarif DPD GPEI Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 20 Januari 2021;

13.18. Pada tanggal 22 Januari 2021, Tergugat II Intervensi melaksanakan rapat dengan Kepala KSOP Kelas II Samarinda, Ketua DPC INSA Samarinda, Ketua DPD GPEI Kalimantan Timur, dan Owner dan Agent Floating Crane, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 22 Januari 2021;

13.19. Pada tanggal 23 Januari 2021, Tergugat II Intervensi melaksanakan rapat dengan Ketua DPW APBMI Kalimantan Timur, Ketua DPC INSA Samarinda, Ketua Koperasi TKBM Komura, Tim Tarif APBMI Kalimantan Timur,

*Halaman 123 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 123 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim Tarif DPC INSA Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Notulen Rapat tanggal 23 Januari 2021;

14. Bahwa setelah melakukan rangkaian sosialisasi dan diskusi sebagaimana diuraikan pada poin 13 di atas, telah tercapai kesepakatan atas tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Kalimantan Timur antara Tergugat II Intervensi selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan asosiasi-asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b PM 121/2018 yaitu INSA, APBMI, dan GPEI pada tanggal 26 Maret 2021, yang tertuang dalam Berita Acara Tanggal 26 Maret 2021 antara Tergugat II Intervensi dengan DPD GPEI Kalimantan Timur, DPW APBMI Kalimantan Timur, dan DPC INSA Samarinda.

15. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 PM 121/2018, setelah adanya kesepakatan penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau pada tanggal 26 Maret 2021, Tergugat II Intervensi mengajukan usulan rekomendasi tarif jasa kepelabuhanan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia *in casu* Tergugat melalui surat No. DIR-PTB-HO/-47-V/2021 tanggal 6 Mei 2021 hal Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang di Perairan Muara Berau Pelabuhan Samarinda (untuk selanjutnya disebut "**Surat Tanggal 6 Mei 2021**").

16. Bahwa kemudian Menteri Perhubungan Republik Indonesia *in casu* Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa pada tanggal 24 Juli 2023 yang merupakan tindak lanjut atau respon atau tanggapan atas Surat Tanggal 6 Mei 2021.

17. Bahwa setelah terbitnya Obyek Sengketa pada 24 Juli 2023, kemudian Tergugat II Intervensi melakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa kepelabuhanan atas tarif pelayanan jasa

Halaman 124 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 124 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur pada tanggal 30 Agustus 2023.

18. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mengeluarkan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara No. SK-HG-009-IX/2023 jo. Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara No. SK-HG-010-X/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. SK-HG-010-X/2023 Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Tanggal 4 Oktober 2023 (selanjutnya disebut "**SK Direksi PTB Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan**").

19. Bahwa berdasarkan **SK Direksi PTB Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan tersebut**, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA			
KEDUA :			
No	JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF
1.	PELAYANAN DOMESTIK Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Searless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung, sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	Rp. 28.270,- Rp. 11.825 Rp. 16.445
2.	PELAYANAN EKSPOR IMPOR (INTERNATIONAL) Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Searless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung, sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	USD 1,97 USD 0,82 USD 3,15

Catatan:
Beban komponen Biaya penggunaan alat tambahan Floating Crane dan atau alat sejenisnya sebesar:
a. Pelayanan Domestik Rp.16.445,- Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.
b. Pelayanan Ekspor Impor USD 3,15 Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.

KETIGA :
Tarif ini diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2023.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2023
DIREKSI PELABUHAN TIGA BERSAUDARA

DIREKTUR UTAMA
JAKART

Jakarta : Komplek Rukan Kencana Boutique Office Blok E2 No.3, Jl. Boulevard Raya No.1, Kelapa Gading Timur - Jakarta Utara 14240 Telp. (021) 29289921, 29289914, Fax. (021) 29289891
Samarinda : Jln. Puteh Irian No.2 Kelurahan Karang Muntis, Kec. Samarinda Br. Samarinda - Kalimantan Timur 75113 Telp. (0541) 254355

20. Bahwa atas rangkaian proses diskusi, kesepakatan, penyampaian usulan, dan rekomendasi mengenai tarif awal jasa kepelabuhanan BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Terminal Alih Muat *Ship to Ship Transfer* Muara Berau di Kalimantan Timur,
Halaman 125 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 125 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi terangkan dalam poin 10 sampai dengan 16 Pokok Perkara di atas, maka **TIDAK BENAR** dalil Penggugat poin 29 hal. 11 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat secara tiba-tiba menerbitkan Obyek Sengketa, justru Obyek Sengketa merupakan tindak lanjut atas rangkaian proses diskusi, kesepakatan, penyampaian usulan, dan konsultasi dalam rangka menetapkan besaran tarif awal dari jasa kepelabuhan di jasa kepelabuhan di Terminal Alih Muat Ship to Ship Transfer Muara Berau di Kalimantan Timur, dan **mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Ship to Ship Transfer Muara Berau di Kalimantan Timur telah sesuai ketentuan PM 72/2017 jo. PM 121/2018.**

21. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 65 sampai dengan 69 hal. 20 s.d. 21 gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan kekacauan dalam implementasi pengenaan tarif pelayanan ekspor impor bongkar muat dan Tergugat II Intervensi mengenakan tarif tanpa adanya pelayanan.

22. Bahwa tarif senilai **USD 0,82/ton** merupakan biaya yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi yang **DIDALAMNYA SUDAH TERMASUK PNPB JASA ALIH MUAT DALAM BENTUK FEE KONSESI SERTA TERMASUK PELAYANAN-PELAYANAN LAINNYA YANG DIBERIKAN TERGUGAT II INTERVENSI.**

Tergugat II Intervensi selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang menyelenggarakan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) di Muara Berau, Kalimantan Timur telah melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 PM 57/2020 dengan memberikan layanan kepada seluruh pengguna jasa kepelabuhan sebagai berikut:

Halaman 126 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 126 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Layanan Keamanan Fasilitas Pelabuhan

Tergugat II Intervensi memiliki Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan No. 02-0558-DV Tertanggal 8 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (selanjutnya disebut "**Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan**"). Dengan adanya Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan, maka fasilitas Pelabuhan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau, Kalimantan Timur dinyatakan telah menerapkan ketentuan SOLAS 74 bab XI-2 dan bagian A dari Peraturan International untuk Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*The International Ship and Port Facility Security Code*). Selain itu, fasilitas Pelabuhan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau, Kalimantan Timur telah terverifikasi dan beroperasi sesuai dengan rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan yang disetujui untuk penyelenggaraan jenis kapal curah, kapal tangki minyak, dan kapal barang Lainnya. Dengan demikian para pengguna jasa kepelabuhanan dapat menggunakan fasilitas kepelabuhanan guna kepentingan bongkar muat, karena fasilitas Pelabuhan Terminal (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau, Kalimantan Timur telah terverifikasi.

ii) Kelestarian Lingkungan

Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. SK.62/1/KLHK/2020 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (selanjutnya disebut "**Izin Lingkungan Kegiatan Alih Muat Barang**").

Sebagaimana ketentuan dalam SK Konsesi Jo. Perjanjian Kerjasama Konsesi Nomor: SPK/KSOP-PTB/007/XII-2020 dan Nomor: SPK/KSOP-PTB/007/XII-2020 antara Kantor

Halaman 127 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 127 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda dan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tertanggal 4 Desember 2020 ("**Perjanjian Konsesi**") diwajibkan bahwa kegiatan bongkar muat barang di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) harus memiliki Izin Lingkungan. Oleh karena Tergugat II Intervensi telah memiliki Izin Lingkungan, maka seluruh kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan di dalam wilayah yang dikelola oleh Tergugat II Intervensi, telah dicakup oleh Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi.

Dengan adanya Izin Lingkungan Kegiatan Alih Muat Barang ini, maka Tergugat II Intervensi dapat mengoperasikan fasilitas berupa:

- a) Kapal Pandu;
- b) Stasiun pandu/rumah pandu; dan
- c) *Floating crane*.

Guna mendukung kegiatan Tergugat II Intervensi dalam proses pemanduan kapal dan proses bongkar muat, serta kegiatan pendukung Tergugat II Intervensi seperti penyediaan energi, penggunaan air bersih, kebutuhan BBM, dan pemeliharaan fasilitas Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*).

iii) Layanan Kepabeanaan

Tergugat II Intervensi telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15/WBC.16/2021 Tentang Penetapan Kawasan Di Perairan Muara Berau, Kelurahan/Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (selanjutnya disebut "**Izin Kawasan Pabean**").

Dengan adanya Izin Kawasan Pabean ini, para pengguna jasa dapat melaksanakan kegiatan kepabeanaan guna menunjang kegiatan bisnis dari para pengguna jasa kepelabuhan di Kawasan Perairan *Ship to Ship Transfer* di Muara Berau,

Halaman 128 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 128 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur melalui layanan yang disediakan oleh Tergugat II Intervensi, dimana terdapat Petugas Bea Cukai yang ditugaskan di *Office Station* yang berada di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur. Sehingga para pengguna jasa kepelabuhanan tidak perlu mengurus sendiri urusan kepabeanan tersebut ke kantor Bea Cukai yang tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perjalanan bolak balik dari wilayah perairan Muara Berau ke kantor Bea Cukai Samarinda.

iv) **Office and Pilot Station**

Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur, terdapat *Office dan Pilot Station* yang dioperasikan oleh Tergugat II Intervensi, dimana pada *Office dan Pilot Station* tersebut ditempatkan beberapa *Accommodation Work Barge (AWB)* yang berada di area terminal beroperasi 7x24 jam, *Accommodation Work Barge (AWB)* merupakan jenis kapal yang berfungsi sebagai tempat akomodasi bagi para pekerja di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur. Di *Office Station* juga ditempatkan petugas Bea Cukai Tipe B Samarinda, petugas Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dari Kepolisian Resor Samarinda, dan petugas dari KSOP Kelas I Samarinda.

v) **Port Information Point**

Sebagai BUP di Kawasan Perairan Terminal *Ship to Ship* Muara Berau, Kalimantan Timur, Tergugat II Intervensi memberikan layanan *Port Information Point* guna mendukung lalu lintas kapal agar tidak terjadi insiden yang menyebabkan kerugian bagi para pengguna jasa kepelabuhanan maupun Tergugat II Intervensi sendiri, dengan mengatur peruntukan lokasi atau wilayah untuk melaksanakan bongkat muat, melaksanakan kegiatan parkir,

Halaman 129 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 129 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lalu lintas perjalanan dari kapal untuk keluar masuk kawasan maupun selama di dalam kawasan.

vi) Asuransi

Tergugat II Intervensi telah mendaftarkan diri dan membayarkan seluruh premi yang dilindungi dalam **Cargo Handling Facility Liability Insurance (CHFL)**, sehingga apabila sewaktu-waktu terjadi insiden di dalam Kawasan Pelabuhan Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terdampak atas insiden tersebut, maka segala kerugian tersebut telah dijamin oleh pihak Asuransi.

vii) Security Guard

Tergugat II Intervensi selaku BUP di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyediakan Kapal Patroli untuk memantau dan mengawasi wilayah perairan Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Kalimantan Timur.

viii) Channel Radio

Tergugat II Intervensi selaku BUP di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur menyediakan *channel* radio. *Channel* radio sangat penting karena berfungsi sebagai kelengkapan sekaligus alat komunikasi penunjang keselamatan dari kapal ke kapal maupun ke darat ataupun sebaliknya agar dapat terjalin komunikasi dengan baik. Adapun *channel* radio dimaksud meliputi *channel* khusus yakni *chanel* 73 (*channel* khusus komunikasi dengan BUP *in casu* Tergugat II Intervensi) dan *channel* umum yakni *channel* 16 (keadaan *emergency*).

ix) Pilot dan Tug Boat

Halaman 130 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 130 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi selaku BUP di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur menyediakan Unit Kapal Tunda, Kapal Pandu, dan Unit Operasional yang beroperasi 7x24 jam.

x) Sistem ORBIT


Tergugat II Intervensi selaku BUP di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur telah mengembangkan dan menjalankan sistem bernama ORBIT yang terintegrasi dengan sistem INAPORNET milik Kementerian Perhubungan RI, dimana melalui sistem tersebut para pengguna jasa kepelabuhanan dapat dengan mudah melakukan permintaan layanan kepada Tergugat II Intervensi, melakukan permintaan persetujuan kepada KSOP, dan juga melakukan pelaporan kegiatan bongkar muat yang dijalankan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan, yang keseluruhan layanan tersebut dilakukan secara *online*.

23. Bahwa sebagaimana Tergugat II Intervensi sampaikan pada poin 19 di atas, berdasarkan **SK Direksi PTB Tentang Tarif Jasa Kepelabuhanan tersebut**, tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

 PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA			
KEDUA :			
No	JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF
1.	PELAYANAN DOMESTIK Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Gearless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	Rp. 28.270,- Rp. 11.825 Rp. 16.445
2.	PELAYANAN EKSPOR IMPOR (INTERNASIONAL) Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Gearless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	USD 1,97 USD 0,82 USD 1,15

Catatan:
Beban komponen Biaya penggunaan alat tambahan Floating Crane dan atau alat sejenisnya sebesar:
a. Pelayanan Domestik Rp.16.445,- Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.
b. Pelayanan Ekspor Impor USD 1,15 Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.

KETIGA :
Tarif ini diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2023.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2023
DIREKSI PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA

JAKART

Jakarta : Komplek Rukan Kencana Barat Office Blok E2 No.3, Jl. Boulevard Raya No.1, Kelapa Gading Timur - Jakarta Utara 14240 Telp. (021) 39289921, 39289914, Fax. (021) 39289997
Semarang : Jl. Pabelan No.3, Kelurahan Kacang, Kecamatan, Srenged, Kota Semarang - Kalimantan Timur 73113 Telp. (0541) 734395

Halaman 131 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 131 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif senilai **Rp. 11.825/ton** (untuk domestik) atau **USD 0,82/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi atas layanan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dijabarkan pada poin 22 di atas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk fee konsesi.

Sedangkan tarif senilai **Rp. 16.445/ton** (untuk domestik) dan **USD 1,15/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan **LANGSUNG** oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Perusahaan Penyedia *Floating Crane* sebagai biaya sewa alat (*floating crane*), dimana tarif sebesar USD 1,15/ton tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIBAYARKAN KEPADA DAN/ATAU MELALUI TERGUGAT II INTERVENSI.

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **TIDAK BENAR** dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak memberikan pelayanan apapun kepada para pengguna jasa kepelabuhan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur.

25. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 71 hal. 22 gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah menciptakan inefisiensi karena para anggota Penggugat sebagai *shipper* harus membayar 2 (dua) beban biaya atas tarif jasa yang sama.

26. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada poin 19 dan 23 di atas, bahwa Tarif senilai **Rp. 11.825/ton** (untuk domestik) atau **USD 0,82/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi atas layanan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dijabarkan pada poin 22 di atas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk fee

Halaman 132 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 132 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsesi. Sedangkan tarif senilai **Rp. 16.445/ton** (untuk domestik) dan **USD 1,15/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan **LANGSUNG** oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Perusahaan Penyedia *Floating Crane* sebagai biaya sewa alat (*floating crane*), dimana **tarif sebesar USD 1,15/ton tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIBAYARKAN KEPADA DAN/ATAU MELALUI TERGUGAT II INTERVENSI**. Sehingga jelas bahwa **tarif yang dibayarkan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan adalah tarif yang dibebankan untuk jasa kepelabuhanan yang berbeda, dan atas layanan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang mengelola Terminal Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) di Muara Berau Kalimantan Timur justru membuat pelayanan jasa kepelabuhanan menjadi lebih efisien**.

27. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada poin 72 dan 73 hal. 22 s.d. 23 gugatan *a quo*, yang pada intinya menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah menciptakan kondisi pasar monopoli dan persaingan tidak sehat karena kegiatan alih muat barang wajib dikerjasamakan dengan BUP *in casu* Tergugat II Intervensi.

28. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pelaksana kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur berdasarkan SK Konsesi, sehingga tentunya menjadi kewajiban bagi para pengguna jasa kepelabuhanan yang berkegiatan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur untuk bekerja sama dengan Tergugat II Intervensi agar dapat memastikan kegiatan alih muat barang berjalan lancar, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 90 ayat 1, 2, dan 3 dan Pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

Halaman 133 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 133 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelayaran (untuk selanjutnya disebut “UU Pelayaran”) jo. Pasal 10 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Untuk selanjutnya disebut “PP Pelayaran”), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 90 ayat 1 UU Pelayaran:

” Kegiatan perusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan.”

Pasal 90 ayat 2 UU Pelayaran:

“Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang.”

Pasal 90 ayat 3 UU Pelayaran:

“Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;*
- b. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;*
- c. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;*
- d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;*
- e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;*
- f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;*
- g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;***

Halaman 134 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 134 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. *penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau*
- i. *penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal."*

Pasal 91 ayat 1 UU Pelayaran:

*"Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dilaksanakan oleh **Badan Usaha Pelabuhan** sesuai dengan jenis izin usaha yang dimilikinya."*

Pasal 10 ayat 1 PP Pelayaran:

"Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan."

Pasal 10 ayat 2 PP Pelayaran:

"Kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk bongkar muat barang di Pelabuhan."

Pasal 10 ayat 3 PP Pelayaran:

"Badan Usaha yang didirikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang di Terminal multipurpose dan konvensional."

Pasal 10 ayat 4 PP Pelayaran:

*"Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib bekerja sama dengan:***
a. penyelenggara Pelabuhan; atau
*b. **Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan Konsesi.**"*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa dalam kegiatan alih muat barang di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau Kalimantan Timur wajib

Halaman 135 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 135 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan yang telah mendapatkan konsesi *in casu* Tergugat II Intervensi. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa telah menciptakan kondisi monopoli dan persaingan tidak sehat adalah dalil yang tidak berdasar, karena kewajiban untuk bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi dalam kegiatan alih muat barang merupakan amanat dari UU Pelayaran dan PP Pelayaran.

C.DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

TIDAK TERDAPAT KEADAAN YANG MENDESAK UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA DAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA ADALAH BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN.

24. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin 93, 94, dan 95 hal. 26 s.d. 27 gugatan *a quo*, yang pada intinya memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 1 UU PTUN dinyatakan bahwa:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

26. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 67 ayat 4 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

"Bahwa Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika*

Halaman 136 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 136 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

27. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 67 UU PTUN dinyatakan bahwa:

“Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.”

28. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan dalam bagian Eksepsi mengenai kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, bahwa **tidak terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai subyek hukum.**

29. Bahwa dalil Penggugat pada poin 94 huruf a hal. 27 gugatan *a quo* yang menjadi alasan diajukannya permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat **sangat tidak berdasar**, dimana faktanya tarif yang dikenakan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Halaman 137 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 137 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. PELABUHAN TIGA BERSAUDARA			
KEDUA :			
No	JASA KEPELABUHANAN	SATUAN	TARIF
1.	PELAYANAN DOMESTIK Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Gearless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	Rp. 28.270,- Rp. 11.825 Rp. 16.445
2.	PELAYANAN EKSPOR IMPOR (INTERNATIONAL) Bongkar muat dengan Alat Tambahan berupa Floating Crane (Gearless Vessel) Rincian Beban Komponen Biaya dihitung sebesar : - BUP Konsesi - Beban Alat Tambahan berupa Floating Crane	Per ton atau per m3	USD 1,97 USD 0,82 USD 1,15

Catatan:
Beban komponen Biaya pengurusan alat tambahan Floating Crane dan atau alat sejenisnya sebesar:
a. Pelayanan Domestik Rp.16.445,- Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.
b. Pelayanan Ekspor Impor USD 1,15 Kemitraan antara Shipper dengan Perusahaan Floating Crane.

KETIGA :
Tarif ini diberlakukan pada tanggal 01 Oktober 2023.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Oktober 2023
Ditandatangani oleh

Direktur Utama
JAT

Jakarta : Komplek Rukan Karsa Service Office Blok C3 No.3,2, Boulevard Raya Kel. Kalapa Gading Timur - Jakarta Utara 14240 Telp. (021) 39389921, 39389914, Fax. (021) 39389981
Samarinda : Jln. Puler Irtan No.3 Kelurahan Karang Hulus, Kec. Samarinda Bt. Samarinda - Kalimantan Timur 73113 Telp. (0541) 734395

Tarif senilai **Rp. 11.825/ton** (untuk domestik) atau **USD 0,82/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi atas layanan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana dijabarkan pada poin 22 di atas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk fee konsesi.

Sedangkan tarif senilai **Rp. 16.445/ton** (untuk domestik) dan **USD 1,15/ton** (untuk ekspor impor) merupakan biaya yang dibayarkan LANGSUNG oleh para pengguna jasa kepelabuhanan kepada Perusahaan Penyedia *Floating Crane* sebagai biaya sewa alat (*floating crane*), dimana tarif sebesar USD 1,15/ton tersebut SAMA SEKALI TIDAK DIBAYARKAN KEPADA DAN/ATAU MELALUI TERGUGAT II INTERVENSI.

Sehingga jelas bahwa dalil yang dinyatakan oleh Penggugat pada poin 94 huruf a hal. 27 **TIDAK BENAR.**

30. Bahwa dalil Penggugat pada poin 94 huruf b hal. 27 gugatan *a quo* yang juga menjadi alasan diajukannya permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat **sangat tidak berdasar**, dimana faktanya bahwa berdasarkan Obyek Sengketa

Halaman 138 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 138 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SK Direksi PTB 009, penggunaan alat tambahan berupa *floating crane* dapat dilaksanakan dengan skema kemitraan, sehingga penyedia atau pemilik *floating crane* dapat menentukan biaya jasanya berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa kepelabuhanan tanpa melalui Tergugat II Intervensi. Dengan demikian jelas bahwa **dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar.**

31. Bahwa lebih lanjut, dalil Penggugat pada poin 94 huruf c hal. 27 gugatan *a quo* yang juga menjadi alasan diajukannya permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa oleh Penggugat **sangat tidak berdasar dan hanya ilusi belaka**, karena justru biaya yang dikenakan terhadap pengguna jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur **lebih kecil** daripada biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan sebelum Tergugat Intervensi beroperasi dalam konteks kegiatan bongkar muat di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur.

32. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa **TIDAK BENAR anggota-anggota Penggugat mengalami kerugian dan tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang menjadi dasar permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat.** Sehingga tuntutan permohonan penundaan pelaksanaan pemungutan tarif oleh Penggugat terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN beserta Penjelasan Pasal 67 UU PTUN.

33. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* bahwa adanya rekomendasi Tergugat sebagaimana tertuang dalam Obyek Sengketa dan juga penetapan tarif yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi semata-mata untuk melindungi kepentingan nasional negara Republik Indonesia di bidang Kepelabuhanan. Tujuan utama dari kepentingan nasional (*national interest*) dimaksud adalah agar dapat menjamin, hal-hal sebagai berikut:

Halaman 139 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 139 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Tidak terjadinya kebocoran royalti.** Bahkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral melalui Keputusannya dalam Lampiran huruf D angka 6 huruf b Keputusan No. 18.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Pedoman Pembayaran/Iuran Tetap, Iuran Produksi/Royalti dan Dana Hasil Produksi Batubara serta Besaran/Formula Biaya Penyesuaian dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menetapkan:

*"Biaya transshipment **maksimum sebesar 4 dollar/ton.**"*

Keputusan tersebut diprakarsai sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) UU 17/2008 beserta Penjelasannya yang mengatur sebagai berikut:

"Selain kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kegiatan pemerintahan lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap."

"kegiatan pemerintahan lainnya" antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan liar (illegal mining) yang keluar masuk melalui pelabuhan.

Bahwa dalam kurun waktu sebelum adanya Obyek Sengketa maupun sebelum Tergugat Intervensi beroperasi dalam konteks kegiatan bongkar muat di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) di Muara Berau Kalimantan Timur, patut diduga terdapat upaya-upaya dari anggota-anggota Penggugat yang sekian lama telah MENGABURKAN laporan besaran biaya *transshipment* yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, hal ini sejalan sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada angka 31 di atas.

Halaman 140 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 140 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjamin negara tidak kehilangan pajak. Bahwa Obyek Sengketa yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II Intervensi dalam menetapkan tarif jasa kepelabuhanan (*vide* SK Direksi PTB 009 dan SK Direksi PTB 010), menjadi dasar perhitungan besaran Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan atas Jasa & Sewa ("PPh 23") yang harus disetorkan oleh Tergugat II Intervensi selaku selaku pemegang konsesi (negara mendapatkan kepastian akan penerimaan PPN dan PPh 23).

c. Menjamin kepastian negara akan proyeksi nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak ("PNBP")

Negara memperoleh perhitungan besaran PNBP dalam bentuk *fee* konsesi sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan kotor (bruto) Tergugat II Intervensi sesuai SK Konsesi dan Perjanjian Konsesi.

34. Bahwa untuk menjadi perhatian dan pertimbangan juga bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, apabila permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa dikabulkan, maka justru **BERDAMPAK NEGATIF**, diantaranya:

a. **Kerugian Negara**, oleh karena berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau tidak terbayarkannya *fee* konsesi oleh Tergugat II Intervensi kepada negara;

b. **Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan**, dimana Tergugat II Intervensi selaku Operator Pelabuhan berkewajiban untuk:

- Bertanggungjawab dalam pengelolaan, pemantauan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan maritim di Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur;

Halaman 141 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 141 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran di lingkungan di Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur;

c. Berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan tenaga kerja yang bekerja di area Terminal Alih Muat (*Ship to Ship Transfer*) di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur, dimana tenaga kerja tersebut akan kehilangan mata pencaharian dalam menjalankan kegiatan jasa kepelabuhan yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi.

d. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik serta kegaduhan akibat terhentinya atau berpotensi akan terhentinya kegiatan bongkar muat yang dijalankan oleh mitra usaha Tergugat II Intervensi, dimana terdapat:

- 33 (tiga puluh tiga) perusahaan bongkar muat yang merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
- 16 (enam belas) perusahaan penyedia alat bongkar muat (*floating crane*) yang tergabung dalam *Indonesia National ShipOwners Association* (INSA);
- koperasi penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang terdiri dari setidaknya berjumlah 1.200 buruh tenaga kerja bongkar muat;
- perusahaan penyedia jasa Tally Mandiri yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Tally Mandiri Indonesia (APTMI);
- perusahaan penyedia jasa *Mooring* dan *Unmooring*; dan
- perusahaan penyedia alat *Floating Crane*.

35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, pelaksanaan Obyek Sengketa justru menyangkut kepentingan umum dalam rangka Pembangunan, sehingga dalil

Halaman 142 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 142 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa **haruslah ditolak**.

Atas dasar tersebut di atas, maka wajar bila Tergugat II Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II Intervensi mohon perkenan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Obyek Gugatan Tidak Termasuk Sebagai Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

1. Bahwa pada gugatan *a quo*, Penggugat keberatan dan dirugikan dengan terbitnya **"Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (Obyek Sengketa)"**

Halaman 143 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 143 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sehingga apabila dicermati dalam gugatan *a quo*, Penggugat yang menyatakan “**Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara**”, menjadi Objek sengketa sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam menerbitkan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 hanya bersifat rekomendasi bukan bersifat Final yang artinya berkekuatan hukum tetap sedangkan menurut hemat kami pengertian rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;

2. Bahwa terkait dengan Objek Gugatan Tata Usaha Negara juga telah dibahas dalam **Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara** sebagaimana **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016** tentang **Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016** pasca

Halaman 144 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 144 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016), yang menyebutkan sebagai berikut :

Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :

- 1) **Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;**
- 2) **Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan;**
- 3) **Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas), dengan demikian penerbitan Objek Sengketa Pemerintah tidak melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik karena penerbitan Objek Sengketa telah mengikuti amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, telah mengikuti mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (1) PM 121 Tahun 2018 Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, dan juga telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan No. PE.12.03/S -LO43/DL/03/2022;**
- 4) **Bersifat :**
 - **Konkret-Individual yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);**

Halaman 145 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 145 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abstrak-Individual (contoh: keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb);
- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb);

7) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan Fiktif Positif. Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Selain daripada itu Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) (untuk selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2019), yang menyatakan sebagai berikut :

Angka (1)

"Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

Halaman 146 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 146 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan"

4. Pasal 1 angka 4 PERMA 2 Tahun 2019 memberikan definisi Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai berikut: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

5. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan tidak memenuhi unsur-unsur maupun kriteria sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagai berikut: "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), dalam hal ini menurut tergugat objek sengketa dalam gugatannya adalah **"Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara"**, sebuah Rekomendasi bukanlah bersifat Final karena Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif;

6. Bahwa menurut hemat kami **Menteri Perhubungan Republik Indonesia** dalam mekanisme untuk menerbitkan **Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara**

Halaman 147 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 147 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, SEMA No. 4 Tahun 2016 dan PERMA No. 2 Tahun 2019, sehingga sudah tepat apabila Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat :

7. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menolak Penggugat sebagai pihak yang memiliki legal standing dalam mewakili anggota-anggotanya dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia untuk mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

8. Bahwa dalam gugatan penggugat berdasarkan poin 16.3, poin 16.4, dan point 16.5, dalam hal ini Penggugat sebagai Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia yang mewakili anggotanya haruslah dapat dibuktikan dengan menunjukan Anggaran Dasarnya berdasarkan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 17/2013) mengatur sebagai berikut :

“Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART”

Halaman 148 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 148 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat tidak tertera Anggaran Dasar yang membuktikan Penggugat dapat mewakili anggotanya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Karena faktanya tidak semua perusahaan yang dalam bidang pertambangan menjadi anggota dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dan dalam anggota Penggugat terdapat perusahaan bukan bergerak dalam bidang pertambangan, maka Penggugat tidak bisa menyatakan diri mewakili seluruh perusahaan Pertambangan ataupun mewakili kepentingan perusahaan pertambangan. Selain itu, tidak seluruh perusahaan pertambangan anggota dari Penggugat menjadi eksportir yang terkait langsung dengan tarif pelabuhan di *ship to ship*. Banyak dari anggota Penggugat yang menjual batubaranya FOB jetty. Ini bisa dilihat di laporan pertambangan mereka ke kementerian ESDM. Kemudian, kontraktor tambang, surveyor, operator floating crane, dan perusahaan bongkar muat juga menjadi anggota dari Penggugat. Keberagaman keanggotaan dari Penggugat tidak dilarang oleh undang-undang, namun membuat kedudukannya menjadi tidak jelas apakah benar mewakili kepentingan pemilik Barang ataukah pemberi jasa bongkar muat. Hal ini dikarenakan setiap bidang usaha seperti kontraktor tambang dan surveyor selain tidak memiliki kepentingan terhadap tarif, juga telah memiliki asosiasi khusus yang memperjuangkan kepentingan mereka. Demikian pula dengan operator floating crane yang sudah tergabung dalam INSA, dan Perusahaan bongkar muat yang sudah tergabung pada APBMI, sudah terlibat dalam kesepakatan tarif sebagaimana diatur di permenhub 72 tahun 2017;

9. Bahwa perlu dicermati berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, menyatakan :

Halaman 149 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 149 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang pengusaha jasa kepelabuhanannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b PM 121 Tahun 2018 telah diatur secara tegas mengenai mekanisme penyusunan konsep usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebelum dikonsultasikan kepada Menteri, terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat yaitu:

I. Untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Shipowners Association (INSA) dan Pelayaran Rakyat (PELRA); dan

II. Untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA;

Dalam hal menurut hemat kami sudah jelas mengenai mekanisme penyusunan konsep usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang kemudian disosialisasikan dan disepakati antara BUP dengan asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan seperti Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), ketentuan tersebut secara yuridis dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak memiliki legal

Halaman 150 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 150 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing dalam mewakili asosiasinya sehingga tidak memenuhi legalitas sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*;

11. Sehingga dalam bahasa lain, Penggugat tidak memiliki legal standing (keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim), *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu), dan juga tidak memenuhi asas *point d'interet point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan);

12. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat melakukan klaim bahwa Penggugat merasa dirugikan karena terbitnya "**Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 yang ditujukan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara**" dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang dimana Penggugat bukan termasuk dalam asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan yang mempunyai hak dalam hukum untuk mensepakati usulan tarif dalam pelayanan jasa kepelabuhanan, oleh karena itu pernyataan Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya sebagai asosiasi pertambangan batubara Indonesia yang mewakili anggotanya tidak dapat dibenarkan;

13. Dalam pembahasan tarif jasa kepelabuhanan memiliki karakteristik tersendiri yang perlu pemahaman berbeda dengan situasi kondisi di dunia pertambangan, karena terdapat kepentingan bersama dalam tarif Jasa kepelabuhanan. Para pihak di pelabuhan memiliki hak kerja yang sama namun kepentingannya terhadap besaran tarif berlawanan, oleh karena itu Badan Usaha Pelabuhan, Perusahaan Bongkar Muat, Pemilik Alat Bongkar Muat, Pemilik Kapal, Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat selaku pemberi jasa menginginkan tarif setinggi mungkin,

Halaman 151 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 151 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara pemilik barang selaku pengguna jasa menginginkan tarif serendah mungkin ditambah dengan situasi di perairan yang juga dibutuhkan oleh pihak lain seperti nelayan. Situasi kondisi ini menyebabkan tata kelola pelabuhan harus diatur dengan konsesi dan tarif nya disepakati agar kondusifitas pelabuhan yang merupakan Objek Vital Nasional dapat terjaga. Keterwakilan para pihak harus ditentukan agar memiliki kepastian hukum dan berusaha bagi semua pemangku kepentingan;

14. Situasi kondisi ini jauh berbeda dengan dunia pertambangan yang semua lahannya wajib dikuasai oleh perusahaan pertambangan sehingga tidak ada kepentingan pihak lain dengan hak yang sama. Karena itu tarif jasa pertambangan menjadi 100% business to business. Pemerintah hanya mengatur tata kelola lingkungan pertambangan secara umum dan tidak perlu membuat aturan khusus dalam membuat kesepakatan tarif jasa pertambangan;

C. Eksepsi Dilatoir :

15. Quod non Penggugat (pihak ketiga dalam Objek Sengketa) dapat melakukan upaya administratif, dengan ini Tergugat II Intervensi-1 menyatakan sanggahan dan keberatan, dan sekaligus mengajukan Eksepsi Dilatoir apabila Surat Keberatan dari Penggugat dianggap sebagai Upaya Administratif, sebab mencermati gugatan Penggugat pada bagian III poin 2 halaman 4 bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 29 Oktober 2023, namun dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan kapan keputusan atas keberatan tersebut (keputusan atas hasil tindak lanjut upaya administratif) diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau

*Halaman 152 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 152 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

16. Bahwa mencermati dokumen pendaftaran gugatan pada data e-court perkara Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT. dengan nomor pendaftaran online: PTUN.JKT-27112023RJE, tanggal pendaftaran 28 November 2023, dapat diketahui bahwa Dokumen Upaya Administratif yang di-upload oleh Penggugat hanya berisi Surat Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Kementerian Perhubungan dan bukan keputusan atas upaya administratif sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas;

D. Eksepsi Obscur Libel (Objek Sengketa dalam Gugatan Kabur dan Tidak Jelas) :

17. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada poin 18 dan 19 pada halaman 10, yang menyatakan :

"Pada tanggal 4 Desember 2020, telah ditandatangani Perjanjian Konsesi tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (Ship To Ship Transfer) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda antara Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II (KSOP Samarinda) dengan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang menunjuk BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai operator Pelabuhan Muara Berau Selama 25 Tahun (Perjanjian Konsesi); dan

"Mohon perhatian majelis hakim yang terhormat bahwa sejak awal, penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara sebagai BUP tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena diantaranya dilakukan dengan penunjukan langsung (tidak dengan mekanisme pelelangan) dan izin usaha PT Pelabuhan Tiga Bersaudara yang diterbitkan pada tahun 2010 seharusnya dengan sendirinya sudah tidak berlaku;

Dalam hal ini menurut hemat kami Penggugat tidaklah mempunyai legalitas atau dasar hukum dalam membahas atau

Halaman 153 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 153 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan seperti yang tertera diatas pada poin 18 dan poin 19 halaman 10 sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan substansi dalam objek gugatan Penggugat pada perkara a quo atau dapat membuat **Kekeliruan** pada persidangan gugatan a quo dalam menentukan terhadap unsur-unsur sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menimbulkan **Ketidakjelasan** Objek Sengketa yang digugat dalam perkara a quo;

18. Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat II Intervensi-1 sampaikan diatas, maka terbukti dengan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat **kabur/tidak jelas (obscuur libel)**, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim memutus gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam eksepsi secara mutatis dan mutandis menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi-1;

3. Selain daripada itu Tergugat II Intervensi-1 tertanggal 06 Januari 2021, berdasarkan Notulen Rapat, perihal : Kesepakatan Tarif STS Muara Berau, yang kesimpulannya dalam Rapat Kesepakatan Tarif STTS Muara Berau tersebut, kesepakatan atas usulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan PT. Tiga Bersaudara di Terminal STS Muara Berau, Samarinda;

Halaman 154 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 154 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 21 Januari 2021, DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Provinsi Kaltim menerbitkan undangan perihal: Rapat Kesepakatan Tarif Jasa Bongkar Muat di STS Muara Berau, dengan nomor surat : 022.DPD.GPEI-Kaltim.1.2021, yang dihadiri oleh 55 Perusahaan Eksportir yang mana sebagian perusahaan eksportir tersebut merupakan anggota dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia selaku Penggugat;

5. PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan nomor surat : DIR-PTB-HO/066-VIII/2023 mengundang Tergugat II Intervensi-1 dalam rangka mensosialisasikan Kegiatan Jasa Kepelabuhanan si Ship to Ship Muara Berau Pelabuhan Samarinda, dalam daftar undangan tersebut terdapat pihak Tergugat yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia sebagai tamu undangan dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara;

6. Bahwa dalam proses penerbitan **Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur** nomor: PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah melibatkan **Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association)** selaku **Penggugat** dalam penerbitan **Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur** nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023, berdasarkan :

6.1. Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan nomor : PE-12.02/S-239/D103/2/2022 tertanggal 26 Juli 2022, perihal : Hasil Reviu Pentarifan Konsesi BUP PT PTB, dengan lampiran Berita Acara Hasil Reviu Atas Pentarifan Pada

Halaman 155 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 155 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsesi Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Di Perairan Muara Berau Samarinda Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang melampirkan hasil data tarif alih muat yang berlaku di Pelabuhan Muara Berau dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) selaku Penggugat;

6.2. Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor : A.509/AL.308/DJPL tertanggal 19 Juni 2023, perihal: Laporan Hasil Pembahasan Penetapan Tarif Awal Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Pelabuhan Samarinda yang telah mempertimbangkan Matriks Usulan Tarif dan Mekanisme Proses Bisnis dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) selaku Penggugat;

6.3. Surat Undangan dari PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara nomor : DIR-PTB-HO/066-VII//2023 tertanggal 23 Agustus 2023 terkait Sosialisasi Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Ship to Ship Muara Berau Pelabuhan Samarinda yang dimana Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) selaku Penggugat terlampir sebagai daftar undangan;

7. Sehingga perlu Penggugat cermati sesuai dengan Pasal 16 PM 17/2017 mengatur tentang mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, sebagai berikut:
Ayat (1)

Halaman 156 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 156 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada terminal yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini :

Ayat (2)

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;

Ayat (3)

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;

Ayat (4)

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;

Ayat (5)

Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal yang pelayanan jasanya diusahakan oleh

Halaman 157 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 157 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUP ditetapkan oleh BUP berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini;

8. Selain daripada itu Pasal 17 ayat (1) Pasal 16 PM 17/2017 juga mengatur tentang mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, sebagai berikut :

Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), bagi Terminal sejenis yang perusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh 1 (satu) BUP dalam 1 (satu) pelabuhan, sebelum ditetapkan oleh BUP harus dikonsultasikan kepada Menteri;

9. Dalam gugatan Penggugat pada poin 68, yang menyatakan "sebagai perbandingan bagi Majelis Hakim yang terhormat, penerapan tarif jasa kepelabuhanan di perairan Taboneo, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang diusahakan oleh BUP PT Indonesia Multi Purpose Terminal (IMPT) tidak membatasi skema kerjasama yang wajib dilakukan hanya dengan BUP pemegang perjanjian konsesi sebagaimana ketentuan pada Objek Sengketa". Dalam hal ini Tergugat II Intervensi-1 sudah menyurati KSOP Kelas I Banjarmasin dengan nomor surat : 010.DPP-GPEI.02.2024, tertanggal 15 Februari 2024, perihal : Permohonan Penjelasan Tentang Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan;

10. Bahwa Pasal 18 ayat (1) PM 121 Tahun 2018 secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyusunan konsep usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebelum dikonsultasikan kepada Menteri, sebagai berikut :

Ayat (1)

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

Halaman 158 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 158 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut :

1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;
3. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan
4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa.

b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu :

1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Ship owners Association (INSA) dan Pelayanan Rakyat (PELRA); dan
2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia

Halaman 159 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 159 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA;

c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan;

d. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan;

e. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP;

f. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;

g. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri;

h. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f, BUP

Halaman 160 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 160 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa;

i. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan;
dan

j. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri;

11. Bahwa dalam penerbitan **Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur** nomor : **PR.202/1/18 PHB 2023** tertanggal **24 Juli 2023**, **Menteri Perhubungan Republik Indonesia** sudah memenuhi Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas;

12. Prinsip-Prinsip kesepakatan dalam hal ini merupakan dasar utama bagi Tergugat hingga pada akhirnya dapat merekomendasikan Objek Sengketa. Bahkan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/in casu Penggugat) sekalipun **BUKAN MERUPAKAN** asosiasi pengguna jasa di pelabuhan tetap **DILIBATKAN DAN HADIR**. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) PM 121/2018, Penggugat sebagai asosiasi yang bertujuan menjadi wadah diskusi dan pencarian solusi dari persoalan yang dihadapi anggotanya (yakni para pelaku industri pertambangan batubara), tidak termasuk dalam asosiasi

Halaman 161 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 161 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jasa di pelabuhan yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan oleh pengguna jasa kepelabuhan;

13. Berdasarkan surat tanggapan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan nomor surat : AL.301/10/12 phb 2021, tertanggal 8 Juni 2021 kepada Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, perihal : Tanggapan Penyampaian Keberatan Kegiatan Alih Muat Barang (Ship to Ship) di Perairan Muara Berau Provinsi Kalimantan Timur, sudah memberikan pandangan kepada Penggugat untuk terlibat dalam pembahasan tarif namun Penggugat tidak mematuhi pandangan dan jalan yang diberikan kepada Penggugat;

14. Berdasarkan dalil-dalil diatas, nyata dan terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak berdasarkan ketentuan hukum (*niet ontvankelijke verklaard*);

15. Dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim dapat menunda Pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan yang sesungguhnya mengada- ngada. Penggugat mendalilkan bahwa para anggotanya **SEOLAH-OLAH** mengalami kerugian akibat adanya rangkap/double bayar atas tarif jasa kepelabuhanan, namun Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana Penggugat mengalami kerugian rangkap/double bayar dimaksud apalagi dihadapkan pada suatu keadaan yang sangat mendesak hingga Penggugat harus menuntut penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

Halaman 162 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 162 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Perlu Penggugat cermati dalam hal penundaan Objek Sengketa dalam proses persidangan sangatlah tidak mendasar karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Permohonan Penundaan :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

dalam hal ini menurut hemat kami pada poin (a) dapat dijelaskan bahwa Objek Sengketa *in casu* tidak berpotensi merugikan baik bagi negara dan kerusakan lingkungan maupun kepada Penggugat. Begitu juga dengan huruf (b) sudah sangatlah jelas tidak dapat dikabulkan karena dalam Objek Sengketa *in casu* bukan merupakan kepentingan umum dalam membangun;

17. Justru sebaliknya, jika permohonan penundaan ini dikabulkan, akan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait dengan aktivitas bongkar muat yang dijalankan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dan berpotensi dapat menimbulkan konflik terhadap tenaga kerja yang bekerja di area terminal alih muat di perairan Muara Berau, Kalimantan Timur, serta dapat merugikan Negara dengan berkurangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak. Maka dengan ini Tergugat II Intervensi-1 Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan **MENOLAK/TIDAK DAPAT DIKABULKAN** permohonan penundaan dari Penggugat.

Halaman 163 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 163 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



III. PENUTUP

Berdasarkan dalil-dalil bantahan serta alasan-alasan hukum sebagaimana telah Tergugat II Intervensi-1 uraikan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi-1 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 608/G/2023/PTUN.JKT. agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi-1;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023.

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Menyatakan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur nomor : PR.202/1/18 PHB 2023 tertanggal 24 Juli 2023 tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 164 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 164 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 5 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 yang terinci sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Menteri Pehubungan Republik Indonesia, Nomor : PR.202/1/18 PHB 2023, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tanggal 24 Juli 2023 beserta lampiran (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2A : Materi Presentasi Sosialisasi Kegiatan Kepelabuhanan Di *Ship to Ship* Muara Berau Pelabuhan Samarinda, tanggal 30 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
Bukti P-2B : Foto-foto Sosialisasi Kegiatan Kepelabuhanan Di *Ship to Ship* Muara Berau Pelabuhan Samarinda (Fotokopi sesuai print out);
3. Bukti P-3 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : DIR-PTB-HO/066-VIII/2023, Perihal : Undangan, Lampiran : Daftar Undangan dan Rundown Acara, tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016 (Fotokopi sesuai print out);

Halaman 165 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 165 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 45/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 28 Juni 2016 (Fotokopi sesuai print out);
6. Bukti P-6 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 472 K/TUN/2016, tanggal 13 Desember 2016 (Fotokopi sesuai print out);
7. Bukti P-7 : Surat Penyampaian Keberatan Atas Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PR.202/1/18 PHB 2023, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tanggal 23 September 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi dengan tanda terima sesuai dengan asli);
Bukti P-7A : Tanda Terima Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tanggal 29 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli)
8. Bukti P-8 : Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 28 Desember 2021 (Fotokopi sesuai print out);
9. Bukti P-9 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 276 K/TUN/2020, tanggal 23 November 2020 (Fotokopi sesuai print out);
10. Bukti P-10 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 327 K/TUN/2021, tanggal 9 September 2021 (Fotokopi sesuai print out);
11. Bukti P-11 : Akta Anggaran Dasar APBI-ICMA Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Indonesia Coal Mining Association, yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., yang beralamat di Wolter Monginsidi No. 73, Kebayoran Baru - Jakarta, Nomor 01, tanggal 22 Maret 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 166 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 166 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-61.HT.01.03.TH.2007, tanggal 30 Juli 2007 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Salinan Pernyataan Keputusan Musyawarah ANggota Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (Indonesian Coal Mining Association) Berkedudukan Di Jakarta, yang dibuat dihadapan Notaris Masykur Burhan, S.H., M.Kn., yang beralamat di Komplek Rukan Grand Wisata Celebration Boulevard Blok AA 12 Nomor 76 Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, Nomor 01, tanggal 8 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-0000575.AH.01.08.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*), tanggal 8 April 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Adimitra Baratama Nusantara, Nomor : 187/DIR/ABN/IX/2023, Perihal : Pernyataan Keberatan atas Penetapan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, tanggal 30 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Surat PT. Insani Baraperkasa, Nomor : 126/IBP-APBI/JKT/X/2023, Perihal : Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship To Ship Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat MSJ, Ref No. : 030/MSJ-MKT/X/2023, Perihal : Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship To Ship Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 167 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 167 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat bssr, Nomor : 204/DIR-BSSR/LEG/X/2023, Perihal : Penunjukan Asosiasi Pertambangan Batubara Indoneia (APBI) oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR, atas pengajuan Upaya Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait isu Kepelabuhanan di Ship-to-Ship transfer Muara Berau, Samarinda, tanggal 2 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat PT Jembayan Muarabara, Ref No. JMB-SH/L.114/APBI/X/2023, Hal : Permohonan Mengajukan Upaya Hukum, tanggal 3 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Kutai Energi, Nomor : 1060A/KE/EX/X/2023, Perihal: Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Ship To Ship Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur dari PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 06 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat PT Lanna Harita Indonesia, Nomor : 643-XI/LHI.SMD/2023, Perihal : Permohonan mengajukan Upaya hukum, tanggal 10 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P-22 : Surat PT. Singlurus Pratama, Nomor : 166/SGP-BPN/XI/2023, Perihal : Permohonan Pengajuan Upaya Hukum, tanggal 10 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat PT. Multi Sarana Avindo, No. 014/MSA1.3/EKS/XI/2023, tanggal 17 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Welarco Coal Mining, No. 048/WSJ1.4/EKS/XI/2023, tanggal 17 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Indomining, Nomor : 089/IM/XII/2023, Perihal : Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur dari PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB), tanggal 23 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 168 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 168 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Trisensa Mineral Utama, Nomor : 150/TMU/EX/XII/2023, Perihal : Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Ship to Ship Perairan Muara Berau, Kalimantan Timur dari PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB), tanggal 23 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nomor : PE.12.03/S-1045/D1/03/2022, Hal : Laporan Hasil Reviu Atas Pentarifan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tanggal 19 Desember 2022;
28. Bukti P-28 : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nomor : B-0105/MENKO/MARVEST/IT.03.02/I/2022, Hal : Pertimbangan Atas Rencana Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau, Samarinda, tanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
29. Bukti P-29 : Surat Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association ("INSA"), Nomor : 080/ORTA/IV/2021, Perihal : Pembatalan Kesepakatan Tarif dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara yang berlaku di lingkungan Terminal Muara Berau, tanggal 09 April 2021, (Fotokopi sesuai fotokopi);
30. Bukti P-30 : Hasil Reviu BPKP Atas Pentarifan Pada Konsesi Terminal STS Oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda, tanggal 18 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai *print out*);

Halaman 169 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 169 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-31 : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, Nomor : AL.307/II/39/KSOP.SMD-2023, Hal : Himbauan, tanggal 26 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti P-32A : Invoice PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Invoice No. INV-202310-02000083, Invoice Date 25 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-32B : Faktur PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor Faktur : INV-202311-02000083, tanggal faktur 25 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33A : Invoice PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Invoice No. INV-202310-02000057, Invoice Date 18 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-33B : Faktur PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor Faktur : INV-202310-02000057, tanggal faktur 18 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti P-34A : Invoice PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Invoice No. INV-202311-020000113, Invoice Date 02 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P-34B : Faktur PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor Faktur : INV-202311-020000113, tanggal faktur 02 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti P-35 : Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, tanggal 1 November 2017 (*Print Out*);
36. Bukti P-36 : Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, tanggal 23 Januari 2018 beserta lampiran (*Print Out*);

Halaman 170 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 170 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Pendapat Ahli Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6 terinci sebagai berikut:

1. Bukti T-1A : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PR.202/1/18 PHB 2023, Hal : Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tanggal 24 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-1B : Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor : KP.382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barag (*Ship to Ship Transfer*) di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, tanggal 6 September 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-1C : Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor : KP.508 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Samarinda Bekerjasama Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Untuk Mengoperasikan Perairan Muara Jawa dan Muara Berau Sebagai Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang, (*Ship to Ship Transfer*), tanggal 17 Desember 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T-1D : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : AL.203/1/18 PHB 2020, Perihal : Penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda, tanggal 14 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 171 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 171 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1E : Perjanjian Konsesi Antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda, Nomor : AL.302/6/ 11/KSOP.SMD-2020, Nomor : SPK/KSOP-PTB/007/XII-2020, tanggal 4 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-1F : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (*Print Out*);
- Bukti T-1G : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (*Print Out*);
- Bukti T-1H : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang Diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan, tanggal 20 Mei 2015 (*Print Out*);
2. Bukti T-2A : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor : 29/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 10 Juli 2014 (*Print Out*);
- Bukti T-2B : Putusan Nomor : 434/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 22 Mei 2023 (*Print Out*);
3. Bukti T-3A : Surat APBI ICMA, Nomor : 043/APBI-ICMA/IX/2023, Perihal : Penyampaian Keberatan Atas Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PR.202/1/18 PHB 2023, Hal : Rekomendasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* (STS) Perairan Muara Berau Kalimantan Timur (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 172 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 172 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3B : Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : AL.301/10/12 PHB 2021, Perihal : Tanggapan Penyampaian Keberatan Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Perairan Muara Berau Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 8 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4A : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : DIR-PTB-HO/047-V-2021, Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminall Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, tanggal 06 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-4B : Berita Acara Antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan Dewan Pengurus Daearah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowner Association Samarinda Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Nomor : DI-PTB-HO/026-III/2021, Nomor : 044.dpd.gpei-Kaltim.03.2021, Nomor : 016/BA.PTB/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/III/2021, Nomor : 013/DPC-SM/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T-4C : Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, tanggal 1 November 2017 (*Print Out*);
- Bukti T-4D : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan, tanggal 16 Juni 2021 beserta lampiran (*Print Out*);

Halaman 173 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 173 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-4E : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PR. 302/2/3 PHB 2021, Perihal : Usulan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau Samarinda, tanggal 11 Oktober 2021 (*Print Out*);
- Bukti T-4F : Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Nomor : B-0105/MENKO/MARVES/IT.03.02/II/2022, Hal : Pertimbangan Atas Rencana Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau, Samarinda, tanggal 14 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-4G : Laporan Hasil Reviu Atas Pentarifan Pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) Oleh badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Nomor : A.509/AL.308/DJPL, Hal : Laporan Hasil Pembahasan Penetapan Tarif Awal Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Pelabuhan Samarinda, tanggal 19 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Pendapat Ahli Tentang Karakter Keputusan Tata Usaha Negara Bersifat Final Individual dan Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Perkara Tata Usaha Negara Menurut Teori Hukum dan peraturan Perundang-undangan, tanggal 28 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 174 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 174 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T.2 Intervensi-1 sampai dengan bukti T.2 Intervensi-45 terinci sebagai berikut:

1. T.2 Intervensi-1 : Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor : KP.382 Tahun 2010 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Perairan Muara Jawa dan Muara Berau, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, tanggal 6 September 2010 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.2 Intervensi-2 : Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor : KP.508 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Samarinda Bekerja sama Dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Untuk Mengoperasikan Perairan Muara Jawa dan Muara Berau Sebagai Pelabuhan Untuk Kegiatan Alih Muat Barang, (*Ship to Ship Transfer*), tanggal 17 Desember 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T.2 Intervensi-3 : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : AL.203/1/18 PHB 2020, Perihal : Penunjukan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Sebagai Pelaksana Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda, tanggal 14 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. T.2 Intervensi-4 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :

Halaman 175 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 175 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248/KC/PTB-SMD/XII/2020, Perihal : Permo-
honan Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa
Bongkar Muat Barang di Terminal (*Ship to Ship
Transfer*) Muara Berau, tanggal 05 Desember
2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. T.2 Intervensi-5 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :
250/KC/PTB-SMD/XII/2020, Perihal : Permo-
honan Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan di Terminal (*Ship to Ship
Transfer*) Muara Berau, tanggal 10 Desember
2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.2 Intervensi-6 : Surat Keputusan Gabungan Perusahaan
Ekspor Indonesia Dewan Pimpinan Daerah
Kalimantan Timur, Nomor : 001/SK/DPD-GPEI
Kaltim/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Tarif
Jasa Kepelabuhanan DPD GPEI Kalimantan
Timur, tanggal 11 Desember 2020 (Fotokopi
sesuai dengan asli);
7. T.2 Intervensi-7 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :
250/KC/PTB-SMD/IV/2020, Perihal : Undangan
Rapat, tanggal 12 Desember 2020 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
8. T.2 Intervensi-8 : Berita Acara Pembahasan Tarif Pelayanan Jasa
Kepelabuhanan di Ship to Ship Transfer Muara
Berau Samarinda dengan Asosiasi DPD
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
(GPEI) Kaltim Restaurant Hotel Haris, tanggal
14 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
9. T.2 Intervensi-9 : Notulen Rapat Dewan Pengurus Daerah
Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17
Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 10 T.2 Intervensi-10 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :
255/KC/PTB-SMD/XII/2020, Perihal :
Undangan Rapat, tanggal 18 Desember 2020

Halaman 176 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 176 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 T.2 Intervensi-11 : Notulen Rapat Pembahasan Usulan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau Samarinda dengan Asosiasi DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kalimantan Timur, tanggal 21 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 12 T.2 Intervensi-12 : Surat Indonesia Exporters Association Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Dewan Pengurus Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 020.DPD.GPEI-Kaltim.12. 2020, Perihal : Undangan Rapat, tanggal 22 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 13 T.2 Intervensi-13 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kalimantan Timur, Nomor : 131/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/XII/2020, Perihal : Tanggapan APBMI Pembahasan Tarif STS Muara Berau, tanggal 29 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 T.2 Intervensi-14 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : 001/KC/PTB-SMD/I/2020, Perihal : Undangan Rapat, tanggal 04 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 T.2 Intervensi-15 : Notulen Rapat Koordinasi Kegiatan Jasa Kepelabuhanan BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, tanggal 06 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 T.2 Intervensi-16 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : 007/KC/PTB-SMD/I/2021, Perihal : 1. Permohonan Usulan Tarif APBMI, 2.

Halaman 177 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 177 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penyampaian Tim Pembahasan
Tarif APBMI, tanggal 11 Januari 2021 (Print
Out);

- 17 T.2 Intervensi-17 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi
Perusahaan Bongkar muat Indonesia (APBMI)
Kalimantan Timur, Nomor : 002/DPW-APBMI/
Kalim/Smd/I/2021, Perihal : Penyampaian Tim
Tarif DPW APBMI di Samarinda, tanggal 12
Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 T.2 Intervensi-18 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :
012/KC/PTB-SMD/I/2021, Perihal : Undangan
Rapat, tanggal 18 Januari 2021 (Fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
- 19 T.2 Intervensi-19 : Notulen Rapat Pembahasan Usulan Tarif Jasa
Bongkar Muat di Terminal Alih Muat Barang
(Ship to Ship Transfer) Muara Berau, tanggal
19 Desember 2021 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
- 20 T.2 Intervensi-20 : Notulen Rapat Pembahasan Usulan Tarif
Pelayanan Kepelabuhanan di Terminal Alih
Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara
Berau, tanggal 20 Januari 2021 (Fotokopi
sesuai dengan asli);
- 21 T.2 Intervensi-21 : Notulen Rapat Sosialisasi PT. Pelabuhan Tiga
Bersaudara Pada Kegiatan Floating Crane di
Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship
Transfer) Muara Berau, tanggal 22 Januari
2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 T.2 Intervensi-22 : Notulen Rapat Tentang Lanjutan Pembahasan
Usulan Tarif Jasa Bongkar Muat di Terminal Alih
Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara
Berau, tanggal 23 Januari 2021 (Fotokopi
sesuai dengan asli);
- 23 T.2 Intervensi-23 : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :
DIR-PTB-HO/047-V/2021, Perihal :

Halaman 178 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 178 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, tanggal 06 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan print out);
- 24 T.2 Intervensi-24 : Notulen Rapat Koordinasi, tanggal 3 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 T.2 Intervensi-25 : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PR.202/1/18 PHB 2023, Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tanggal 24 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 26 T.2 Intervensi-26 : Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : SK-HG-010-X/2023 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor : SK-HG-009-IX/2023 Tarif Pelayanan jasa Kepelabuhanan Di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 04 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 27 T.2 Intervensi-27 : Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : PR.303/2/1phb 2023, Hal : Tanggapan Terhadap Keberatan Rekomendasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, tanggal 11 Oktober 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 28 T.2 Intervensi-28 : Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor : 15/WBC.16/2021 Tentang Penetapan Kawasan

Halaman 179 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 179 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Perairan Muara Berau, Kelurahan/Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 15 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- 29 T.2 Intervensi-29 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: SK.62/1/KLHK/2020 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Alih Muat Barang (Ship to ShipTransfer) di Perairan Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur Oleh PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 29 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 30 T.2 Intervensi-30 : Surat Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan Statement Of Compliance Of A Port Facility, No.02-0558-DV, tanggal 08 Juni 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 31 T.2 Intervensi-31 : Berita Acara antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesai Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowner Association Samarinda Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (Ship to Ship Transfer) Muara Berau, Nomor : DI-PTB-HO/026-III/2021, Nomor : 044.dpd.gpei-Kaltim.03.2021, Nomor : 016/BA.PTB/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/III/2021, Nomor :

Halaman 180 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 180 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/DPC-SM/III/2021, tanggal 26 Maret 2021

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

T.2 Intervensi-31A : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor :

DIR-PTB-HO/047-V-2021, Perihal : Permo-

hongan Rekomendasi Persetujuan Penetapan

Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha

Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Tiga

Bersaudara Pada Terminall Alih Muat Barang

(Ship to Ship Transfer) di Muara Berau

Pelabuhan Samarinda, tanggal 06 Mei 2021

(Fotokopi sesuai dengan fotokopi) (tanda

terima asli);

32 T.2 Intervensi-32 : Foto-foto Office and Pilot Station (*Print Out*);

33 T.2 Intervensi-33 : Peta Port Information PT. Pelabuhan Tiga

Bersaudara, Muara Berau – East Kalimantan

(*Print Out*);

34 T.2 Intervensi-34 : Tangkapan Layar Sistem Pemanduan dan

Penundaan Kapal, tanggal 29 April 2024 (*Print*

Out);

35 T.2 Intervensi-35 : Booking Number : BK-202404-02000402,

Shipping Instruction Number : 046/SHP/

TD/IV/2024, tanggal 17 April 2024 (*Print Out*);

T.2Intervensi-35A : Surat Perintah Kerja SPK-202404-02000333,

tanggal pelaksanaan 15 April 2024 (*Print Out*);

T.2 Intervensi-35B : Proforma Invoice PT. Pelabuhan Tiga

Bersaudara, Invoice No. PRM-202404-

02000334, Invoice Date 18 April 2024 (*Print*

Out);

T.2 Intervensi-35C : Ship's Particular's beserta lampiran (*Print Out*);

T.2 Intervensi-35D : Certificate Of Quantity, No. #TKC-00000654,

Shipper PT. Tambang Damai, Completed

Loading 23 April 2024 (*Print Out*);

T.2 Intervensi-35E : Invoice PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara,

Invoice No. INV-202404-020000329, Invoice

Date 24 April 2024 (*Print Out*);

Halaman 181 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 181 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 T.2 Intervensi-36 : Policy Schedule Mega Insurance, No. OC.01.03.24.000029 atas nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 19 Maret 2024 beserta terjemahan tersumpah Soesilo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.2 Intervensi-36A : Insurance Policy Meritz Korindo Insurance, No. 10109122300001 atas nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 1 Februari 2023 beserta terjemahan tersumpah Soesilo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.2 Intervensi-36B : Insurance Policy Meritz Korindo Insurance, No. 10109122100004 atas nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara beserta terjemahan tersumpah Soesilo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T.2 Intervensi-36C : Insurance Policy Meritz Korindo Insurance, No. 10109122000003 atas nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara beserta terjemahan tersumpah Soesilo (Fotokopi sesuai dengan asli);
- 37 T.2 Intervensi-37 : Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos, Direktorat Operasi Sumber Daya Izin Stasiun Radio Pantai (Coast Station License), No. Pemegang Izin : 00107059, No. Aplikasi : 0171864, No. Izin : 53/P/SDPPI/2020, tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025 (Print Out);
- T.2 Intervensi-37A : Foto-Foto Room Control Chanel Radio serta AIS Sistem Pemancaran Radio (Print Out);
- 38 T.2 Intervensi-38 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT mengenai Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT sebanyak 19 (sembilan belas) (Print Out);
- 39 T.2 Intervensi-39 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT
Halaman 182 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 182 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . mengenai perusahaan penyedia alat bongkar muat (*Floating Crane*) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT sebanyak 19 (sembilan belas) (*Print Out*);
- 40 T.2 Intervensi-40 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT terkait 1 (satu) koperasi penyedia tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT (*Print Out*);
- . Tangkapan Layar pada sistem ORBIT mengenai perusahaan penyedia Jasa Tally Mandiri sejumlah 1 (satu) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT (*Print Out*);
- 41 T.2 Intervensi-41 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT mengenai perusahaan penyedia surveyor sejumlah 12 (dua belas) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT (*Print Out*);
- 42 T.2 Intervensi-42 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT mengenai perusahaan penyedia jasa Mooring dan Unmooring sejumlah 1 (satu) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT (*Print Out*);
- 43 T.2 Intervensi-43 : Tangkapan Layar pada sistem ORBIT mengenai perusahaan penyedia jasa Mooring dan Unmooring sejumlah 1 (satu) yang telah melakukan registrasi pada sistem ORBIT (*Print Out*);
- 44 T.2 Intervensi-44 : Konfirmasi Kehadiran, Rapat Koodinasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau, tanggal 3 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- . T.2 Intervensi-44A : Dokumentasi Foto Rapat Koodinasi Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan pada Konsesi Terminal Alih Muat Barang oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau, tanggal 3 April 2023, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 45 T.2 Intervensi-45 : Daftar Nama Anggota Unit TKBM Komura (Fotokopi sesuai dengan asli);
- .

Halaman 183 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 183 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II.Intv-1(1) sampai dengan bukti T.II.Intv-1(10) terinci sebagai berikut:

1. T.II.Intv-1(1) : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, tanggal 11 Agustus 2017 (Fotokopi);
2. T.II.Intv-1(2) : Berita Acara Antara PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowner Association Samarinda Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) Muara Berau, Nomor : DI-PTB-HO/026-III/2021, Nomor : 044.dpd.gpei-Kaltim.03.2021, Nomor : 016/BA.PTB/DPW-APBMI/Kaltim/Smd/III/2021, Nomor : 013/DPC-SM/III/2021, tanggal 26 Maret 2021 (Fotokopi);
3. T.II.Intv-1(3) : Daftar Hadir dan Dokumentasi Penandatanganan Kesepakatan Tarif Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Ship to Ship Transfer PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, tanggal 26 Mei 2021 (Fotokopi);
4. T.II.Intv-1(4) : Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara, Nomor : DIR-PT-HO/066-VIII/2023, Lampiran : Daftar Undangan dan Rundown Acara, Perihal :

Halaman 184 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 184 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan, tanggal 23 Agustus 2023 (Fotokopi);
5. T.II.Intv-1(5) : Rundown Acara Sosialisasi Kegiatan Jasa
Kepelabuhanan di STS Muara Berau, tanggal 30
Agustus 2023 (Fotokopi);
6. T.II.Intv-1(6) : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
(G.P.E.I), Nomor : 010/SK/DPP-GPEI/XII/2023
tentang Susunan Dewan Pengurus Daerah
Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia
Kalimantan Timur (DPD-GPEI Kalimantan Timur)
Periode 2023-2029, tanggal 18 Desember 2023
(Fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II.Intv-1(7) : Surat Keputusan Nomor : 071.03/APBI-ICMA/X/
2018 tentang Pengangkatan Sebagai Tim
Perumus Tarif OPP/OPT Samarinda tanggal 18
Oktober 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
8. T.II.Intv-1(8) : Surat Kuasa Nomor : 002.03/APBI-ICMA/II/2020,
tanggal 9 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
9. T.II.Intv-1(9) : Rapat Pembahasan Tarif OPP/OPT di Muara
Berau/Blok Mahakam, tanggal 10 Agustus 2018
(Fotokopi dari fotokopi);
- 10 T.II.Intv-1(10) : Keterangan Ahli Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si
dalam perkara Nomor 608/G/2023/PTUN.JKT,
tanggal 29 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang
memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya
yang bernama :

1. MARVIN GILBER JULIANO;

- Bahwa saksi bekerja di APBI Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association*) sebagai *External
Relation* terutama di bagian Sekretariatnya tugas saksi untuk mencari
informasi yang berhubungan dengan pertambangan batu bara tentang
regulasinya dan menghadiri beberapa rapat yang memang diundang

Halaman 185 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 185 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan instansi manapun untuk menghadiri dan mewakili pengurus;

- Bahwa saksi bekerja sebagai *external relation* sejak tanggal 2 November 2017;

- Bahwa tugas saksi untuk mencari informasi terkait peraturan-peraturan terbaru terkait dengan pertambangan batubara dan menghadiri yang memang diundang instansi-instansi tersebut untuk mewakili pengurus;

- Bahwa saksi menghadiri 3 (tiga) pertemuan pengurus yang diadakan oleh Tergugat II Intervensi, pertemuan pertama adalah sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023, yang kedua adalah pertemuan internal antara anggota-anggota APBI atau Penggugat pada tanggal 11 September 2023 dan yang ketiga terkait undangan audiensi dari Tergugat atau pihak Kementerian Perhubungan pada tanggal 13 Oktober 2023;

- Bahwa pertemuan sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023 dilakukan Hotel Aston lantai 17;

- Bahwa pertemuan tersebut atas dasar undangan dari Tergugat II Intervensi;

- Bahwa seingat saya yang hadir itu ada Perwakilan dari Polisi POL IDOT, baju-baju KSOP, PTB itu sendiri, YPI, Insta Samarinda dan KSOP;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibahas dalam pertemuan sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023 saat itu Pak Kamarudin selaku Direktur Pengembangan bisnisnya PTB itu menyampaikan beberapa presentasi salah satunya itu memang sudah sering kita dengar juga dalam APBI terkait *business process* yang memang harus dijalankan oleh PTB. Lalu di beberapa *slide* terakhir kami disitu mengetahui ada 1 (satu) *slide* terkait ada rekomendasi tarif yang disampaikan oleh Kemenhub ke PTB;

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang ditunjukkan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 terkait dengan objek sengketa dan isinya terkait dengan rekomendasi tarif;

Halaman 186 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 186 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023 yang ditunjukkan hanya tabel ini dan dalam presentasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi disebutkan juga tarif yang akan dikenakan untuk bongkar muat dengan alat tambahan berupa *Floating Crane* sebesar tarif US\$1,97 sesuai dengan SK;
- Bahwa saksi saat itu juga hadir dengan Pengurus APBI;
- Bahwa baru pertama kali diketahui pada saat sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023 terkait dengan tarif adanya penetapan dalam bentuk tabel tersebut dan sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, apakah pihak T.II Intervensi hanya menjelaskan yang ada pada tabel di dalam surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2023, apakah APBI atau Penggugat hanya sebagai *audience* tidak ada tanya jawab atau apapun itu dan setelah itu acara selesai;
- Bahwa pada pertemuan kedua tanggal 11 September 2023 dilakukan pertemuan internal dengan anggota-anggota APBI di kantor Sekretariat APBI, daerah kuningan rasuna said;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut dari perwakilan pengurus APBI, anggota APBI dan perwakilan dari PTB yang diwakili oleh Pak Kamarudin;
- Bahwa yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tanggal 11 September 2023 membahas terkait tarif pada tabel tersebut, kami menanyakan kepada PTB kenapa tiba-tiba keluar seperti itu karena sebelumnya memang APBI, PTB dan Kemenhub belum ada kesepakatan, dan beberapa anggota kami hampir semua itu merasa keberatan terkait kenaikan tarif tersebut;
- Bahwa seluruh anggota menyampaikan keberatan atau ada yang tidak keberatan;
- Bahwa pertemuan tersebut ada suatu kesepakatan dari anggota-anggota Penggugat untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap

Halaman 187 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 187 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan objek sengketa tersebut tapi tidak di dalam *meeting* itu, setelah *meeting* itu ada;

- Bahwa saksi mengetahui APBI mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atau Kementerian Perhubungan terkait dengan objek sengketa dan saksi tidak terlibat langsung;

- Bahwa yang menjadi dasar saat itu untuk APBI menyampaikan surat keberatan tanggal 29 September 2023 memang sudah ada kesepakatan dari anggota dan memang kita merasa pada saat pertemuan terakhir dengan Kemenhub itu belum ada putusan apa-apa namun kami menunggu undangan kembali dari Kemenhub tidak ada dan akhirnya kami sepakat bersama anggota untuk menyampaikan surat tersebut surat keberatan yang terkait dengan rekomendasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi APBI tidak pernah menerima tanggapan tertulis dari Kemenhub atau Tergugat;

- Bahwa termasuk juga surat tanggapan tanggal 11 Oktober 2023, APBI tidak pernah menerima;

- Bahwa pada surat tersebut ada 2 (dua) kali audiensi yang diundang yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan yaitu tanggal 9 dan 13 Oktober 2023;

- Bahwa tanggal 9 Oktober 2023 saksi tidak hadir tapi tanggal 13 Oktober 2023 saksi hadir;

- Bahwa pada saat tanggal 13 Oktober 2023 audiensi diadakan di kantor Kemenhub dan yang hadir hanya perwakilan dari Kemenhub oleh Kapten Anthony dan Direktur Kepelabuhan Pak Maksyud dan beserta jajarannya;

- Bahwa yang menjadi pembahasan poin-poin dari pertemuan tanggal 13 Oktober 2023 yaitu intinya menyampaikan keberatan terkait dengan tarif lalu kami sudah menyampaikan langsung dan saat itu perwakilan dari Kemenhub posisinya hanya mendengarkan keluhan dari APBI saja;

- Bahwa tidak ada tanggapan atau respon dari Kemenhub terkait dengan keberatan APBI, hanya mengomentari isi surat yang notabenenya terlalu keras itu;

Halaman 188 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 188 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti P-15 sampai dengan bukti P-26, saksi terlibat langsung dalam kumpulan surat-surat APBI;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-15 surat dari PT. Adimitra Baratama Nusantara yang merupakan anggota dari APBI;
- Bahwa saksi ingat isi surat tersebut yaitu meminta APBI untuk mengajukan upaya hukum;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-16 surat dari PT. Insani Baraperkasa, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-17 surat dari PT. Sumber Jaya, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-18 surat dari PT Baramulti Suksessarana Tbk, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-19 surat dari PT Jembayan Muarabara, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-20 surat dari PT Kutai Energi, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-21 surat dari PT Lanna Harita Indonesia, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-22 surat dari PT Singlurus Pratama, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-23 surat dari PT Multi Sarana Avindo, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-24 surat dari PT Welarco Coal Mining, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-25 surat dari PT Indomining, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-26 surat dari PT Trisensa Mineral Utama, yang merupakan anggota dari APBI juga;
- Bahwa anggota seluruhnya APBI ada 92 (sembilan puluh dua) pertambangan batubara, tapi ini ada beberapa yang terkena dampak di Muara Berau, Kalimantan Timur;

Halaman 189 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 189 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi inti dari surat-surat anggota intinya keberatan dan meminta APBI selaku Asosiasi yang menaungi mereka untuk melakukan upaya hukum melakukan gugatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggota-anggota tersebut juga menyatakan dengan diterapkan tarif berdasarkan objek sengketa terdapat 2 (dua) beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota;
- Bahwa yang menjadi inti dasar dari keberatan tersebut ada beban biaya lebih yaitu membayarkan sebesar 0,82 tanpa ada jasa apapun dan itu menambah beban yang seharusnya tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi atau memang tarifnya 0,82 memberatkan, kebetulan saksi tidak ada disana secara langsung, jadi saksi mendengar aspirasi dari anggota memang pokok pembahasannya mengenai tarif 0,82 itu;
- Bahwa selain dari tarif 0,82 itu, saksi mengetahui fakta lain bahwa anggota harus membayar biaya *Floating Crane* kepada pihak *Floating Crane*;
- Bahwa di pihak Kemenhub sosialisasi sebelum tanggal 30 Agustus 2023 juga pernah dilakukan pertemuan lain terkait pembahasan mengenai tarif di Muara Berau;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 8 Mei 2023 sebelum objek sengketa diterbitkan dan dihadiri oleh APBI, PTB dan juga Kemenkomarves dan Kemenhub yang diadakan di kantor Kemenhub;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 objek sengketa belum ada;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai opsi-opsi berdasarkan hasil review BPKP kedua;
- Bahwa APBI menyampaikan posisinya terhadap opsi BPKP untuk hasil review rapat sudah menyampaikan untuk ikut opsi kedua, namun belum ada kesepakatan bahwa APBI akan mengikuti tarif tersebut masih ada proses negosiasi yang harus dibicarakan;
- Bahwa APBI pada saat pertemuan tersebut menyampaikan catatan mengenai opsi kedua hasil review BPKP;

Halaman 190 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 190 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang disampaikan bahwa tarif konsesi lalu ada tarif bbm yang sangat memberatkan bagi perusahaan pertambangan, karena pada saat itu posisinya review BPKP 0,6 itu pada saat ditetapkan, kalau pada saat berjalannya sementara tidak seperti itu;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 8 Mei 2023 belum ada sama sekali terbentuk kesepakatan yang dihadiri oleh para pihak dan itu kami menunggu ternyata masih belum ada;
- Bahwa anggota dari APBI saat ini 92 (sembilan puluh dua) perusahaan pertambangan batu bara, 66 (enam puluh enam) untuk perusahaan penunjangnya, ada *Floating Crane*, *Traider*, *Law Firm* dan lain-lain dan totalnya kurang lebih 158 (seratus lima puluh delapan);
- Bahwa tidak semua setuju atau meminta adanya upaya hukum terhadap objek sengketa ini dari 158 (seratus lima puluh delapan) anggota ini perusahaan itu berada di Kalimantan Timur, tersebar di Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan, tapi memang untuk kasus ini, kami khususnya hanya yang berada di Muara Berau;
- Bahwa perusahaan yang ada di Muara Berau sekitar 16 – 18 (enam belas sampai dengan delapan belas) perusahaan;
- Bahwa tidak semua anggota perusahaan itu berada di Kalimantan Timur, tersebar di Sumatera, Jambi, Sumatera Selatan, tapi memang untuk kasus ini itu kami khususnya hanya yang berada di Muara Berau saja dan artinya tidak semua yang berdampak;
- Bahwa saksi mengetahui tindak lanjut dari surat rekomendasi Menhub yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh PTB menguatkan surat direksinya dari keputusan tersebut dari kenaikan tarif, sekitar akhir bulan September dibuatkan surat direksi karena tanggal 1 Oktober 2023 sudah berlaku;
- Bahwa penerapan tarif yang dikeluarkan yang ditetapkan oleh rekomendasi objek sengketa tersebut berlaku bagi semua pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Muara Berau;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku usaha yang terkena dampak dari kenaikan tarif ini yang terdapat perusahaan batu bara itu sendiri karena

Halaman 191 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 191 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tarif yang harus dibayarkan, sepengetahuan saksi perusahaan batubara membayarkan 0,82 ke PTD sementara sisanya masih berlaku bertubi-tubi tarif yang dijalankan sedangkan di surat rekomendasi tarif tersebut itu sudah berlaku 1,9 berapa saya lupa itu untuk membayarkan tarif BUP (Badan Usaha Pelabuhan) dan untuk ke *floating crane* nya, dan yang berlaku untuk menagihkan tarif ini saja dan surat rekomendasi tersebut tidak disebutkan atau tidak detail;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut berdampak juga terkait berlakunya tarif itu tahu hanya anggota APBI saja, kalau di luar anggota APBI tidak melaporkan;
- Bahwa saksi terinfo dan mengikuti proses dari sebelum 2023 karena prosesnya dari awal ketika surat itu disampaikan ke Keminfo, Presiden itu sudah ada audiensi dengan APBI;
- Bahwa saksi tidak mengikuti yang menjadi catatan ketika di Kemenkomarves itu sudah sampai untuk selanjutnya ke BPKP;
- Bahwa saksi terinfo dan hadir pada tanggal 6 April 2023 dan dari pihak Kemenhub menyampaikan hasil dari BPKP;
- Bahwa saksi kurang tahu pada hasil BPKP itu apakah nilai secara keseluruhan untuk tarif yang ketika dari pihak regulator menyampaikan opsi 1 dan opsi 2, kebetulan dari saksi ada 2 pelayanan yang dipertanyakan terkait dengan pelayanan, apakah total dari *tricking* BPKP dengan surat yang dari Pemda itu sama;
- Bahwa saksi mengetahui di opsi 1 dan opsi 2 itu pada BPKP memang ada *take down* nya, sementara di surat rekomendasi dari Menhub langsung mengacu pada level count tidak dijelaskan satu persatu seperti isi BPKP sampaikan dan saat itu mengacu pada opsi 2 dan itu bukan saksi yang memilih;
- Bahwa saksi kurang tahu pada saat proses pemilihannya, tapi memang pada saat itu mengacunya yang dibahasnya opsi ke 2 dan saksi lupa nilainya;
- Bahwa tidak ada opsi lain selain opsi 1 dan opsi 2 hanya mengacu pada opsi 2 tetapi negosiasi lagi antara Kemenhub, APBI dan PTB

Halaman 192 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 192 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berembuk dulu seperti apa, karena kita membahas soal bisnis dan tarifnya itu tidak sebesar itu;

- Bahwa tidak ada besaran selain opsi 1 dan opsi 2 dan mengacunya pada opsi 2;
- Bahwa sampai negosiasi lagi padahal sudah ada opsi 2 karena kita tidak pernah kompak opsi yang ditawarkan oleh BPKP itu masih terlalu besar;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Pak Anthony didasari oleh surat 3043 di dalamnya dijelaskan kenapa kita terlalu keras suratnya itu, karena kita merasa belum ada kesimpulan akhir tapi hasil surat rekomendasi tersebut sudah keluar;
- Bahwa tidak ada usulan dari APBI yang akan dimasukkan dalam surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa dari APBI tidak pernah memberikan usulan nilai dari yang diinginkan kami hanya mengumpulkan bukti-bukti berupa *invoice* dan segala macam terkait dengan yang terjadi di lapangan seperti ini;
- Bahwa dari APBI tidak menyampaikan nilai yang diinginkan secara spesifik;
- Bahwa saksi terinfo pada tanggal 15 Mei 2023 pertemuan finalisasi yang dipimpin oleh pak Dirjen ada kesimpulan dari rapat kami yaitu apabila APBI keberatan diminta menyusun kajian atau masukan terkait dengan perhitungan yang akan menjadi review kami;
- Bahwa seingat saksi ketika pertemuan tanggal 15 Mei 2023, kemudian surat audiensi tanggal 4 Oktober 2023, berarti belum ada surat yang merupakan kesimpulan dari tanggal 15 Mei 2023 tersebut;
- Bahwa sebelumnya secara ke Kemenhub kita tidak mengirimkan kajian hanya kita mengirimkan ke lingkungan Kemenkomarves;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian dari penentuan tarif 1,97 per ton;
- Bahwa saksi saat itu belum mengetahui di dalam *break down* tarif 1,97 tersebut ada tarif terkait bongkar muat dan ada tarif terkait penggunaan *floating crane*;

Halaman 193 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 193 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang anggota APBI yang hadir pada saat pertemuan tanggal 11 September 2023 kira-kira ada 40 (empat puluh), 16 (enam belas) secara keanggotaan secara perusahaan;
- Bahwa total anggota APBI yang bergerak di bidang pertambangan ada 92 (sembilan puluh dua);
- Bahwa selain bergerak di bidang pertambangan, bergerak di bidang *Floating Crane*, *Traider* dan *Contactore* juga ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait tarif yang dibebankan kepada pengguna jasa pelabuhan itu dibayarkan oleh Perusahaan Pertambangan Batubara;
- Bahwa *Shipper* yaitu perusahaan tambang batu bara dan orang yang melakukan *shipping*;
- Bahwa sepengetahuan saksi *Shipper* itu adalah perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa pengetahuan saksi kurang lengkap terkait tentang pengguna jasa apa saja yang berhak menandatangani kesepakatan tarif;
- Bahwa saksi beserta dengan pengurus saat itu perwakilan dari APBI yang menghadiri pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2023 yaitu saksi Martin adalah Pengurus dan Pak Hariyanto selaku Sekjen;
- Bahwa saksi kurang tahu tentang kehadiran Ibu Novita karena pada saat itu yang mendaftar secara khusus yang hadir saya dengan Pak Hariyanto saja dan yang lain tidak tahu, karena mendapat undangan mendadak dan kita sempat memberitahukan kepada anggota terkait hal itu;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2023 di Ballroom Hotel Aston Samarinda;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan 3 (tiga) orang selain Pak Hariyanto, karena saat Pak Hariyanto datang, saksi ke toilet dan saksi mau tanda tangan, sudah ada 2 (dua) orang yang tanda tangan dan disini tertera PT . ADM (Adimitra) dan saksi tidak kenal secara pribadi yang merupakan anggota APBI;

Halaman 194 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 194 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pertemuan sosialisasi itu tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau intervensi dan tidak ada keberatan dari APBI karena tidak ditanya dan ini hanya sosialisasi tidak ada tanya jawab;
- Bahwa saksi mengetahui dari grup WhatsApp SK Direksi dari PTB itu;
- Bahwa APBI tidak menerima langsung yang dikirimkan langsung dan saksi mengetahui dari grup WhatsApp;
- Bahwa sepengetahuan saksi PTB itu adalah Perusahaan bentuknya PT (Perseroan Terbatas);
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 15 Mei 2023;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 15 Mei 2023 belum ada kesepakatan;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2023, tarif yang diberikan *break down* hanya sebatas tabelnya yang menjadi lampiran;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama :

1. Prof. Dr. IGDE PANTJA ASTAWA;

- Bahwa menurut Ahli Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa di Pengadilan TUN yaitu kalau merujuk pada pasal 53 ayat (1) UU PTUN tentu saja harus gugatan dari para pihak yang memiliki *legal standing* di PTUN. PTUN merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-undang PTUN yang pertama apakah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dengan tindakan hukum administrasi negara. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, final dan yang menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 87 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai perluasan yang menjadi objek suatu sengketa dalam sengketa TUN yaitu mengenai hal ini banyak silang pendapat oleh para ahli yaitu berkenaan dengan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu ada didalam ketentuan

Halaman 195 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 195 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan, ini sesuatu yang keliru. Sementara kita pahami ketentuan peralihan itu ketentuan yang berkenaan dengan penetapan azas yang menentukan hukum lama yang berlaku terhadap hubungan-hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa hukum sebelum aturan baru itu ditetapkan. Jadi sejatinya di dalam peraturan peralihan itu ada 2 (dua) hal utama yang terkandung didalamnya yaitu 1. *Legal Criticism* atau kritik hukum untuk mencegah terjadinya kevakuman., 2. *Legal Directi* ada aturan hukum lama yang disesuaikan dengan kondisi suasana dan dasar yang berlaku. Saya pun tidak mengerti kenapa komite pembuatan Undang-Undang No. 30/2014 menempatkan pasal 87 ini di bab peralihan, 2. Kalau memang maksudnya tidak diperluas PTUN sebagaimana yang dijumpai pada pasal 1 Undang-Undang PTUN mestinya perluasan ini dilakukan “dengan” bukan “dalam” Undang-Undang. Karena hal ini berbeda diatur “dengan” bukan “dalam” Undang-Undang. “dengan” itu ada diawal dalam rumusan PTUN tentu saja ada didalam Undang-Undang PTUN, kalau ini diperluas mestinya revisi atau penyempurnaan Undang-Undang ada di dalam PTUN bukan dimasukkan kedalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Kalau menurut saya Undang-Undang PTUN itu *Lex Specialis*, dan kalau Undang-undang Administrasi Pemerintahan itu *Lex Generalis*. jadi kalau menggunakan penerapan azas *Lex Specialis* birokratnya itu *Lex Generalis*. Sangat membingungkan lagi jika diperluas makna penetapan tersebut tertulis juga termasuk tindakan faktual. Apa yang dimaksud dengan tindakan faktual sama sekali tidak diberikan definisi Tindakan pemerintahan selain daripada itu Tindakan. Disitulah Pejabat Pemerintah bisa berbuat atau sebaliknya bisa tidak berbuat. Secara konseptual yang namanya tindakan itu *Rechte Regeling* yaitu tindakan nyata yang tidak menimbulkan akibat hukum. Berbeda dengan tindakan hukum pasti menimbulkan akibat hukum. Kemudian juga keputusan Pejabat Pemerintah yang ada dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lainnya;

Halaman 196 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 196 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli memaknai kata Rekomendasi secara harfiah itu sama saja artinya saran, sifatnya fakultatif. Dalam konteks hukum administrasi negara sebuah memo saja bisa dikategorikan PTUN sepanjang jelas, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan. Yang kedua mengenai maksud dan hal-hal rekomendasi, dan yang ketiga siapa yang dituju dan apa yang ditetapkan artinya hal itu PTUN ;
- Bahwa menurut Ahli jika suatu KTUN hanya ditujukan hanya pada pihak tertentu namun isinya berupa besaran tarif yang ditetapkan bisa dianggap pengaduan yaitu pihaknya disitu ada dua. Yang pertama jelas ada pihak yang dituju itu menjadi individual, yang kedua keputusan yang berlaku bagi masyarakat yaitu perorangan atau badan hukum yang terkait, yang terkena atau terbebani
- Bahwa menurut Ahli *legal standing* artinya posisi atau kedudukan yang bersangkutan memenuhi persyaratan atau tidak. Ada 2 (dua) hal mengenai *legal standing* yaitu apakah dia memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan aturan dasar untuk bertindak sebagai pihak. 2. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan, yang merasa hak dan posisinya sama oleh terbitnya suatu KTUN PTUN;
- Bahwa menurut Ahli adanya perluasan ini pihak yang akan mengajukan gugatan TUN dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah yang berpotensi saja orang atau badan hukum perdata apalagi secara faktual merasa dirugikan kemungkinan akan terjadi;
- Bahwa menurut Ahli Penggugat kehilangan haknya apabila Upaya Administratif dalam hal ini keberatan yang diajukan lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu kembali lagi ke awal sikap apa yang akan diambil, pilihannya antara apakah masih mengedepankan hukum atau keadilan? Karena seringkali antara 2 (dua) unsur utama ini menimbulkan dilema, dalam suasana dilematis hakim sering dihadapkan oleh pilihan dan kembali pada roh konteksnya Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Hal itu mengandung *spirit* untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap

Halaman 197 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 197 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang badan atau pejabat pemerintah artinya *spiritnya* itu ada pada *access the justice* memberikan akses kepada masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Badan atau Pejabat Pemerintah;

- Bahwa menurut Ahli sudah jelas sikap kecondongan juga tercermin dalam SEMA 5 tahun 2021 yang isinya bahwa upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa menurut Ahli ketentuan di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan sudah *clear* dalam pasal 76, 77 *juncto* 78 terkait soal banding, disitu bicara tentang fiktif positif tidak berdasarkan dianggap dikabulkan positif artinya tidak merespon, tidak menanggapi artinya berdiam diri badan atau pejabat pemerintahan, meskipun demikian mestinya mengeluarkan suatu penetapan tetapi ini tidak dilakukan sehingga siapapun yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke PTUN. Beda kalau diterbitkan putusan penetapan seperti yang diatur dalam pasal 78 ;

- Bahwa menurut yang dimaksud mencampuradukan wewenang pada pasal 17 UU AP disitu memang ada larangan bagi badan atau pejabat pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang yang kemudian dikatakan disitu wewenang itu terdiri dari 1. Melampaui wewenang *otority* 2. mencampuradukkan wewenang 3. bertindak semaunya. Esensi dari kewenangan pun ada pada pejabat pemerintah yang bertindak atau melakukan suatu tindakan diluar tujuan wewenang yang diberikan. Jadi mencampuradukkan wewenang itu bertindak tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan ;

- Bahwa menurut Ahli pejabat yang berwenang mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk didengar pendapatnya sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya apapun informasi yang mereka

Halaman 198 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 198 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya tentu dengan menggunakan mekanisme yang sudah ditentukan, contohnya sosialisasi, musyawarah dan lain sebagainya;

- Bahwa menurut Ahli prosedurnya harus dipenuhi adanya KTUN mengenai kesepakatan pada Asosiasi yang disebutkan dalam peraturan tersebut kemudian setelah ada kesepakatan ada surat pembatalan dari salah satu Asosiasi yang disebutkan namun demikian pejabat yang berwenang tetap memproses penerbitan KTUN tersebut ;

- Bahwa menurut Ahli mengenai kebijakan secara tertulis untuk meminta pertimbangan kepada Menko diterbitkan sebelum adanya rumusan kebijakan. Menko itu posisinya lebih tinggi dari Menteri biasa, tapi apakah mungkin adanya Menko harus diakui di Indonesia lemah dalam berkoordinasi dan pengawasan apalagi ego sektoral menteri dalam negeri itu kuat sekali, antara kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Jangan sampai terbentuk sendiri-sendiri dan kemudian terbentuklah Menko. Dalam arti Menko ini mengkoordinir bukan memimpin. Siapa yang mengkoordinir, tergantung kementerian yang mana yang terkait dengan Menko itu. Sebelum kebijakan itu ditetapkan atau final harus mendapatkan pertimbangan dari Menko maksudnya memberikan masukan dan ada yang harus diperhatikan, sebelum kebijakan itu ditetapkan;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan azas pengujian *extunc* dalam proses sengketa TUN di Pengadilan TUN yaitu harus dibedakan dengan Peradilan Murni, Peradilan TUN dan kuasi peradilan semu. Kalau peradilan murni seperti PTUN ini pengujian secara *extunc* ini adalah pengujian dengan berdasar pada fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum yang tengah terjadi pada saat KTUN PTUN itu diterbitkan dan bahwa setelah terbit terjadi perubahan akta dengan keadaan hukum yang berbeda jadi terpaku pada fakta-fakta yang ada dan itulah pengujian secara *extunc* dalam keadaan aktif;

- Bahwa menurut Ahli jangankan rekomendasi, memo saja bisa dikategorikan sebagai PTUN sepanjang jelas;

Halaman 199 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 199 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli perbedaan antara wajib memperhatikan arahan dengan wajib mematuhi atau mengikuti arahan dari Pejabat TUN yaitu Itulah makna final disitu. Hal itu sudah termasuk kategori PTUN, unsur-unsurnya konkrit, individual, final sudah menimbulkan berakibat hukum walaupun hak dan kewajiban disitu ;
- Bahwa menurut Ahli apabila si badan hukum privat ini wajib untuk mematuhi karena ini individual yang ditujukan kepada badan hukum ini;
- Bahwa menurut Ahli *legal standing* itu mempunyai 2 (dua) makna yaitu
 1. Masyarakat bisa mengajukan surat tuntutan atau gugatan orang atau badan hukum perdata.
 2. Orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan hak konstitusional dan kepentingannya dirugikan.Asosiasi ini dilihat badan hukum publik atau badan hukum perdata, memenuhi persyaratan atau tidak ;
- Bahwa menurut Ahli, Asosiasi sebagai badan hukum perdata mewakili kepentingan anggotanya yang merasa dirugikan;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan mekanismenya menyampaikan terkait dengan masukan ketika ada pembantu presiden yang dibawahnya itu berkoordinasi memberikan masukan kepada Menteri yang berada dibawahnya yaitu sesuai dengan Instruksi Presiden harus meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Menko dan ada respon. Ahli sendiri tidak mengetahui isi respon itu apa bunyinya, apakah merujuk pada satu konstitusi dalam konteks keuangan;
- Bahwa menurut Ahli Menteri teknisnya harus mendengar dulu sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh Menko ke BPKP, BPKP tentu mengaudit adakah dampaknya terhadap PNPP;
- Bahwa menurut Ahli ketika disampaikan kembali harus ada bahasa rumusan di surat pertimbangan tersebut hanya diminta untuk dilakukan kajian BPKP melibatkan Menko karena itu hal penting menyangkut tentang pemasukan uang negara;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan tujuan hukum salah satunya kepastian hukum, kalau ada jangka waktunya untuk adanya jaminan kepastian hukum ditentukan batas waktunya;

Halaman 200 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 200 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang berhak mengajukan upaya administratif tentu saja yang hak konstitusional dan kepentingannya yang dirugikan;
- Bahwa menurut Ahli kebijakan dalam bentuk putusan, instruksi, pengumuman, maklumat, surat edaran yang terkait antara Inpres No. 7/2017 dengan UU No. 30/2014;
- Bahwa menurut Ahli termasuk surat biasa ada yang tertulis dan tidak tertulis tapi itu termasuk surat kebijakan. Peraturan kebijakan itu hukum cermin, sejatinya bukan hukum perundang-undangan tapi di bakukan seakan-akan hukum karena itu Inpres tidak berlaku pada publik dan berlaku pada internal yang dituju, itulah peraturan kebijakan;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal tidak dilakukannya proses pengambilan, pengawasan, tindakan ini bersifat prosedural dan PTUN bisa dikatakan cacat menurut Undang-undang hukum administrasi pemerintahan itu ada 3 (tiga) yaitu cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi;
- Bahwa menurut Ahli di dalam kesepakatan itu juga bisa terjadi tidak ada kesepakatan tapi kembali pada sikap yang bersangkutan, meneruskan kesepakatan atau membatalkan kesepakatan dan tergantung apa yang menjadi pertimbangannya dan membatalkan kesepakatan berarti itu berlaku;
- Bahwa menurut Ahli dikatakan sudah sepakat lalu membatalkan berarti ada sesuatu yang tidak disetujui. Orang sudah bersepakat berarti sudah sesuai keinginannya;
- Bahwa menurut Ahli suatu keadilan ini jatuhnya relatif tergantung sudut pandang orang, berada posisi dimana. Kalau merujuk pada aturan yang ada dihadapkan oleh antara kepastian hukum atau keadilan, konstitusi yang mana, bahkan kepastian hukum yang berkeadilan, tapi dihadapkan juga tujuan hukum yang lain bermanfaat atau tidak;
- Bahwa Ahli mengetahui dalam Inpres No. 7 tahun 2017 ada Peraturan Sekretaris Kabinet no. 1 tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet yang

Halaman 201 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 201 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsiderannya mengenai Inpres No. 7 tahun 2017 dan memberikan definisi atau pengertian;

- Bahwa menurut Ahli dengan adanya pembatalan Asosiasi dan kemudian pejabat berwenang tetap memproses objek sengketa, hal ini bertentangan dengan kewajiban pejabat berdasarkan pasal 7 untuk mendengar yang harusnya itu dirangkai *Right To Be Heard*;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama :

DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG;

- Bahwa menurut Ahli apabila terdapat produk dari Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memberikan rekomendasi ketentuan tarif yang berlaku, hal tersebut mengacu pada ketentuan penjelasan dari Pasal 1 angka 3 dalam TUN bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan harus memiliki bersifat individual maupun final atau Pasal 87 UU No. 30/2014 dari segi dan sifat karakter atau UU Pemerintahan. Bahwa pada Pasal 1 angka 3 dalam Peradilan TUN bahwa individual diartikan pada seseorang atau badan hukum perdata yang dituju untuk menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang tersebut yang pada hakikatnya berlaku substansinya materi muatannya itu keseluruhan ditetapkan untuk seseorang atau badan hukum perdata dan kemudian ditujukan untuk semua orang, bahwa sifatnya karakteristik individual, materinya untuk semua pihak manapun yaitu tidak memenuhi unsur individualis dari suatu keputusan;

- Bahwa menurut ahli apabila terdapat rekomendasi yang bersifat terkait dengan kenaikan tarif dalam Undang-undang TUN bahwa kita jangan terpaku atau melihat luarnya tapi dilihat juga pada aturan dasar dari suatu produk yang dikeluarkan karena Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014 Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintahan dilihat apakah ini merupakan penetapan yang tertulis sebenarnya, di dalam aturan

Halaman 202 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 202 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya memang menjadi kewenangan dan fungsi kewenangan pemerintahan atau tidak sehingga fungsi dan didalam aturannya berada di fungsi badan yang lain maka itu bukan fungsi pemerintahannya maka kita kembali pada unsur didalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut atau Keputusan Administrasi pemerintahan, apakah ini memang Keputusan tertulis didalam pemerintahan. Kalau misalnya dalam rekomendasi atau saran dan pertimbangan tersebut ternyata tidak mengikat maka sebenarnya itu tidak dalam fungsi pemerintahannya atau pada wewenangnya karena tidak pernah menjadi alas dalam pengambilan keputusan dipihak yang lain;

- Bahwa menurut Ahli terkait unsur invidual dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara pada penjelasan pasal 1 angka 3 UU Peradilan TUN bahwa dilihat dari bentuk Keputusan bukan materi muatan apakah produk ini ditujukan pada seseorang atau Badan Hukum Perdata disebutkan didalam surat atau lampiran. Kalau tidak berlaku untuk umum berarti memenuhi konsep inividualistis didalam suatu karakter keputusan tapi kalau berlaku berarti tidak ditujukan untuk seseorang atau badan hukum tetapi memang ini berlaku untuk semua pihak;

- Bahwa menurut Ahli KTUN juga harus membaca pasal 1 dan pasal 87 UU No. 30/2014 bahwa disitu dinyatakan tidak berlakunya Undang-undang ini maka makna KTUN itu juga ada enam tujuh dari ruang lingkup keputusan;

- Bahwa menurut Ahli dalam pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bahwa sebenarnya untuk melihat suatu keputusan ini berpotensi atau tidak dilihat dari aturan dasarnya. Kalau aturan dasarnya yang menjadi alas dasar atau fakta dari keputusan lain maka betul hal itu menjadi berpotensi tetapi dasarnya hanya sebagai diperhatikan atau dilihat saja maka tidak berpotensi apapun pada keputusan tersebut;

- Bahwa menurut Ahli bahwa kerugian pasal 53 yang pihak kepentingan hukumnya yang bersifat faktual ditujukan untuk seseorang, bagi yang

Halaman 203 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 203 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertuju ada mengetahui dan merasa dirugikan tetapi itu juga harus dilihat relevansi kahandalan dibuktikan meskipun tidak tertuju dan merasa dirugikan sehingga dibuktikan beberapa yang relevan dan valid memang berkaitan langsung terhadap kerugian yang dideritanya;

- Bahwa menurut Ahli perluasan makna KTUN tadi bersifat potensial dalam arti tidak harus ada kerugian nyata yang dialami oleh penggugat yang mengajukan gugatan sepanjang relevan dan valid, sebenarnya hal itu merasa dirugikan. Untuk pihak yang tidak setuju ada 2 (dua) syarat dalam SEMA No. 1 adalah bahwa hal itu relevan terhadap kerugian yang terjadi harus dibuktikan relevansinya otentik dan valid memang diakui semua pihak ada pengakuan kerugian bagi pihak yang berwenang juga. Jadi RAV (*Relevan Andal Valid*) semuanya dibuktikan bahwa Andal meskipun tidak tertuju tapi sebaliknya Andal Valid merasa dirugikan;

- Bahwa menurut Ahli apabila ada KTUN mengenai besaran tarif yang berlaku secara umum yang ditujukan hanya pada satu pihak tetapi pihak yang akan dikenakan tarif tersebut tidak mengetahui aturan dasarnya menyatakan pihak tertentu yang ditetapkan diberikan fungsi untuk menetapkan tarif kemudian persetujuannya ada pada aturan dasarnya maka bahwa ini azas publisitas tersebut mengikuti aturan dasarnya dan harus dimuat;

- Bahwa menurut Ahli apabila suatu KTUN disebutkan mengenai besaran tarif untuk dapat ditetapkan oleh suatu badan hukum perdata, kembali pada aturan dasar siapa yang menetapkan, KTUN pada pasal 1 angka 7, Keputusan sebagai penetapan tertulis oleh Pejabat dalam fungsi pemegang pemerintahan. Kalau bukan fungsinya itu bukan KTUN. Kalau ternyata hal tersebut sudah dilaksanakan itu menjadi bagian dari badan atau pejabat tersebut;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dalam pasal 87 penjelasan pada kalimat "keputusan yang diambil alih oleh atasannya" yaitu pada keputusan final pada akhirnya dalam keadaan tertentu diambil alih oleh atasan pejabat;

Halaman 204 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 204 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud pada kalimat “final dalam arti luas” yaitu Keputusan finalnya ketika ada yang diubah, dicabut, dibatalkan oleh atasan pejabat maka finalnya telah terjadi pada saat itu
- Bahwa menurut Ahli sebenarnya yang memperluas pasal 1 angka 9 yaitu definisinya itu memang luas pada pasal 87 tapi memang disebutkan ruang lingkupnya di pasal 87 dan membaca fungsi pemerintahan pada pasal 1 angka 2 berarti fungsi pembinaan dan lain sebagainya;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang bernama :

KAMARUDDIN;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sejak tahun 2014 menjabat sebagai Advisor dan sekarang menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bisnis;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi pada Direktur Pengembangan Bisnis yaitu saat ini membuat catatan pengembangan usaha, mengkoordinasikan, membuat target-target sasaran untuk pengembangan usaha;
- Bahwa tugas saksi untuk mencari informasi terkait peraturan-peraturan terbaru terkait dengan pertambangan batubara dan menghadiri yang memang diundang instansi-instansi tersebut untuk mewakili pengurus;
- Bahwa saksi dilibatkan juga dalam penyusunan atau anggaran didalamnya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan objek sengketa terkait rekomendasi tanggal 24 Juli 2023 tarif dari Kemenhub, tarif awal *Ship to Ship* di Muara Berau dan hal itu diberikan kepada PTB (PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara);
- Bahwa tidak ada yang keberatan tidak saat itu;
- Bahwa dari PTB (PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara) menetapkan setelah rekomendasi tanggal 24 Juli 2023 tersebut, maka PTB

Halaman 205 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 205 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan SK Direksi No.10, No.9 kemudian diubah dengan No.10 tahun 2023;

- Bahwa SOP nya sesuai dengan PM 121 tahun 2018 tentang Mekanisme Kenaikan Tarif diumumkan dan disosialisasikan dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa ada rapat-rapat;

- Bahwa di PM 121 sebagai acuan untuk Menyusun tarif, baik untuk golongan, jenis dan sebagainya, termasuk mekanisme kenaikan tarif yang didalam Pasal 18 Penggugat bukan sebagai pihak dalam Peraturan Menteri Perhubungan;

- Bahwa Penggugat tidak terlibat saat penyusunan kenaikan tarif berdasarkan rekomendasi itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Penggugat keberatan terhadap tarif itu;

- Bahwa saksi dari awal ikut terlibat setelah tandatangan konsesi tanggal 24 Desember 2020 kemudian diikuti dengan membuat surat-surat undangan yang didalam pihak-pihak yang berada di PM 121 tahun 2018 untuk menyusun tarif, karena di PM 121 tahun 2018 BP menyusun tarif konsep tarif dan dengan Asosiasi setempat;

- Bahwa Asosiasi sepakat dengan BP dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, pada tanggal 26 Maret 2021 bersepakat untuk menetapkan perjanjian dan menandatangani kesepakatan kenaikan tarif di *Ship to Ship* Muara Berau;

- Bahwa yang dilakukan oleh PTB setelah tanggal 26 Maret 2021 kami mengusulkan usulan kenaikan tarif tersebut ke Menhub untuk mendapatkan rekomendasi tahapan tarif seperti yang tertera didalam PM 121 tahun 2018;

- Bahwa setelah diusulkan pada tanggal 6 Mei 2021 terkait dengan usulan rekomendasi kenaikan tarif *Ship to Ship* Muara Berau ada beberapa pertemuan yang kami diundang oleh dari Kemenhub khususnya Biro Perencanaan, diundang juga oleh Kemenko Marves yang terlibat dalam rangka usulan kami;

Halaman 206 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 206 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dibahas dalam pertemuan itu tentang usulan tarif awal *Ship to Ship* di Muara Berau;
- Bahwa saksi mengetahui adanya review BPKP yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021 kami diberitahukan bahwa Menteri Perhubungan kepada Menkomarves, kemudian Menkomarves memberikan arahan kepada Menhub pada tanggal 14 Januari 2022. Kemudian setelah itu Dirjen Perhubungan Laut menyurati BPKP karena arahan dari Menhub untuk diikuti oleh BPKP terkait kewajiban tarifnya. Kemudian Maret 2022 baru Dirjen Perhubungan Laut menyurati BPKP, kemudian BPKP mulai bekerja di bulan April 2022 dan selesai reviewnya, karena kami mendapat tembusan dan kami baru selesai tanggal 19 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, apa yang terdapat dalam review itu terdapat 2 (dua) opsi yaitu opsi pertama besarnya jenis kapal Geer 1,42 dengan gearless 2,33. kemudian opsi kedua dengan USD 122 dengan USD 160;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang disampaikan mengenai opsi 1 dan opsi 2 itu setelah kami mendapatkan tembusan kami mempelajari antara opsi 1 dan opsi 2 yaitu opsi 1 mekanisme tarif untuk perhitungan tarif sendiri ada Peraturan Menteri Perhubungan No. 95 tahun 2015 yang mengatur tentang Harga Jual BUP (Badan Usaha Pelabuhan), biaya-biaya itu dibedakan oleh 2 (dua) jenis biaya operasional langsung dan biaya operasional secara tidak langsung, dari 2 (dua) jenis penjualan ini kemudian lahirlah harga pokok untuk penjualan. Kemudian maksimum BUP juga sudah diatur marginya 25% (dua puluh lima persen) dari harga pokok. Harga pokok plus margin menjadi harga jual BUP. Pada opsi 1 BPKP mekanisme menghitungnya mengikuti PN 95 tahun 2015. Opsi 2 BPKP mengeluarkan alat bongkar muat, alat tambahan berupa *Floating Crane* dari faktur perhitungan margin BUP. Didalam opsi 2 tersebut menggunakan asumsi jika owner *Floating Crane* bekerja sama dengan *Shipper*, dimana *Floating Crane* bukan merupakan faktur keuntungan atau margin dari BUP dan kedua opsi tersebut merupakan review yang disampaikan oleh BPKP;

Halaman 207 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 207 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kedua opsi itu, pada rapat tanggal 23 April 2023 di Kemenkomarves, diputuskan opsi 2 (dua) yang disarankan oleh Kemenkomarves (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi);
- Bahwa saksi hadir dari PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara sesuai dengan bukti T.II Intervensi-24;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat tanggal 23 April 2023;
- Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh PTB setelah pertemuan dengan Kemenkomarves yaitu setelah pertemuan tanggal 3 April 2023 kami diundang hampir disemua rapat dan mendapat rekomendasi tarif awal *Ship to Ship* di Muara Berau tanggal 24 Juli 2023 yang sekarang jadi objek sengketa;
- Bahwa tindak lanjut selain itu yaitu kami menyusun jadwal untuk sosialisasi tanggal 30 Agustus 2023 di Hotel Aston Samarinda dengan mengundang para pihak pengguna jasa termasuk pihak Penggugat;
- Bahwa setelah itu kami menetapkan SK Direksi Nomor 9 tanggal 23 September 2023 dan kemudian kami lakukan revisi menjadi SK Nomor 10 tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa SK Nomor 10 tahun 2023 tarif yang digunakan;
- Bahwa tabel tarif yang terdapat dalam SK tersebut sesuai dengan opsi 2 yang disarankan oleh BPKP dan angkanya sama dengan opsi 2;
- Bahwa tabel tersebut sesuai dengan skema dengan opsi 2 yang disarankan oleh BPKP dan angkanya sama dengan opsi 2;
- Bahwa skema dan angka opsi 2 sama dengan skema yang terdapat dalam SK Direksi;
- Bahwa BUP memberikan servis di *Ship to Ship* Muara Berau, kami bertanggung jawab terhadap standar keamanan internasional untuk kapal asing, sesuai dengan standar IMO, kedua kami bertanggung jawab dengan lingkungan karena dikegiatan *ship to ship* itu harus memiliki ijin lingkungan dan kami yang bertanggung jawab atas kondisi dan melaporkan kondisi lingkungan yang berada di *Ship to Ship* Muara Berau juga bertanggung jawab terhadap security/keamanan di area

Halaman 208 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 208 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan karena 7x24 jam patrol kami *stand by* disana dan terus melakukan patrol, ;kemudian diarea ini ada radio khusus untuk kerja maupun *emergency* dan ada *office* terapung untuk kegiatan pemantauan kapal di area *Ship to Ship*, dan di area ini sudah dicover oleh asuransi namanya *Cool Handling Insurance*. Ada Kawasan pabean sehingga ada petugas bea cukai yang *stand by* di area *Ship To Ship* di Muara Berau ;

- Bahwa proses bongkar muat yaitu Pertama dimulai dengan semua pihak, kami sudah menetapkan sistem *online* untuk pelayanan *Ship To Ship* di Muara Berau, jadi semua pengguna jasa meregistrasikan diri dalam sistem yang kami bangun dalam orbit dimana itu adalah alat pengguna jasa dari mulai *booking order*, *recipe order* dan itu bisa memantau besarnya kargo yang sudah termuat setiap saat di Pelabuhan *Ship To Ship* di Muara Berau. Kemudian semua pihak yang ada bekerja di *reciting* sebelum yang dilakukan oleh PTB maka terekam dalam sistem audit diantara ada 55 (lima puluh lima) PBM, 19 (sembilan belas) perusahaan *Floating Crane*, 1149 TKPM yang tergabung dalam koperasi kandas samudera, 16-17 perusahaan penyedia alat berupa *hype requirement*, *dozer holder* dan seterusnya ada beberapa *vendor* lain yang bekerja di Pelabuhan *Ship To Ship* di Muara Berau;

- Bahwa sistem *online* ini ada beberapa tahapan juga untuk PBM dan sebagainya yaitu di Pelabuhan ini juga ketika sudah final dilakukan muatan kami akan melakukan di awal Ketika sebelum pemuatan, kita bisa pantau dalam sistem orbit, apakah obyek telah melakukan pengisian raft yang dilakukan terhadap kapal yang belum melakukan bongkar muatan dan dilihat posisi kosong, setelah itu dilakukan pemuatan batu bara, di cek lagi berapa volume yang termuat dalam kapal tersebut. sehingga pengawasan dari awal kapal masuk sampai kapal luar dari Pelabuhan yang dilakukan setiap saat dan tidak mungkin kapal bisa keluar sebelum dilakukan *final draft*;

Halaman 209 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 209 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi sebelum dan sesudah adanya PTB yaitu sebelumnya area ini belum memiliki ijin lingkungan, sehingga tahun 2018 ada demo pelayan menghentikan semua aktivitas di *Ship To Ship* di Muara Berau tersebut;
- Bahwa sebelum PTB yaitu Pemerintah langsung tahun 2020 ada ijin lingkungan. Sebelumnya area ini juga belum ditetapkan sebagai area pabean. Sebelum menjadi area pabean harus mengurus ijin bongkar dulu diluar area pabean, sejak ditetapkan jadi area pabean atas nama PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara maka tidak perlu mengurus ijin bongkar diluar kawasan area pabean;
- Bahwa sistem orbit itu adalah pelayanan jasa kapal terintegrasi dengan Pemerintah yang Namanya Innar Ponnet, kemudian sistem bongkar muatnya akan terkoordinasikan dengan jasa barang, jasa kapal baru ke sistem obyek ini terintegrasi dengan sistem orbit kapal, sehingga kapal yang belum selesai pembayaran tidak bisa keluar dari Pelabuhan karena terkait dengan pembayaran fee konsesi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ke pemerintah. Dengan adanya PTB tidak ada lagi standing pembayaran bongkar muat kepada BKPM tidak terjadi lagi. Setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh) PTB harus renkosolidasi dan melakukan pembayaran fee konsesi kepada pemerintah. Kalau terlambat akan didenda 2% (dua persen);
- Bahwa akomodir kondisi *reciting* sebelum adanya PTB ada pelaku-pelaku *reciting* seperti perusahaan bongkar muat dan perusahaan *Floating Crane* yang sudah bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya keberatan dari pihak ketiga;
- Bahwa sebelum diusulkan tanggal 6 Mei 2021 pada Menteri Perhubungan, dimulai tanggal 5 Desember 2020, tanggal 4 Desember tandatangan konsesi lalu tanggal 5 Desember 2021 kita langsung bersurat kepada GPEI (Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia) untuk pembahasan tarif, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Kalimantan Timur, DPC Insa Samarinda karena mereka Asosiasi Pelabuhan setempatnya untuk membahas

Halaman 210 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 210 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan tarif, dan masing-masing Asosiasi menyampaikan tim tarif dan ada penetapan tim tarif disetiap Asosiasi dan kami berunding dengan tim tarif bersama tim Asosiasi terkait;

- Bahwa ada 3 (tiga) Asosiasi didalamnya yaitu Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, Asosiasi Kapal INSA dan Asosiasi Eksportir GPII dan PTB;

- Bahwa APBI tidak ada karena dia bukan pihak didalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 tahun 2018 terkait mekanisme kenaikan tarif;

- Bahwa APBI tidak masuk didalamnya karena ini adalah Asosiasi Pengguna Jasa sebenarnya bukan Asosiasi pemilik barang komoditas dan APBI termasuk asosiasi komoditas sementara asosiasi komoditas itu di Pelabuhan Ship to Ship Muara Berau itu bukan hanya komoditas batubara tetap ada juga komoditas sawit, semen, nikel. Berarti jika ada 10 (sepuluh) asosiasi ada 10 (sepuluh) kesepakatan komoditas;

- Bahwa tidak khusus batubara yang di PTB;

- Bahwa semua ada di bongkar muat dan tidak hanya batubara;

- Bahwa kesepakatan itu terjadi pada tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa ada komoditas lain yang melakukan bongkar di *Ship to Ship* Muara Berau yaitu kelapa sawit, nikel, semen, minyak;

- Bahwa tarifnya berbeda-beda dan sesuai barang yang dibongkar;

- Bahwa sampai dengan hari ini belum ada keberatan yang disampaikan Asosiasi komoditas lain selain APBI terkait dengan kenaikan tarif;

- Bahwa sepengetahuan saksi nilai tarif yang diterapkan di Pelabuhan di *Ship to Ship* Muara Berau yaitu pelayanan bongkar muat terdiri dari 2 (dua) jenis kapal yaitu kapal geer domestik yaitu kapal yang membawa crane sendiri diatas kapalnya sendiri, panjang kapal mencapai 200-270 meter, tarifnya mengikuti kurs dollar dan kapal geer internasional yaitu kapal ekspor menggunakan tarif 1 poin USD 22 sesuai dengan rekomendasi Menteri dan BPKP. Sedangkan pelayanan yang menggunakan kapal gearless atau melakukan bongkar muat dengan menggunakan alat tambahan berupa floating crane USD 1,97 dimana

Halaman 211 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 211 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut digunakan untuk biaya tambahan alat *floating crane* sehingga selisihnya merupakan beban;

- Bahwa biaya bongkar muat itu tidak sama tergantung apa yang mau dibongkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada perbedaan biaya yang dibebankan terhadap *floating crane* dan jasa bongkar muat yaitu besar biayanya beban penggunaan alat tambahan *Floating Crane* ini dan pilihannya adalah opsi 2, maka *Floating Crane* itu dikeluarkan dan juga bukan merupakan faktor perhitungan margin UP sehingga hal itu di pastruk, jadi biaya *Floating Crane* langsung ditanggung oleh *Shipper* atau pengguna jasa sehingga selisih dari 1,97 dikurangi poin 15 masuk ke BUP sebagai pelaksana kegiatan bongkar muat sebagai pemegang konsesi;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap jasa kepelabuhanan umumnya yang bekerja disitu adalah *Shipper*, bisa pemegang IUP OP tapi sebagian besar *Traider* pemegang IUP PK yang melakukan penjualan ada 150-an *Shipper* yang terdapat didalam sistem orbit dan sebagian besar ada *Traider* sebagai pemilik Batubara;

- Bahwa tarif yang disetorkan semuanya kecuali untuk pembayaran *Floating Crane* selebihnya pembayaran melalui BUP;

- Bahwa saksi tidak tahu yang melatarbelakangi Menteri Perhubungan mengkonsultasikan kenaikan tarif itu ke Menkomarves;

- Bahwa saksi pernah membaca bukti T-4C;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti T-4C ini yang melatarbelakangi kenapa Menteri Perhubungan mengkonsultasikan kenaikan tarif itu ke Menkomarves karena ada surat tanggal 11 Oktober 2021, Menteri Perhubungan mengkonsultasikan kepada Menkomarves;

- Bahwa saksi mengetahui jawaban dari Kemenkomarves kepada Menteri Perhubungan setelah mengkonsultasikan hal tersebut pada tanggal 14 Januari 2022 karena mendapatkan tembusannya;

Halaman 212 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 212 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isinya agar Menteri Perhubungan melibatkan BPKP untuk menghitung ulang besaran tarif yang diusulkan dengan melibatkan INSA dan APBI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan setelah adanya rekomendasi dari hasil konsultasi dari Menhub kepada Menkomarves;
- Bahwa saksi mengetahui laporan terkait hasil review dari BPKP tanggal 11 Desember 2022 yang isinya tentang hasil review tarif di *Ship to Ship* Muara Berau yang kemudian diakhir review itu ada ringkasan opsi 1 dan opsi 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari latar belakang hasil dari usulan kedua Menteri atau murni dari BPKP;
- Bahwa dalam objek sengketa yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan sama dengan yang diberikan oleh BPKP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum tanggal 6 Mei 2021, tepatnya tanggal 9 April 2021 ada surat dari DAPC INSA;
- Bahwa saksi mengetahui surat sesuai yang tertera pada bukti P-29;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 6 Mei 2021 tetap diajukan usulan tarif tersebut yaitu pertama di PM 121/2018 tentang Mekanisme Asosiasi Penggunaan Jasa Setempat. Kedua pencabutan oleh DPC INSA sampai dengan kami ajukan tanggal 6 Mei 2021 sepengetahuan kami tidak ada pencabutan dari DPC INSA;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan sesuai yang tertera pada bukti P-30;
- Bahwa saksi mengetahui pembahasan surat tersebut pada tahun 2022 ditujukan kepada Menteri Perhubungan;
- Bahwa saksi membaca surat pertimbangan dari Kemenkomarves pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui didalam surat tersebut ada 4 (empat) hal rumusan kebijakan yang akan menjadi tarif atau hanya diminta *review* BPKP;

Halaman 213 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 213 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca surat tersebut sesuai yang tertera pada bukti P-28 yang isinya yaitu yang diminta BPKP proses bisnis baru dengan skema pastruk kemudian pengenaan apakah rencana investasi bisa dihitung sebagai biaya pokok dan ini semua apakah besaran investasi aset langsung dimasukkan kepada perhitungan tarif awal dan analisa atas perubahan PNPB kepada BPKP;
- Bahwa surat tanggal 14 Januari 2022 itu diterbitkan sebelum adanya usulan dari BPKP;
- Bahwa surat yang menjadi objek sengketa pada perkara ini diterbitkan sesuai review ke 2 dari BPKP;
- Bahwa setelah kami usulkan pada tanggal 6 Mei 2021 atas saran pemerintah adanya review ke 2 dari BPKP hal ini ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertimbangan dari Menkomarves selaku Kementerian Koordinator yang membawahi bidang Menteri Perhubungan ini terkait dengan rumusan kebijakan yang dituangkan dari review BPKP tanggal 19 Desember 2022, kecuali hasil review BPKP tanggal 3 April 2023;
- Bahwa saksi mengetahui kesepakatan antara INSA dan APBI pada tanggal 26 Maret 2021 yang isinya kesepakatan bongkar muat untuk kapal geer, bongkar muat untuk kapal gearless termasuk beberapa jasa lainnya;
- Bahwa ada buktinya dan saksi tahu dengan surat yang tertera pada bukti T-4B dan bukti T.II Intervensi-31;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung dan saksi tidak menandatangani dalam surat tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) pihak yang menandatangani kesepakatan yaitu Asosiasi INSA, APBI, GPEI, PTB dan sedikit penyelenggara Pelabuhan dan yang dimaksud pada bukti P-29 terkait hal ini;
- Bahwa hanya INSA yang membatalkan kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesepakatan tanggal 26 Maret 2021 itu ada 1 (satu) tahapan yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan No. 121 tahun 2018;

Halaman 214 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 214 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah membaca isi Surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Juli 2023 mengenai objek sengketa sesuai yang tertera pada bukti P-1;
- Bahwa objek sengketa ditujukan kepada PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa lampiran dari objek sengketa berupa tabel merupakan materi presentasi yang disampaikan oleh PTB;
- Bahwa tidak PTB menyebutkan akan mengenakan tarif hanya sebesar USD 0,82 untuk kegiatan bongkar muat pada *Floating Crane*;
- Bahwa pada pertemuan tersebut PTB hanya menyampaikan apa yang menjadi lampiran dari pada objek sengketa;
- Bahwa SK Direksi No. 9 dari PTB langsung menentukan tarif yang dikenakan oleh PTB adalah USD 0,82 (nol koma delapan puluh dua);
- Bahwa pada SK No. 10 ada perubahan di *break down* sesuai lampiran pada tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa saksi lupa komponen yang menjadi dasar *fee* konsesi yang ditentukan dalam review BPKP;
- Bahwa saksi mengetahui komponen bongkar muat yang dari review BPKP yaitu 0,6 (nol koma enam);
- Bahwa saksi pernah membaca surat dari BPKP tanggal 9 Desember 2022 terkait dengan laporan hasil review dan pentarifan konsesi terminal alih muat barang;
- Bahwa saksi mengetahui *fee* konsesi dan bongkar muat dari tarif yang dikenakan dari hasil review BPKP;
- Bahwa saksi mengetahui berapa *fee* konsesi dari tarif yang dikenakan dari hasil review BPKP yaitu dalam perjanjian konsesi 5% (lima persen) dari pendapatan kotor;
- Bahwa saksi mengetahui tarif yang dikenakan dari hasil review BPKP yaitu untuk *gearless* 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh);

Halaman 215 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 215 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berapa *fee* dari komponen konsesi 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) yaitu 5% (lima persen) dari 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh);
- Bahwa komponen PBM yang dikenakan untuk *gearless* yaitu untuk *gearless* 0,6 (nol koma enam);
- Bahwa dalam pelaksanaannya PTB bukan *fee* konsesi, ditampilkan BPKP ada 0,6 (nol koma enam) dan 0,82 (nol koma delapan puluh dua) diambil dari jumlah 0,22 (nol koma dua puluh dua) dan 0,6 (nol koma enam) sehingga jumlahnya 0,82 nol koma delapan puluh dua) dikurangi 1,97 (satu koma sembilan puluh tujuh) yang di greter dengan BPKP, jadi poin poin 5 itu adalah alat tambahan berupa *Floating Crane*, pada opsi 2 dimana *Floating Crane* itu dikeluarkan dari perhitungan margin dari BUP, jadi hal itu dipastruk dari pengguna jasa dan *owner Floating Crane*. Kemudian PTB selain menjadi BUP juga menjadi pelaksana kegiatan pelaksanaan bongkar muat yang diatur dalam PM 59 tahun 2021 tentang Pengangkutan Jasa di perairan bahwa pelaksanaan kegiatan bongkar muat itu ada 3 (tiga) yaitu 1. Perusahaan Bongkar Muat (PBM), 2. Perusahaan Pelayaran dan ke 3. BUP, jadi PTB itu bisa menjadi pelaksana bongkar muat atau sebagai PBM, dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PBM, karena di dalam PM 59 tahun 2021, PBM wajib bekerja sama dengan BUP kalau bekerja dengan Pelabuhan yang telah dikonsesikan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyewa langsung dengan pihak *Floating Crane*;
- Bahwa sekarang PTB tidak menyediakan jasa *Floating Crane*;
- Bahwa saksi sudah membaca surat hasil kesepakatan dari Kemenkomarves pada tanggal 14 Januari;
- Bahwa dari hasil review BPKP besaran hasilnya dari opsi 1;
- Bahwa opsi 2 hal itu dampak penurunan PNPB yang paling kecil dari sisi hubungan royalti sektor perhubungan;
- Bahwa saksi mengetahui hasil review BPKP tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 216 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 216 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tertera kesimpulannya dan dalam rinciannya di *break down*;
- Bahwa sama keterkaitannya dengan kesesuaian objek sengketa;
- Bahwa hasil review BPKP 0,15 itu dicantumkan dalam surat rekomendasi Menteri;
- Bahwa hasil review BPKP 0,15 itu menjadi beban;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama :

Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA;

- Bahwa menurut Ahli mengenai pengertian final dalam Undang-Undang TUN yaitu yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkrit, final dan membawa akibat hukum secara konvensional seperti ini, meskipun kita memahami jadi perkembangan baik dari segi norma hukumnya baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan banyak hal-hal yang baru terjadi dan berkembang sehingga definisi yang lama tidak dapat kita ikuti secara kaku, apalagi kalau kita lihat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa itu bukan hanya semata-mata surat keputusan tetapi juga setiap surat apapun yang membawa akibat hukum dan dapat dijadikan sebagai objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara. Kita sebenarnya jangan terpaku pada surat keputusan didalam Undang-Undang yang selama ini kita jadikan pegangan secara harfiah yaitu surat keputusan. Jadi kita dalam proses hukum paham dapat membedakan antara surat keputusan yang bersifat *decission* keputusan menetapkan sesuatu dan surat yang bersifat pengaturan *regeling* dan *beschiking* walaupun cukup lama dalam sejarah perkembangan hukum tata negara hukum administrasi negara kita antara keputusan dan pengaturan itu menjadi *confused* di masa pemerintahan Bung Karno dulu sudah ada penetapan Kepres dan juga pada masa Pak Harto semuanya dibilang Kepres baik itu bersifat *Beschiking* dan bersifat *Regeling*. Pada tahun 2004 pada waktu itu saya

Halaman 217 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 217 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Menteri Kehakiman dan HAM itu mulai mengajukan pengganti AB adanya Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2012 dan membedakan secara tegas antara *Beschikking* dengan yang bersifat peraturan tadi. Jadi kalau penetapan itu individual, konkret, final disebut dengan Keputusan sedangkan yang bersifat pengaturan itu disebut Peraturan, maka muncul Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden, ada Kepmen dan Keputusan dibawahnya diseragamkan seperti itu. Tapi dalam prakteknya belum tertib penggunaan istilah-istilah itu. Seharusnya tidak dilihat dengan patuh pada surat keputusan tetapi harus dilihat substansinya itu apa bisa saja ada surat yang namanya rekomendasi yang hanya surat biasa saja tapi isinya itu berisi sebuah keputusan dan hal itu membawa akibat hukum;

- Bahwa menurut Ahli Pelimpahan itu kewenangannya ada pada atasan kemudian dilimpahkan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan-keputusan, tindakan-tindakan tata usaha negara yang sebenarnya masih tetap atas nama pejabat yang diberikan pendelegasian wewenang itu. Contoh dibagian Kemenkumham ada Administrasi Hukum Umum (AHU) yang mengesahkan banyak sekali, tidak hanya Perseroan, badan-badan hukum yang lain, perkumpulan pengesahan partai politik diserahkan kepada Dirjen AHU dan Menkumham itu memberikan pendelegasian kepada Dirjen AHU untuk mengesahkan perubahan pendirian Perseroan, perubahan susunan pengurus para pemegang saham dan lain-lain tapi karena itu pendelegasian wewenang, keputusannya itu tetap Keputusan Menteri Hukum dan HAM dan ditanda tangani oleh Dirjen AHU. Kalau pun Keputusan itu dipersengketakan yang Tergugatnya itu tetap Menteri Hukum dan HAM bukan Dirjen AHU nya. Jadi bisa bertindak atas Menteri Hukum dan HAM tapi sewaktu-waktu Menteri Hukum dan HAM itu bisa mengambil alih karena keadaan-keadaan tertentu

Halaman 218 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 218 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli penentuan tarif sebenarnya adalah kewenangan dari Menteri tetapi dia masih bisa menunjuk kepada Pejabat yang ada dibawahnya untuk menentukan tarif itu agak beda dengan PNBP. Kalau PNBP itu harus persetujuan dari Menteri Keuangan yang oleh Undang-Undang PNBP itu sendiri atau Peraturan Pemerintah adalah Keputusan dari Menteri Keuangan. Tapi kalau misalnya tarif itu yang langsung pemberian pelayanan jasa yang diorganisir dari pemerintah ataupun suatu badan komunitas bisa oleh Pejabat yang diatasnya kepada Otorita. Misalkan otorita batam itu menetapkan biaya seluruh kawasan HPL nya ada di tanah batam lalu pemberian swasta bisa saja memohon untuk diterbitkan HGB diatas HPL. berapa tarif penggunaan lahan yang ada diatas HPL nya batam itu didelegasikan kepada Badan Otorita Batam, tapi memang Otorita Batam dibentuk oleh Institusi oleh Undang-Undang. Dalam perkembangan sekarang badan swasta pun setelah diberikan kewenangan atau konsesi mengelola pelabuhan sebenarnya bisa ditunjuk pada swasta, swasta pun bisa dikasih HPL dimana dahulu awal-awal HPL itu belum ada aturannya tetapi HPL ditarik begitu saja ketika diterbitkan hanya diberikan kepada badan pemerintah kemudian BUMN. Jadi dalam hal seperti ini badan usaha swasta yang diberikan untuk mendapatkan hak untuk mengelola pelabuhan itu sangat mungkin sekali diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menentukan tarif yang berlaku dalam kawasan yang dikenal berada di kawasan yang dibawah;
- Bahwa menurut Ahli suatu rekomendasi itu bisa dikatakan final harus kita lihat itu substansinya. Bahwa mungkin ada ketentuan-ketentuan dimana pihak yang diberikan pendelegasian itu dia masih ada kewajibannya untuk berkonsultasi dengan pihak yang memberikan pendelegasian kepada mereka itu. Jadi karena sifat representatif seperti itu maka akan ada ujung-ujungnya dikeluarkan sebuah rekomendasi dan belum bisa dijadikan sebagai objek sengketa kecuali sudah dituangkan dalam bentuk keputusan oleh yang mengelola pelabuhan;

Halaman 219 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 219 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dipahami dari *Lex Specialis* itu ada aturan-aturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus tapi dalam praktek bisa muncul yang *Lex Specialis* lebih dulu baru kemudian dalam praktek dia berkembang lebih luas baik itu karena yurisprudensi dan ada aturan-aturan yang muncul kemudian yang memperluas apa yang diatur secara khusus. Jadi sebenarnya *Lex General* itu muncul setelah *Lex Specialis*;
- Bahwa menurut Ahli siapa yang punya *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Siapa yang punya *Legal Standing* untuk melakukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pada intinya adalah pihak yang memang mempunyai dampak langsung dari berlakunya suatu Undang-Undang atau dalam kasus yang konkrit dalam Keputusan Pejabat TUN adalah pihak yang membawa akibat hukum langsung kepada pihak yang bersangkutan atau pihak yang sebenarnya tidak menyangkut dirinya tapi menimbulkan suatu kerugian kepada orang lain. Saya berpendapat Asosiasi tidak bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Asosiasi itu tidak berakibat langsung kepada Asosiasi;
- Bahwa menurut Ahli Azas Kepastian Hukum itu memang menyangkut dengan normanya itu sendiri artinya kita merumuskan suatu norma hukum itu tidak mempunyai arti lebih daripada yang dimaksud. Jadi ini persoalan bahasa istilah karena satu kalimat hukum itu mengandung satu norma dan kita ingin norma itu dirumuskan dan tidak mempunyai pengertian dan walaupun itu tidak mudah apalagi bahasa Indonesia “bunga-bunga” nya banyak. Jadi suatu teks itu harus dipahami dan kadang-kadang teks itu ditarik keluar menciptakan atau merumuskan sebuah teks itu sendiri. Norma kemudian ditafsirkan dan dilaksanakan. Jad kepastian hukum itu harus diambil, dicapai, dirumuskan walaupun timbul persoalan baru. Dalam hal ini ketika terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan itu dalam final dijalankan roda pemerintahan dan ke negara-negara pada akhirnya kita akan memilih kepastian hukum harus dikedepankan dibandingkan dengan konsep

Halaman 220 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 220 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Pada akhirnya sengketa itu harus diselesaikan dan harus diadili meskipun hukum itu menyelesaikan konflik secara adil, damai dan bermartabat;

- Bahwa menurut Ahli kepastian hukum itu bukan ditetapkan pada Putusan Akhir. Wajib diperhatikan tapi itu normatif belum ada putusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan itu pun tetap belum bisa dijadikan objek sengketa jadi baru itu mempunyai kekuatan hukum apabila rekomendasi dari Menteri Perhubungan dituangkan oleh pihak yang diberikan rekonsisi pengolahan TUN mempunyai akibat hukum kepada pihak

- Bahwa menurut Ahli ada pemberian wewenang dan ada pendelegasian, itu makna dan konteksnya berbeda. Misalnya Undang-Undang PT itu memberikan kewenangan kepada pengurus untuk menuangkan segala tentang perusahaan itu dan mengacu pada perseroan kepada para pendiri perusahaan itu sendiri dan itulah yang dituangkan dalam Akta Notaris dalam bentuk Anggaran Dasar Perusahaan dan itulah wewenang untuk mengatur perusahaan itu sepanjang hal itu mengacu pada Undang-Undang Perseroan dan itu diserahkan kepada Para Pendiri Perusahaan. Jadi diberikan kewenangan atributif untuk mengelola lebih jauh. Jika mendelegasikan wewenang artinya pejabat yang lebih rendah itu dapat mengambil keputusan bertindak atas nama atasan yang memberikan pendelegasian. Tapi kalau kewenangan mengatur lebih lanjut itu semacam kewenangan kontributif yang diberikan oleh suatu peraturan norma kepada pihak yang dibawah dan tidak selalu itu merupakan suatu hubungan yang hirarkis. norma dan Undang-Undang Menteri mendelegasikan kepada Badan lain atau badan swasta tentu bukan hubungan antara atasan dengan bawahan tapi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan;

- Bahwa menurut Ahli pasal 1 ayat 2 UU TUN Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara termasuk juga badan hukum perdata ada perluasan makna dalam perkembangan. Jadi ada sekarang ini yang disebut Quasi

Halaman 221 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 221 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara itu bisa merupakan suatu badan yang dibentuk dengan Undang-Undang atau memang satu perseroan atau perusahaan milik negara diberikan kewenangan untuk itu atau dalam perkembangannya pihak swasta pun diberikan kewenangan mengelola sesuatu juga oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan kewenangan untuk pengaturan-pengaturan tertentu;

- Bahwa menurut Ahli kita jangan terpaku pada judul atau *title* suatu surat, mungkin saja itu hanya surat biasa yang tidak ada judul, perihal tapi substansi surat itu apa? Kalau substansi suatu surat itu berisi pengaturan jadi mestinya surat seperti itu bisa diuji secara materiil dan secara formil atau surat itu surat biasa tapi isinya *beschiking*, kalau isinya *beschiking* kalau berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bisa dijadikan objek sengketa;

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 tidak mengajukan Saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan secara patut;

Bahwa Tergugat II Intervensi-1 mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama :

Dr. AHMAD REDI, S.H., M.H.;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud bersifat strategis dan mempunyai dampak luas terhadap masyarakat terkait rekomendasi dari Menteri atau lembaga yang terdapat dalam Inpres No. 7 tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah mengatur mengenai tata cara ketika sebuah kebijakan akan diterbitkan oleh Menteri atau Lembaga, hal itu diatur mengenai *business process* nya, ada 3 (tiga) hal yang mengatur tentang itu yaitu : 1. Kebijakan yang strategis dan berdampak luas, 2. Kebijakan yang strategis dan berdampak luas dan lintas sektoral dan 3. Kebijakan yang strategis dan berdampak luas dan berdampak nasional, dan ketiga peraturan ini dampaknya berbeda. Yang dimaksud dengan strategis itu berkaitan dengan adanya keuangan negara dan berdampak luas itu berkaitan

Halaman 222 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 222 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketika hal itu banyak *stik holder* nya dalam konteks strategis dan berdampak luas dalam Inpres itu, dan kalau dikaitkan dengan UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan definisi strategis itu diatur PLT, PJ sebagai penerima mandat tidak boleh menerima putusan atau tindakan strategis, apabila dia mengubah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan ketika itu berubah maka hukumnya dilarang untuk melakukan perubahan atau tindakan pada putusan itu dan masuk dalam *budgeting* yang harus tunduk dalam peraturan itu. Sedangkan berdampak luas itu pencakupan dari sebuah keputusan atau kebijakan itu, luas itu adalah pihak yang terlibat, makin banyak yang terlibat maka hak itu dianggap berdampak luas;

- Bahwa menurut Ahli rekomendasi itu adalah legal yaitu peraturan kebijakan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) yaitu 1. *Reggeling* atau Perundang-undangan, 2. *Beschiking* atau Keputusan atau Ketetapan, 3. *Legal* atau kebijakan. *Reggeling* yaitu Berkontribusi pada Undang-undang Dasar sampai dengan Peraturan, *Beschiking* yaitu tunduk pada UU Peratun dan UUAP yang jelas final, individual, konkrit yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Sedangkan Rekomendasi, Pengumuman, Memorandum dan Disposisi masuk kedalam *cluster* peraturan kebijakan, yang batu ujinya kehendak dari Pejabat dan rekomendasi itu tidak bisa final, individual dan tidak bisa diuji dalam Inpres karena bukan *Reggeling* dan bukan *Beschiking*;

- Bahwa menurut Ahli pada Inpres No. 7 tahun 2017 pada 3 (tiga) substansi dimana kebijakan no. 1 yaitu kebijakan yang strategis dan berdampak luas, pertimbangan itu dapat diperoleh sebelum kebijakan itu dibuat oleh Pejabat atau Menteri atau Kepala Lembaga. Baik no. 1,2 dan 3 semua itu dilakukan sebelum, jadi kebijakan no. 1 apabila hal itu belum mendapatkan pertimbangan harus mendapatkan pertimbangan dari Menko yang terkait. Yang ke. 2 apabila hal itu lintas sektoral yaitu kesepakatan, jadi Menteri terkait yang tugasnya terkait dari isu itu dia harus ikut bersepakat. Yang lain adalah luas, startegis dan berdampak

Halaman 223 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 223 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional hal itu harus rapat terbatas atau sidang cabinet dengan Presiden sebelum kebijakan itu diterbitkan;

- Bahwa menurut Ahli pertimbangan dari Menko tersebut ditetapkan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut baik proses perencanaan dan proses kesiapan. Kalau sudah kebijakan itu dilakukan tidak boleh, tapi kalau sebelum kebijakan itu dikeluarkan harus mendapatkan pertimbangan dalam proses penyusunan kebijakan;

- Bahwa menurut Ahli dalam Permenhub No. 100 tahun 2018 di pasal 18 ayat (1) huruf g dalam konteks ilmu perundang-undangan ada 3 (tiga) yaitu *forbud* itu kewajiban, *debud* itu larangan dan *forstering* itu pembolehan. Kata wajib itu harus dilaksanakan tapi wajib itu harus digandeng dengan kata kerja. Dalam ilmu perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan, wajib memperhatikan, wajib mempertimbangkan. Dalam Permenhub itu ada 3 (tiga) wajib yang harus dilakukan oleh BP yaitu wajib memperhatikan pertimbangan, 2. Wajib melakukan sosialisasi dan ke 3. Wajib memenuhi. Wajib memenuhi itu harus dipenuhi kalau tidak dilakukan hal itu dianggap melanggar. 2. Wajib melakukan sosialisasi maka hal itu wajib disosialisasikan yaitu sosialisasi di publik masyarakat. 3. Wajib memperhatikan dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah hati-hati, kata dasarnya hati-hati dan kemudian tidak mengikat dalam konteks normatif;

- Bahwa menurut Ahli jika proses itu telah dilalui oleh Mennkomarves kemudian ada satu klausa yang diminta untuk melakukan kajian hal itu merupakan bagian dari pertimbangan yang sudah dilalui dari Kemenkomarves berangkat dari rapat kemudian pertimbangannya adalah meminta untuk melakukan sesuatu dan itu merupakan suatu bukti sudah terjadi pertimbangan-pertimbangan. dan setelah itu dilakukan merupakan kebijakan;

- Bahwa Ahli ikut terlibat dalam penyusunan Inpres no.7/2017 karena dulu Ahli di Sesneg sebelum menjadi dosen. Jadi Inpres No.7/2017 termasuk konteks yang diusulkan;

Halaman 224 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 224 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ketika menyusun Inpres No. 7/2017 masih sama bahwa surat yang berkaitan dengan anggaran dan ahli tambahkan karena ada peraturan Undang-undang no. 3 tahun 2012 kaitannya dengan FKP dan pemerintah dan yang berdampak luas itu berkaitan dengan jumlah dari sektor lain;
- Bahwa Ahli sudah membaca PERSESKA (Peraturan Sekretaris Kabinet);
- Bahwa menurut Ahli PERSESKA (Peraturan Sekretaris Kabinet) itu mempertegas apa yang disampaikan di awal. Kalau dilihat dalam Inpres No.7/2017 huruf (a) yaitu kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Strategis itu berkaitan dengan anggaran hal itu hanya mendapatkan pertimbangan saja, kalau dalam konteks yang (b) apabila dalam sektoral baru terjadi kesepakatan, ada Menteri Keuangan tetapi dalam Menhub yang (a) saja dan cukup mendapatkan pertimbangan saja tidak harus melibatkan pihak terkait. Pertimbangan itu muncul dari Menkomarves adalah BPKP dan ketika arahan BPKP sudah dilakukan oleh Menteri sudah susah artinya pertimbangan dari Menkomarves untuk meminta mendapatkan pertimbangan dari BPKP sudah dilaksanakan dan sudah selesai kewajiban sesuai Inpres No. 7 tahun 2017;
- Bahwa menurut Ahli hal yang dimintakan tadi tanpa adanya persetujuan dari BPKP sudah sesuai dengan PERSESKA (Peraturan Sekretaris Kabinet) kalau konteks keuangan karena BPKP menganalisis terhadap kenaikan dollar, pengawasan terhadap kinerja adalah pengawasan terhadap anggaran. Jadi sesuai dengan PERSESKA karena BPKP itu fungsinya memastikan anggaran itu sudah sesuai;
- Bahwa menurut Ahli kalimat wajib diperhatikan oleh pihak yang dituju, arahan dan pertimbangan tersebut bermakna tidak final, karena rekomendasi itu anjuran, dan butuh suatu perbuatan hukum yang konstitusif yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan konstitusifnya itu si penerima rekomendasi yang menerbitkan sebuah tindakan hukum dan final dalam konteks *manifest* negara apalagi tadi

Halaman 225 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 225 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bahasanya memperhatikan, kata dasarnya hati-hati sehingga hati-hati bukan kewajiban untuk dilaksanakan;

- Bahwa pendapat Ahli mengenai kata wajib yang bersifat fakultatif yang berada dalam peraturan perundang-undangan yaitu wajib itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja. Ada 3 (tiga) wajib di Permenhub yaitu 1. Wajib Memenuhi yaitu semua syarat harus dipenuhi kalau tidak artinya tidak boleh. 2. Wajib Mensosialisasikan yaitu disosialisasikan, mana berita acara sosialisasi, daftar hadir dan foto-foto. 3. Wajib Memperhatikan yaitu menggunakan kaidah Bahasa artinya hati-hati dalam pedoman Bahasa Indonesia;

- Bahwa menurut Ahli Rekomendasi itu awalnya muncul dari konsultasi dalam konteks tarif yang dibuat oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) itu wajib berpedoman pada jenis, tarif dan skala BUP, Menteri mempunyai fungsi kendali untuk memastikan bahwa tarif yang disepakati oleh para pihak dilapangan itu sesuai dengan pertimbangannya dan mereka berkonsultasi dan dari konsultasi itu muncul rekomendasi. Dalam konteks ini yang menjadi kata wajib itu sebenarnya adalah BUP wajib ikut pedoman tarif dan hal itu diatur dalam PERMEN dan kewajiban untuk memastikan itu dari Menteri dan hanya untuk memastikan saja bahwa yang sudah disepakati dilapangan itu sesuai dengan aturan Perundang-undangan. BUP tidak terikat pada rekomendasi tapi terikat pada kewajibannya untuk tarif, skala dan jenis;

- Bahwa menurut Ahli mekanisme terhadap 3 (tiga) substansi Inpres No.7/2017 masuk kedalam rekomendasi yang mana dikaitkan dengan PERSESKA (Peraturan Sekretaris Kabinet) No. 1 tahun 2018 yaitu di dalam Inpres No.7/2017 huruf (a) yaitu kebijakan yang strategis dan berdampak luas. Yang (b) kebijakan yang strategis dan berdampak luas dalam lintas sektoral yang isinya kesepakatan para Menteri yang dikoordinasikan dengan Menko. Dan yang ketiga kebijakan yang strategis dan berdampak luas yang bersifat nasional produknya adalah kesepakatan Presiden pada sidang kabinet. Sedangkan BUP tidak masuk hanya dalam pelabuhan saja, tidak berlaku di Pelabuhan seluruh Indonesia dan tidak perlu sidang kabinet yang dilakukan oleh Presiden

Halaman 226 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 226 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tetap pake Permensesneg No. 1 tahun 2018. Jadi cukup 1 (satu) saja apa yang menjadi pertimbangan dan menjadi kewajiban maka selesai dan tinggal eksekusi saja;

Bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan Kesimpulannya melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 12 Juni 2024 secara elektronik, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.202/1/18 PHB 2023 tanggal 24 Juli 2023 Hal: Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur (*vide* bukti P-1 = T-1A = T 2 Intervensi-25) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selain mengajukan Jawaban atas pokok perkaranya, Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagai berikut:

EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, yang pada pokoknya ketiganya mengajukan eksepsi yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

Halaman 227 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 227 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) ;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*) ;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur sebagai berikut :

Ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Ayat (2): Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Ayat (3) : Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tersebut adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain dan Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 secara substansi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek pemeriksaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur final dan individual sebagai sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun

Halaman 228 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 228 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan PTUN berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari keputusan yang dijadikan objek sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 229 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 229 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah memenuhi kriteria konkret, individual dan final. Konkret, karena objek sengketa berbentuk keputusan tertulis yang substansinya memberikan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan; Individual, karena keputusan tersebut ditujukan secara khusus kepada para pengguna jasa kepelabuhanan, dan Final, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan artinya juga bahwa Tergugat mempunyai kewenangan definitif untuk itu;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa memenuhi katagori sebagai suatu keputusan tata usaha negara, maka Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tentang kewenangan absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat selaku asosiasi tidak dapat mewakili kepentingan seluruh para anggotanya untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Penggugat yang tidak memberikan kewenangan bagi asosiasi (*in casu* Penggugat) untuk mewakili para anggotanya kepada pihak manapun, dimana Penggugat mencantumkan tujuan dan fungsi Penggugat dalam Anggaran Dasar Penggugat. Apabila terdapat pihak yang berkeberatan terhadap

Halaman 230 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 230 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada Terminal *Ship to Ship* Muara Berau, Kalimantan Timur, maka seharusnya anggota Penggugat lah yang memiliki hak gugat untuk mengajukan keberatan atas penetapan dimaksud, dan bukan merupakan hak organisasi/asosiasi/perkumpulan, sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*. Selain itu kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, bukan merupakan kerugian secara langsung yang diakibatkan oleh adanya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapi merupakan pelaksanaan kewajiban atas pengenaan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan *in casu* Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam SK Direksi PTB 009 sebagaimana diubah dengan SK Direksi PTB 010 ;

Menimbang, bahwa hukum acara PTUN dikenal prinsip *no interest no action* yang berarti tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan. Kepentingan disini haruslah diartikan sebagai kepentingan langsung dan/atau kepentingan individual. Sebagai wujud prinsip *no interest no action* maka Pasal 53 ayat (1) UU Peratun telah menormakan kriteria kepentingan dimaksud, yang salah satu tujuannya adalah sebagai alat ukur untuk menentukan dapat tidaknya orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan. Pasal 53 ayat (1) tersebut, menetapkan: *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah asosiasi yang harus dipandang sebagai subjek hukum yang mewakili kepentingan organisasi dimana merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 22 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H. dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Halaman 231 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 231 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor C-61.HT.01.03.TH.2007 tanggal 30 Juli 2007, dan akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 08 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Masykur Burhan, S.H., M.Kn., dan telah memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001602.AH.01.08.Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 (*vide* bukti P-11, P-12, P-13, dan P-14) ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Pengusaha Batubara Indonesia yang memiliki tujuan dan fungsi berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 7 Anggaran Dasar dan dapat melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Pasal 9 Huruf b Anggaran Dasar, yaitu melakukan aspirasi dan kepentingan para anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang pertambangan batubara pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya ;

Menimbang, bahwa mencermati T 2 Intervensi-24, diketahui bahwa Penggugat hadir dalam rapat koordinasi tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan agenda tarif awal jasa kepelabuhanan pada konsesi terminal alih muat barang oleh BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau, dimana kehadiran Penggugat diwakili oleh Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Selanjutnya dari bukti P-2A, P-2B, dan P-3 diperoleh fakta Penggugat diundang oleh Tergugat II Intervensi untuk mengikuti sosialisasi kegiatan jasa kepelabuhanan di *ship to ship* Muara Berau. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas objek sengketa sehingga Penggugat diundang dalam kegiatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi objek sengketa adalah mengenai rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur dimana Penggugat adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Pengusaha Batubara Indonesia yang akan mengalami dampak kerugian akibat ditetapkannya tarif awal jasa Kepelabuhanan Pada Terminal

Halaman 232 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 232 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ship to Ship Perairan Muara Berau Kalimantan Timur, maka secara hukum Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk menentukan keabsahan objek sengketa di muka peradilan yang kebenarannya akan dipertimbangkan dalam pengujian pokok perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dan kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kepentingan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*) :

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat prematur dengan alasan keberatan administratif yang dilakukan oleh Penggugat melalui surat nomor : 043/APBI-ICMA/IX/2023 tanggal 29 September 2023 tidak terqualifikasi sebagai keberatan administratif karena pengajuan keberatan tersebut telah melebihi batas waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU 30/2014, dimana seharusnya keberatan administratif paling lambat diajukan pada tanggal 27 September 2023, sedangkan Penggugat baru mengajukan Keberatan Administratif pada tanggal 29 September 2023 ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan ini belum waktunya (prematur) atau tidak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *in litis*, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha

Halaman 233 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 233 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dan Pengadilan tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya upaya administratif yang dilakukan Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur upaya administratif, maka pelaksanaan upaya administratif oleh Penggugat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan sebagai berikut :

Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap putusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*Halaman 234 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 234 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Keberatan, dan ;
- b). Banding ;

Pasal 77

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud diterima, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023, dan baru diketahui oleh Penggugat pada saat Sosialisasi Kegiatan Jasa Kepelabuhan di STS Muara Berau tanggal 30 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara berdasarkan Surat PT Pelabuhan Tiga Bersaudara No.DIR-PTB-HO/066-VIII/2023 perihal: Undangan tertanggal 23 Agustus 2023 dimana Penggugat termasuk sebagai daftar penerima undangan. Adapun upaya keberatan pertama kali diajukan oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2023 dan sampai Gugatan ini didaftarkan, Penggugat tidak pernah menerima penyelesaian dari Tergugat atas upaya keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam sengketa *a quo* ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023 (*vide* bukti P-1 = T-1A = T 2 Intervensi-25);

Halaman 235 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 235 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan pihak yang dituju langsung (*addresat*) oleh objek sengketa;
- Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya objek sengketa pada saat Sosialisasi Kegiatan Jasa Kepelabuhan di STS Muara Berau tanggal 30 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara berdasarkan Surat PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara No. DIR-PTB-HO/066-VIII/2023 perihal : Undangan tertanggal 23 Agustus 2023 (*vide* bukti P-2A, P-2B, P-3, T.II.Intv-1 (4), dan T.II.Intv-1 (5)) ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2023, tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat (*vide* bukti P-7=T-3A) ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dianggap mengetahui pertama kali keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya pada tanggal 30 Agustus 2023 dan baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2023, padahal ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa pengajuan keberatan dalam rangka upaya administratif dilakukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan apabila dihitung sejak pertama kali Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2023 hingga diajukannya keberatan pada tanggal 29 September 2023 telah melewati waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka Pengadilan mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang dituju adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan dan bagi pihak yang tidak dituju, tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Yurisprudensi dihitung sejak pertama kali mengetahui adanya Keputusan. Terkait dengan norma 90 (sembilan puluh) hari dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 236 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 236 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tersebut, berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 1 angka 9 yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tersebut merujuk pada hari kerja maupun dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrecreatige Overheidsdaad*) yang pada Pasal 1 angka 10 juga menyebutkan bahwa hari adalah hari kerja, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan untuk objek sengketa berupa tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 tersebut juga merujuk pada hari kerja serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara poin E angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa upaya administratif berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut, menunjukkan pula bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tersebut juga menyebutkan secara eksplisit bahwa 90 (sembilan puluh) hari adalah hari kerja, maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara dimaknai sebagai 90 (sembilan puluh) hari kerja, bukan hari kalender;

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan gugatan dengan objek sengketa berupa Keputusan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diumumkan objek sengketa bagi pihak yang dituju atau sejak pertama kali mengetahui objek sengketa

*Halaman 237 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 237 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak ketiga yang tidak dituju, maka Penggugat yang dalam sengketa *a quo* telah mengetahui pertama kali objek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2023, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 30 Agustus 2023 sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2023 belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun dan berbagai Perma serta Surat Edaran Mahkamah Agung di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi-1 tentang gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*) cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menilai apakah suatu gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yaitu ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan :

Pasal 56

- 1) Gugatan harus memuat :
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
 - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, diperoleh fakta mengenai Gugatan *a quo* telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya, selain itu telah pula memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek

Halaman 238 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 238 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan saran yang diberikan Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa inti Gugatan Penggugat menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Halaman 239 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 239 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan atas pokok perkara dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan tolok ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dimana jika dari salah satu aspek tidak terpenuhi maka sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan fakta/fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan para pihak dalam sengketa ini ialah tentang apakah penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh BUP, tidak ada satupun wewenang bagi Tergugat untuk menentukan cara atau skema pelaksanaan kegiatan alih muat barang yang akan dilakukan pada pelabuhan atau terminal yang diselenggarakan oleh BUP ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak mendasar karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangannya sebagaimana

Halaman 240 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 240 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, yang menyatakan sebagai berikut:

"berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP".

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berupa Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal *Ship to Ship* Perairan Muara Berau Kalimantan Timur (*vide* bukti P-1) dan apabila objek sengketa tersebut dikorelasikan dengan ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan atributif untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan segi prosedur penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan tersebut Pengadilan menguji objek sengketa secara *Ex-Tunc* yaitu menguji keabsahan objek sangketa menggunakan fakta-fakta hukum pada saat terbitnya objek sangketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penerbitan objek sengketa antara lain didasarkan atas adanya Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 382/2010 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 508/2010, yang menjadi landasan bagi PT Pelabuhan Tiga Bersaudara melaksanakan kegiatan pengoperasian dan perusahaan jasa kepelabuhanan termasuk kegiatan alih muat barang (*ship to ship transfer*) di wilayah Perairan Muara Berau (*vide* bukti T 2 Intervensi-1 dan T 2 Intervensi-2) ;
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan kesepakatan dengan Dewan Pengurus

Halaman 241 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 241 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners' Association (DPC INSA) Samarinda terkait tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang Muara Berau (*vide* bukti T-4B = T.II.Intv-1 (2)) ;

3. Bahwa kemudian PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (Tergugat II Intervensi) menyampaikan surat nomor: DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 06 Mei 2021 hal: Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, ditujukan kepada Menteri Perhubungan (*vide* bukti T-4A = T 2 Intervensi-23) ;

4. Bahwa Tergugat menyampaikan surat Nomor: PR.302/2/3 PHB 2021, tanggal 11 Oktober 2021, hal : Usulan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau, Samarinda, ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk meminta masukan dan pertimbangan terhadap rencana penetapan tarif dimaksud (*vide* bukti T-4E);

5. Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan tanggapan kepada Tergugat melalui surat Nomor: B-0105/MENKO/MARVEST/IT.03.02/II/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal: Pertimbangan Atas Rencana Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau Samarinda, yang pada pokoknya menjawab permintaan pertimbangan Menteri Perhubungan tersebut dengan memberikan arahan untuk pelaksanaan reuvi ulang bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas konsesi BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (*vide* bukti P-28 = T-6) ;

6. Bahwa menanggapi arahan tersebut, melalui surat tertanggal 14 Maret 2022, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

Halaman 242 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 242 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan menyampaikan permohonan kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP untuk pelaksanaan reviu terkait pentarifan pada konsesi terminal alih muat barang (*ship to ship*) oleh BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau Samarinda (*vide* bukti T 2 Intervensi 24) ;

7. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP menyampaikan laporan hasil reviu tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang memberikan 2 opsi atas usulan tarif awal jasa kepelabuhanan dimaksud, yaitu sebesar 1,42 USD/ton untuk *geared* vesse dan 2,33 USD/ton untuk *gearless* vesse dengan opsi margin keuntungan dikenakan terhadap seluruh komponen biaya, dan sebesar 1,22 USD/ton untuk *geared* vesse, dan 1,97 USD/ton untuk *gearless* vesse dengan opsi margin keuntungan hanya dikenakan terhadap biaya yang menjadi beban BUP (*vide* bukti P-27, T-4G dan bukti T 2 Intervensi 24) ;

8. Bahwa dari bukti T 2 Intervensi-24 berupa Notulensi rapat koordinasi tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI diketahui bahwa Deputi Bidang Koordinator Investasi & Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyetujui penggunaan opsi 2, sehingga perusahaan-perusahaan *shipper* bisa berkontrak langsung dengan *floating crane*. PTB cukup menetapkan tarif per ton untuk biaya jasa BUP, sedangkan biaya *floating crane* diatur secara *business to business*, karena jika harga batubara naik maka *floating crane* juga pasti meminta lebih ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juli 2023, diterbitkan surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PR. 202/1/18 PHB 2023, hal : rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada terminal *ship to ship* perairan Muara Berau

Halaman 243 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 243 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur yang pada pokoknya memberikan rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan dengan telah mempertimbangkan hasil laporan reviu BPKP ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah cacat prosedural karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f Permenhub 121/2018 karena dalam menerbitkan objek sengketa (i) Tergugat tidak memberikan kesempatan anggota-anggota Penggugat sebagai Warga Masyarakat yang terbebani (melalui perwakilan asosiasi Penggugat) untuk didengar pendapatnya, dan (ii) objek sengketa diterbitkan tanpa mempertimbangkan kepentingan anggota-anggota Penggugat yang erat kaitannya dengan kepentingan nasional. Selain itu Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sebagai Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan dalil Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan Permenhub No. PM 72/2017 *juncto* Permenhub No. PM 121/2018, mekanisme konsultasi besaran tarif dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dimana kesepakatan dilakukan antara Badan Usaha Pelabuhan dengan Asosiasi Pengguna Jasa Kepelabuhanan ;

Menimbang, bahwa terkait prosedur dalam penerbitan objek sengketa telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan, yaitu :

Pasal 18

1) *Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

a. *BUP menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan*

Halaman 244 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 244 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya, dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:

1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa;
 3. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan; dan ;
 4. berita acara kesepakatan dengan asosiasi pengguna jasa;
- b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:
1. untuk tarif pelayanan jasa Kapal kepada Indonesia National Ship owners Association (INSA) dan Pelayanan Rakyat (PELRA); dan ;
 2. untuk tarif pelayanan jasa Barang kepada Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) serta untuk pelayanan jasa Handling Container dan Dangerous Goods melibatkan INSA;
- a. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani bersama serta diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan;
- b. selanjutnya BUP menyampaikan usulan besaran tarif yang telah disepakati secara tertulis kepada Menteri disertai data pendukung secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ditembuskan kepada Penyelenggara Pelabuhan;
- c. usulan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama BUP;
- d. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada BUP dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan lengkap dari BUP;

Halaman 245 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 245 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. BUP dalam menetapkan besaran tarif pelayanan masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), wajib memperhatikan arahan dan pertimbangan Menteri;
 - f. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan secara tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf f, BUP dapat menetapkan besaran tarif sesuai hasil kesepakatan dengan pengguna jasa;
 - g. BUP wajib mengumumkan dan mensosialisasikan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau huruf h kepada seluruh pengguna jasa atas penetapan tarif tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum tarif tersebut diberlakukan; dan
 - h. besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan pelayanan jasa Barang di Terminal yang telah ditetapkan oleh BUP dilaporkan kepada Menteri.
- 2). Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan melampirkan:
- a. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di Pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama;
 - b. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan ;
 - c. penerapan Service Level Agreement (SLA), Service Level Guarantee (SLG), dan Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan.

Menimbang, bahwa dari bukti T-1D, T 2 Intervensi-3 diperoleh fakta bahwa PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal alih muat barang (*ship to ship transfer*) Muara Berau di Pelabuhan Samarinda dan dari bukti T-1E diketahui terdapat perjanjian konsesi antara Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Samarinda dengan PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara tentang perusahaan jasa kepelabuhanan pada terminal alih muat barang (*ship to ship transfer*) Muara Berau di pelabuhan Samarinda ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4B=T.II.Intv-1 (2) diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Maret 2021, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara telah melakukan kesepakatan dengan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia

Halaman 246 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 246 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPW APBMI) Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Samarinda terkait penetapan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*ship to ship transfer*) Muara Berau;

Menimbang, bahwa kemudian melalui bukti P-29 berupa surat nomor : 080/ORTA/IV/2021, tanggal 9 April 2021, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) menyatakan membatalkan kesepakatan penetapan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana bukti T-4B ;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagaimana bukti T-4B = T.II.Intv-1 (2) telah melibatkan beberapa pihak yaitu PT Pelabuhan Tiga Bersaudara dengan Dewan Pengurus Daerah Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (DPD GPEI) Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPW APBMI) Provinsi Kalimantan Timur, dan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners Association (DPC INSA) Samarinda, oleh karenanya adanya surat pembatalan kesepakatan (*vide* bukti P-29) secara sepihak yang diajukan oleh DPP INSA tidaklah menyebabkan batalnya kesepakatan yang telah dibuat dalam bukti T-48 ;

Menimbang, bahwa bukti T 2 Intervensi – 4 sampai dengan T 2 Intervensi – 22 menunjukan Tergugat II Intervensi telah membahas usulan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di terminal alih muat barang (*ship to ship transfer*) Muara Berau dengan melibatkan para pengguna jasa kepelabuhanan ;

Menimbang, bahwa kemudian PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (Tergugat II Intervensi) menyampaikan surat nomor : DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 06 Mei 2021 hal: Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, ditujukan kepada Menteri Perhubungan (*vide* bukti T-4A = T 2 Intervensi-23) ;

Menimbang, bahwa surat PT Pelabuhan Tiga Bersaudara tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirimkan surat Nomor: PR.302/2/3

Halaman 247 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 247 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHB 2021, tanggal 11 Oktober 2021, hal : Usulan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship*) di Muara Berau, Samarinda, ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, untuk meminta masukan dan pertimbangan terhadap rencana penetapan tarif dimaksud (*vide* bukti T-4E);

Menimbang, bahwa bukti T-4G, T-6, dan T 2 Intervensi-24 menunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memproses surat Tergugat tersebut (*vide* bukti T-4E);

Menimbang, bahwa adapun permintaan pertimbangan dari Tergugat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Pemerintah khususnya Diktum Pertama huruf a yang menyebutkan bahwa "Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan";

Menimbang, bahwa dari bukti T 2 Intervensi-24 berupa Notulensi rapat koordinasi tanggal 3 April 2023 yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dengan agenda tarif awal jasa kepelabuhanan pada konsesi terminal alih muat barang oleh BUP PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara di Perairan Muara Berau, diketahui bahwa Penggugat yang diwakili oleh Haryanto Damanik selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) dimana dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bermaksud memberikan rekomendasi final kepada Menteri Perhubungan atas usulan tarif awal jasa kepelabuhanan dimaksud. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan hasil reviu BPKP guna menjadi masukan untuk perumusan

Halaman 248 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 248 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi final Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti T 2 Intervensi-24 tersebut serta bukti T 2 Intervensi – 4 sampai dengan T 2 Intervensi – 22 menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mempertimbangkan keterwakilan para pengguna jasa di bidang kepelabuhanan dan telah mensosialisasikan usulan tarif jasa kepelabuhanan tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PR. 202/1/18 PHB 2023, tanggal 24 Juli 2023, hal : rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan pada terminal *ship to ship* perairan Muara Berau Kalimantan Timur yang pada pokoknya memberikan rekomendasi persetujuan penetapan tarif awal jasa kepelabuhanan dengan telah mempertimbangkan hasil laporan reviu BPKP ;

Menimbang, bahwa atas dasar keputusan objek sengketa tersebut, Tergugat II Intervensi menerbitkan Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara Nomor : SK-HG-010-X/2023, tanggal 4 Oktober 2023, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi nomor : SK-HG-009-IX/2023 Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Terminal Alih Muat Barang (*Ship To Ship Transfer*) Muara Berau PT. Pelabuhan Tiga Bersaudara (*vide* bukti T 2 Intervensi-26) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat sebelum konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa Kapal dan tarif pelayanan jasa Barang yang disusun oleh BUP dikonsultasikan kepada Menteri, terlebih dahulu telah disosialisasikan dan disepakati antara BUP dan asosiasi pengguna jasa yang terkait langsung dengan jenis pelayanan yang tarifnya diusulkan serta pengguna jasa kepelabuhanan setempat, Tergugat juga telah melibatkan Penggugat sebelum penerbitan objek sengketa dan telah pula mendapatkan pertimbangan dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Oleh karenanya prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72

Halaman 249 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Halaman 249 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 25 ayat (3) Permenhub 72/2017 sebagaimana diubah Permenhub 121/2018, Pasal 7 Permenhub 95/2015, dan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Di Bidang Kepelabuhanan ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;

Menimbang, bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat didasarkan atas surat Tergugat II Intervensi nomor: DIR-PTB-HO/047-V/2021 tanggal 06 Mei 2021 hal: Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penetapan Tarif Awal Jasa Kepelabuhanan BUP PT Pelabuhan Tiga Bersaudara pada Terminal Alih Muat Barang (*Ship to Ship Transfer*) di Muara Berau Pelabuhan Samarinda, ditujukan kepada Menteri Perhubungan (*vide* bukti T-4A = T 2 Intervensi-23) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, Pengadilan berpendapat inti permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah penerbitan objek sengketa didasarkan atas reviu dari BPKP ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-4G diperoleh fakta hukum bahwa BPKP telah melakukan audit dan setelah memperhitungkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penetapan tarif jasa kepelabuhanan, maka BPKP menghitung tarif jasa kepelabuhanan dengan menggunakan 2 (dua) alternatif (opsi). Margin keuntungan yang diperhitungkan dalam opsi pertama adalah 17,5 % sesuai dengan kesepakatan antara PT PTB dengan DPD GPEI. Kemudian untuk opsi kedua, margin keuntungan yang digunakan

*Halaman 250 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 250 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 15% sesuai dengan IRR dalam perhitungan masa konsesi. Pada perhitungan opsi pertama, margin keuntungan diperhitungkan atas seluruh komponen biaya sesuai PM 95 Tahun 2015, termasuk biaya FC/FLF yang tidak secara langsung dikeluarkan PT. PTB. Sedangkan pada opsi kedua, margin keuntungan hanya diperhitungkan terhadap biaya pokok produksi yang secara langsung ditanggung oleh BUP PT PTB. Selain itu opsi 1 : dengan besaran tarif bongkar muat untuk *geared* dengan kapal *crane* USD1,42 per ton dan *gearless* menggunakan *floating crane* USD2,33 per ton dan opsi 2 : dengan besaran tarif bongkar muat untuk *geared* dengan kapal *crane* USD1,22 per ton dan *gearless* menggunakan *floating crane* USD1,97 per ton ;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti laporan hasil reviu BPKP, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang ditindaklanjuti dengan undangan rapat oleh Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tanggal 3 April 2023 dengan mengundang Tergugat, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (Tergugat II Intervensi), Asosiasi Jasa Kepelabuhanan terkait (APBMI dan INSA), serta Penggugat. Pada kesempatan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyetujui penggunaan opsi 2 dengan perusahaan *shipper* bisa berkontrak langsung dengan *floating crane*. PTB cukup menetapkan tarif per ton untuk biaya jasa BUP, sedangkan biaya *floating crane* diatur secara *business to business*, karena jika harga batubara naik maka *floating crane* juga pasti meminta lebih (*vide* bukti T 2 Intervensi-24) ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa khususnya pada bagian lampiran diketahui bahwa besaran tarif bongkar muat dengan kapal *crane* USD1,22 per ton dan bongkar muat menggunakan *floating crane* USD1,97 per ton yang mana penetapan tersebut telah didasarkan pada hasil laporan reviu BPKP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan hasil reviu BPKP sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 251 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 251 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka Pengadilan berpendapat Tergugat telah menerapkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dimana Tergugat terbukti telah mencermati seluruh rangkaian dokumen dalam menerbitkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan menilai bahwa penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah pula menerapkan Asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan;

PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo*. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dan untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan

*Halaman 252 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 252 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;

II. EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, dan Tergugat II Intervensi-1 tidak diterima;

III. POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami JOKO SETIONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP, M.H., dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara

Halaman 253 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 253 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 ;

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP, M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

DEWI AQUA KUSUMASARI, S.H., M.H.

Halaman 254 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT
Halaman 254 dari 255 halaman Putusan Nomor: 608/G/2023/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	145.000,-
3.	Panggilan-Panggilan	Rp.	51.000,-
4.	Lain-lain	Rp.	150.000,-
5.	Sumpah	Rp.	60.000,-
6.	Meterai Putusan Sela	Rp.	20.000,-
7.	Redaksi Putusan Sela	Rp.	20.000,-
8.	Leges Putusan Sela	Rp.	20.000,-
9.	Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
10.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,- +
		Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);